



**PENGARUH *BOOK TAX DIFFERENCES*, PERENCANAAN PAJAK,
DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP PERSISTENSI
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2022**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Winda Ayu Putriningtyas

022119153

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

FEBRUARI 2024



**PENGARUH *BOOK TAX DIFFERENCES*, PERENCANAAN PAJAK,
DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP PERSISTENSI
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH *BOOK TAX DIFFERENCES*, PERENCANAAN PAJAK,
DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP PERSISTENSI
LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2022**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024

Winda Ayu Putriningtyas
022119153

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Monang Situmorang, Ak., MM)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Yan Noviar Nasution, SE., MM.)



**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Ayu Putriningtyas

NPM : 022119153

Judul Skripsi : Pengaruh *Book Tax difference*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-202

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Febuari 2024



Winda Ayu Putriningtyas
022119153

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

WINDA AYU PUTRININGTYAS. 022119153. Pengaruh *Book Tax difference*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022. Di bawah bimbingan : YOHANES INDRAYONO dan YAN NOVIAR NASUTION.2024.

Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. *book tax differences* adalah perbedaan perhitungan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya tanpa melakukan pelanggaran undang undang perpajakan yang berlaku. Arus kas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah perusahaan mampu mengelola arus kas operasi dengan baik. Tujuan dari penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi secara parsial dan simultan terhadap persistensi laba.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, sehingga sampel yang didapatkan sebanyak 11 perusahaan. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey untuk menjelaskan pengaruh antar variabel. Metode analisis data dengan deskriptif statistik, uji askansi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 26.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial *book tax differences* berpengaruh terhadap persistensi laba. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Hasil uji secara simultan *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.

Kata Kunci: *Book tax difference*, perencanaan pajak, arus kas operasi dan persistensi laba.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan nenek saya atas doa, perhatian, pengorbanan, dukungan, semangat dan bimbingan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
4. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA. selaku Ketua pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik beserta arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Yan Noviar Nasution, SE., MM. selaku Anggota Komisi Pembimbing dengan kebaikannya dan keramahannya membimbing penulis serta arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan penulis.
8. Staff Tata Usaha dan Karyawan Perustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak membantu proses administrasi dan proses belajar penulis dalam mengumpulkan literature-literatur selama menjadi mahasiswa Universitas Pakuan.
9. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi atas bantuan dan doanya kepada penulis.
10. Khususnya buat Kelas D Akuntansi terimakasih telah menjadi teman seperjuangan, menemani penulis baik belajar, bermain dan masih banyak lagi.

11. Khususnya kepada orang-orang istimewa yang sangat dekat dengan penulis terima kasih telah memberikan semangat, doa, dukungan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bogor, Ferbuari 2024

Winda Ayu Putriningtyas

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN&PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 . Latar Belakang Penelitian	1
1.2 . Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3 . Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1. Maksud Penelitian	9
1.3.2. Tujuan Penelitian	9
1.4 . Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Praktis	9
1.4.2. Kegunaan Akademis	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 . Perpajakan	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Fungsi Pajak	11
2.1.3. Jenis Pajak	12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 . Akuntansi Pajak Penghasilan	13
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	13
2.2.3. Tidak Termasuk Subjek Pajak	15
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan	15
2.2.5. Objek Penghasilan Kena Pajak	15
2.2.6. Penghasilan PPh Bersifat Final	17
2.2.7. Bukan Objek Pajak Penghasilan	17
2.3 . Persitensi laba	19

2.3.1. Pengertian Persistensi Laba	19
2.3.2. Pengukuran Persistensi Laba	20
2.4 . <i>Book Tax Differences</i>	20
2.4.1. Pengertian <i>Book Tax Difference</i>	20
2.4.2. Rekonsiliasi Fiskal	21
2.4.3. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif	21
2.4.4. Pengukuran <i>Book Tax Difference</i>	22
2.5 . Perencanaan Pajak	23
2.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak	23
2.5.2. Tujuan dan Manfaat Pajak	23
2.5.3. Jenis-jenis Perencanaan	24
2.5.4. Aspek Perencanaan Pajak	24
2.5.5. Tahap-tahap Perencanaan Pajak	25
2.5.6. Motivasi Perencanaan Pajak	25
2.5.7. Pengukuran Perencanaan Pajak	26
2.6 . Arus Kas Operasi	26
2.6.1. Pengertian Arus Kas	26
2.6.2. Klasifikasi Arus kas	28
2.6.3. Pengukuran Arus Kas Operasi	28
2.7 . Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	29
2.7.1. Penelitian Terdahulu	29
2.7.2. Kerangka Pemikiran	37
2.7.2.1. Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> terhadap Persistensi Laba	37
2.7.2.2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Persistensi Laba	38
2.7.2.3. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba	38
2.7.2.4. Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> , Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba	39
2.8 . Hipotesis Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1 . Jenis Penelitian	42
3.2 . Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	42
3.3 . Jenis dan Sumber Data Penelitian	42
3.4 . Operasionalisasi Variabel	43
3.4.1. Variabel Independen	43
3.4.2. Variabel Dependen	44
3.5 . Metode Penarikan Sampel	45
3.6 . Metode Pengumpulan Data	50
3.7 . Metode Pengolahan/Analisis Data	50
3.7.1. Analisis Rekonsiliasi Fiskal	50
3.7.2. Statistik Deskriptif	50
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	51
3.7.3.1. Uji Normalitas	51

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas	52
3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas	52
3.7.3.4. Uji Autokorelasi	52
3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda	53
3.7.5. Uji Hipotesis	53
3.7.5.1. Uji Statistik t.....	53
3.7.5.2. Uji Statistik f.....	54
3.7.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	55
4.1. Hasil Pengumpulan Data	55
4.1.1.Rekonsiliasi Fiskal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.....	56
4.1.1.1.Rekonsiliasi Fiskal PT. Gudang Garam Tbk Periode 2017- 2022	56
4.1.1.2.Rekonsiliasi Fiskal PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode 2017-2022.....	59
4.1.1.3.Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood CBP Makmur Tbk Periode 2017-2022	64
4.1.1.4.Rekonsiliasi Fiskal PT. Tempo Scan Tbk Periode 2017-2022...	66
4.1.1.5.Rekonsiliasi Fiskal PT. Campina Ice Cream Industry Tbk Periode 2017-2022.....	70
4.1.1.6.Rekonsiliasi Fiskal PT. Hartadinata Abadi Tbk Periode 2017- 2022	73
4.1.1.7.Rekonsiliasi Fiskal PT. Sariguna Primatirta Tbk Periode 2017- 2022	75
4.1.1.8. Rekonsiliasi Fiskal PT. Sekar Bumi Tbk Periode 2017-2022...	78
4.1.1.9. Rekonsiliasi Fiskal PT. Sekar Laut Tbk Periode 2017-2022	82
4.1.1.10.Rekonsiliasi Fiskal PT. Integra Indocabinet Tbk Periode 2017-2022	86
4.1.1.11.Rekonsiliasi Fiskal PT. Nippon Indosari Corpinda Tbk Periode 2017-2022.....	89
4.1.2.Data <i>Book Tax Differences</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indeonesia periode 2017-2022.....	94
4.1.3.Data Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indeonesia periode 2017-2022.....	97
4.1.4.Data Arus Kas Operasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indeonesia periode 2017-2022.....	99

4.1.5. Data Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.....	102
4.2. Analisis Data	105
4.2.1. Statistik Deskriptif	105
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	107
4.2.2.1. Uji Normalitas	107
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	109
4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas.....	110
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	111
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	112
4.2.4. Uji Hipotesis	114
4.2.4.1. Uji Statistik t.....	114
4.2.4.2. Uji Statisti f.....	115
4.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	116
4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	117
4.3.1. Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022.....	118
4.3.2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022.....	119
4.3.3. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022.....	119
4.3.4. Pengaruh <i>Book Tax Differece</i> , Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022	120
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	122
5.1. Simpulan.....	122
5.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2	Matriks Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	44
Tabel 3.2	Matriks Populasi Pemilihan Sampel Penelitian	46
Tabel 3.3	Kriteria Sampel Penelitian	48
Tabel 3.4	Daftar Sampel Perusahaan	49
Tabel 4.1	Daftar Sampel Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indoensia (BEI) periode 2017-2022	55
Tabel 4.2	Penghasilan Kena Pajak PT. Gudang Garam Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	56
Tabel 4.3	Penghasilan Kena Pajak PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022 .	59
Tabel 4.4	Penghasilan Kena Pajak PT.Indofood CBP Makmur Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	64
Tabel 4.5	Penghasilan Kena Pajak PT. Tempo Scan Pacific Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	66
Tabel 4.6	Penghasilan Kena Pajak PT.Campina Ice Cream Industry Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	70
Tabel 4.7	Penghasilan Kena Pajak PT. Hartadinata Abadi Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	73
Tabel 4.8	Penghasilan Kena Pajak PT. Sariguna Primatirta Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	75
Tabel 4.9	Penghasilan Kena Pajak PT. Sekar Bumi Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022.....	78
Tabel 4.10	Penghasilan Kena Pajak PT.Sekar Laut Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022.....	82
Tabel 4.11	Penghasilan Kena Pajak PT. Integra Indocabinet Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	86
Tabel 4.12	Penghasilan Kena Pajak PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022	90
Tabel 4.13	<i>Book Tax Difference</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.....	94
Tabel 4.14	Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022	97
Tabel 4.15	Arus Kas Operasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022	100
Tabel 4.16	Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022	103
Tabel 4.17	Hasil Statistik Deskriptif.....	106

Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas - Kolmogorov-Smirnov	108
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas.....	110
Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedastisitas - Spearmans's Rho.....	111
Tabel 4.21 Hasil Uji Autokorelasi – Darbin-Watson.....	112
Tabel 4.22 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	113
Tabel 4.23 Hasil Uji Statistik t.....	114
Tabel 4.24 Hail Uji Statistik f	115
Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi (R ²).....	116
Tabel 4.26 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-rata Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2017-2022	3
Gambar 1.2	Rata-rata <i>Book Tax Difference</i> , Perencanaan Pajak, Dan Arus Kas Operasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1	Hasil <i>Book Tax Difference</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022	95
Gambar 4.2	Hasil Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022.....	98
Gambar 4.3	Hasil Arus Kas Operasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022.....	101
Gambar 4.4	Hasil Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022.....	104
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas Probability plot.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perhitungan <i>Book Tax Differences</i>	129
Lampiran 2. Data Perhitungan Perencanaan Pajak	131
Lampiran 3. Data Perhitungan Arus Kas Operasi	133
Lampiran 4. Data Perhitungan Persistensi Laba	135
Lampiran 5. Data Laba Bersih Periode 2017-2022.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pasar modal di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pasar modal selama tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif, hal ini berdasarkan data custodian sentral efek Indonesia (KSEI) tercatat investor sepanjang 2022 sebanyak 10,31 juta orang yang melakukan penanaman modal di Indonesia dengan mengharapkan keuntungan atau laba di masa mendatang. Sebagai investor yang cenderung mengharapkan keuntungan tinggi, ada satu hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengalokasian dana mereka yaitu persentase keuntungan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang cenderung mengalami tingkat keuntungan setiap tahun akan menjadi daya pikat investor untuk menanamkan modal mereka (Situmorang dan Sihotang, 2021). Maka dari itu investor tentunya membutuhkan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan baik atau buruknya perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan menyusun laporan keuangan setiap periode berjalan yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh pihak manajemen sebagai hasil pertanggungjawaban atas kewajiban dan kepercayaan yang diberikan kepada manajemen oleh shareholder. Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tingkat ketepatan dan keputusan stakeholder sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Putri, 2019). Salah satu informasi yang penting dalam laporan keuangan adalah informasi tentang laba yang dapat terlihat pada laporan laba rugi. Dimana Perusahaan tentunya mengharapkan laba yang tinggi, berkelanjutan dan konsisten yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan (Sari, 2021). Bahkan Subramanyam dan Wild (2014) menyatakan bahwa laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba juga mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos lainnya dalam laporan keuangan merinci bagaimana laba tersebut didapat.


Laba merupakan komponen yang digunakan sebagai salah satu penilaian terhadap kinerja manajemen untuk memperkirakan risiko yang timbul dalam investasi. Sehingga investor berharap perusahaan mampu memperoleh laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat memberikan informasi untuk keberlanjutan laba di masa yang akan datang (Prasetyo dan Rafitaningsih, 2015). Laba dapat dikatakan berkualitas jika laba yang dihasilkan tidak berfluktuatif dan mampu menggambarkan keberlanjutan laba serta menjadi pertimbangan investor untuk menganalisis kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang tercermin

pada laba dimasa yang akan datang (Fitriani dan Wida, 2016). Menurut Supriono (2021) laba berkualitas memiliki kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future earning) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka panjang disebut dengan persistensi laba. Sedangkan, menurut Penman (2002) persistensi laba merupakan kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa yang akan datang. Persistensi laba sangat penting karena menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan suatu perusahaan akan meningkat dengan stabil dan laba perusahaan tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dalam jangka waktu yang singkat (Wahyuningsih,2022). Persistensi laba diukur dengan menghitung perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset (Salsabila, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016).

Dalam penelitian ini, fenomena fluktuasi laba yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang tergolong startegis di Indonesia yaitu sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Sektor industri barang konsumsi terdiri dari 5 sektor yaitu sub sektor industri makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga.

Dalam kurun waktu 2017-2022 beberapa perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI mengalami penurunan laba, salah satunya pada perusahaan PT. Gudang Garam Tbk. Pada tahun 2019 perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp 10,88 triliun, kemudian pada tahun 2020 perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp 7,65 triliun atau menurun 29,7% dibandingkan dengan tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 PT. Campina Ice Cream Industri Tbk mengalami penurunan laba dengan membukukan laba sebesar Rp 11,65 miliar atau turun 36 % dari perolehan pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 18,09 miliar. (www.cnbcindonesia.com)

Berikut merupakan rata-rata laba bersih sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2022 yang terdiri dari 11 sampel perusahaan untuk menjelaskan terjadinya flutuasi laba:



Sumber: <https://www.idx.co.id> data diolah, 2023

Gambar 1.1 Rata-rata Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2017-2022 (dalam jutaan)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2022 mengalami fluktuasi. Rata-rata laba bersih perusahaan tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp 1.193.800.480.189 lalu pada tahun 2018 dan 2019 rata-rata laba bersih mengalami kenaikan dengan masing-masing menjadi sebesar Rp 1.305.411.578.529 dan Rp 1.706.214.275.419. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.622.886.880.496. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.737.360.227.738 dan Pada tahun 2022 rata-rata laba bersih mengalami penurunan yang signifikan hingga menjadi sebesar Rp1.076.982.400.983.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2022 masih mengalami kesulitan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat laba yang diinginkan di setiap tahunnya agar dapat dikatakan persisten. Dimana laba menjadi sebuah tolak ukur yang penting dalam menilai kondisi suatu perusahaan (Renaldo, 2018). Fenomena fluktuasi laba bersih tersebut menunjukkan persistensi laba pada sektor industri barang konsumsi di BEI periode 2017-2022 tersebut mulai dipertanyakan, karena laba dengan keadaan naik turun tidak tetap setiap tahun menunjukkan perusahaan tersebut sulit untuk mencapai dan mempertahankan laba yang diperoleh saat ini maupun menjamin laba untuk masa depan (Arisandi dan Astika, 2019).

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya persistensi laba menurut Jaori (2022) antara lain, *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi. Sedangkan, menurut Asnawati (2020) antara lain, *earning berfore interest and tax*,

pertumbuhan pendapatan, *book tax difference*, pajak tangguhan, *leverage*, volatilitas penjualan dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini faktor pertama yang diduga dapat memengaruhi persistensi laba adalah *book-tax differences*. *Book-tax difference* merupakan perbedaan antara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Menurut PSAK 46, Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak yang memiliki kombinasi beberapa komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak yang dihitung berdasarkan PSAK (Laporan keuangan komersial) sedangkan laba fiskal atau penghasilan kena pajak sebagai laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (Laporan keuangan fiskal). Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal antara lain karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2019).

Akibat dari adanya perbedaan antara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal maka, setiap akhir tahun perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal, dimana rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak (WP) tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari PSAK. Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal penghasilan kena pajak (PhKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh (Agoes, S.& Trisnawati, E, 2020). Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual dan yang membedakan antara laba akuntansi dengan laba fiskal adalah adanya koreksi fiskal positif atau negatif atas laba akuntansi (Sari, 2021).

Menurut Agoes & Trisnawati (2020) koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan fiskal yang diklasifikasikan menjadi perbedaan tetap (*permanent difference*) dan Perbedaan waktu (*temporer difference*). Perbedaan tetap (*permanent difference*) terjadinya karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu karena adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya sedangkan perbedaan waktu (*temporer difference*), merupakan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal. *Book tax differences* dalam penelitian ini diukur

berdasarkan Asnawati (2020) dengan menghitung laba akuntansi dikurang dengan laba fiskal dibagi dengan total aset.


Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi persistensi laba adalah perencanaan pajak. Menurut Putra (2019) Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak yang tidak melanggar konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Dimana negara membutuhkan penerimaan pajak yang besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan, pengeluaran pajak dianggap sebagai beban yang pengeluarannya diperhitungkan sehingga membebani cash flow perusahaan dan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah menyebabkan perusahaan terdorong untuk mengelola perpajakannya, meminimalkan beban pajak dan mengefisienkan pembayaran pajak melalui tindakan perencanaan pajak (Jaori, 2022).

Dalam melakukan perencanaan pajak, keputusan dan surat edaran peraturan perpajakan harus diakui, dipahami, dan dipelajari secara seksama. Dengan mempelajari dan memahami Undang-Undang Perpajakan, keputusan dan surat edaran perpajakan tersebut, maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Lestari,2022). Upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba serta pemilihan metode penyusutan akuntansi (Andriani,2020). Dalam penelitian ini menggunakan indikator *Tax Retention Rate* (Tingkat Retensi Pajak) untuk mengukur sejauh mana efektivitas perencanaan pajak pada suatu perusahaan dengan cara menghitung laba bersih lalu membagi dengan laba sebelum pajak.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi persistensi laba adalah arus kas operasi. Menurut PSAK No. 2 jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Arus kas operasi merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dimana arus kas operasi mempengaruhi keadaan laporan keuangan perusahaan mengalami laba atau rugi suatu perusahaan. Banyaknya arus kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Sehingga arus kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi arus kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut, dan jika semakin rendah arus kas operasi perusahaan maka laba perusahaan semakin tidak persisten (Putri,2017). Untuk

menghitung arus kas operasi adalah dengan membagi jumlah arus kas operasi dengan total aset yang berada pada neraca (Pujiningtyas,2017).

Berikut perkembangan rata-rata *book tax difference*, perencanaan pajak, arus kas operasi dan persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022 yang terdiri dari 11 sampel:



Sumber: <https://www.idx.co.id> data diolah, 2023

Gambar 1.2 Rata-rata *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi, Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Periode 2017 – 2022

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa rata-rata *book tax difference* dengan persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021 *book tax difference* mengalami kenaikan sebesar 0,0068, 0,0113 dan 0,0281 dan persistensi laba juga mengalami kenaikan sebesar 0,0100, 0,0265 dan 0,0246. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Hanlon (2005) bahwa perusahaan dengan perbedaan besar baik positif maupun negatif antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan indikasi mempunyai kualitas laba yang rendah atau cenderung mengalami persistensi laba yang lebih rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menghasilkan *book tax difference* berpengaruh positif terhadap

persistensi laba, sedangkan Holly (2019) menghasilkan *book tax difference* tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

Berdasarkan gambar 1.2, perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 mengalami fluktuasi. Dimana nilai TRR pada tahun 2019 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,7508 dan 0,7787 sama dengan persistensi laba mengalami kenaikan sebesar 0,0265 dan 0,0246. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai TRR mengalami penurunan sebesar 0,7696, sama halnya dengan persistensi laba pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0.0011. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Katuruni (2018), semakin TRR digunakan untuk mencirikan perencanaan pajak suatu perusahaan, maka semakin rendah nilai kualitas laba (*persistence*) pendapatan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsih (2021) menghasilkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan, Widjaya dan Sumatri (2022) menghasilkan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

Berdasarkan gambar 1.2, arus kas operasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2021 arus kas operasi mengalami penurunan sebesar 0.0624 dan 0.0871, sedangkan persistensi laba pada tahun 2018 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.0100 dan 0,0246. Pada tahun 2020 arus kas operasi mengalami kenaikan sebesar 0.0879, sedangkan persistensi laba pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0.0051. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut putri (2017) semakin tinggi aliran kas operasi suatu perusahaan maka akan meningkatkan persistensi laba perusahaan dan begitu sebaliknya, sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) dan Putri (2017) menghasilkan Aliran kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba sedangkan Virgiansyah (2022) menghasilkan Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, serta adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara *book tax differences* dan persistensi laba. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021 *book tax difference* mengalami kenaikan sebesar 0,0068, 0,0113 dan 0,0281 dan persistensi laba juga mengalami kenaikan sebesar 0,0100, 0,0265 dan 0,0246. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori yang ada dengan keadaan berbeda. Menurut Hanlon (2005) Perusahaan dengan perbedaan besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan indikasi mempunyai kualitas laba yang rendah dan sebaliknya.
2. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara perencanaan pajak dan persistensi laba. Pada tahun 2019 dan 2021 nilai TRR mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,7508 dan 0,7787 sama dengan persistensi laba mengalami kenaikan sebesar 0,0265 dan 0,0246. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai TRR mengalami penurunan sebesar 0,7696, sama halnya dengan persistensi laba pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0.0011. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian. Dimana semakin TRR digunakan untuk mencirikan perencanaan pajak suatu perusahaan, maka semakin rendah nilai kualitas (persistensi) pendapatan perusahaan.
3. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara arus kas operasi dan persistensi laba. Pada tahun 2018 dan 2021 arus kas operasi mengalami penurunan sebesar 0.0624 dan 0.0871, sedangkan persistensi laba pada tahun 2018 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.0100 dan 0,0246. Pada tahun 2020 arus kas operasi mengalami kenaikan sebesar 0.0879, sedangkan persistensi laba pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0.0051. Keadaan ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi aliran kas operasi suatu perusahaan maka akan meningkatkan persistensi laba perusahaan dan begitu sebaliknya.
4. Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berbeda atau bertentangan satu sama lainnya mengenai pengaruh *Book Tax Differences*, perencanaan pajak, dan Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu adanya batasan fokus pembahasan agar dapat lebih rinci dan mendalam. Untuk itu perlu adanya perumusan beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan, antara lain:

1. Apakah *Boox Tax-Differences* berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
2. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?

3. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
4. Apakah *Book Tax-Differences*, Pajak Perencanaan, dan Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara *book tax-differences*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, dengan mengelola dan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode yang tepat sehingga dapat mengambil kesimpulan penelitian dari variabel-variabel dalam penelitian ini.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan maksud penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *book tax-differences* terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022 dan untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal antara akuntansi keuangan dan perpajakan.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh perencanaan pajak terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *book tax-difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya bagi perusahaan diharapkan dapat membantu para manajer dalam mengelola keuangan perusahaan agar menghasilkan laba yang berkualitas disetiap periode. Kemudian bagi Manajemen juga perlu memperhatikan

dari aspek perpajakan dan penjualan yang terdapat dalam penelitian ini untuk menjadi gambaran dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Bagi pengguna eksternal laporan keuangan dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan melihat laporan keuangan yang baik dan benar.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam sebagai dasar penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran sebagai bahan literatur pembendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya dibidang perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi perpajakan pada UU Nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa, “pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H. “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan, menurut Prof.Dr.P.J.A Andriani “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

2. Fungsi pengatur (*Regulerend*)

Pajak yang berarti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan dalam bidang ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat jenis-jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Lanhsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung atau mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Menurut Waluyo (2017) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *With holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2. Akuntansi Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Sedangkan, menurut Resemi (2011) Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya. Sedangkan, Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak dengan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan kewajiban membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Badan

Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, perusahaan reksa dana, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk badan usaha lainnya.

4. Subjek Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

5. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan Indonesia, Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak dalam negeri

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi syarat:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021, tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan antara lain:

1. Badan perwakilan negara
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019) Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2011) Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.5. Objek Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang termasuk di dalam Objek Pajak Penghasilan yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natuna dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.6. Penghasilan PPh Bersifat Final

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.7. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan atau bukan objek pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan
 - Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 - 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 - 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 - 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu.
- i. Bagian laba atau hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Dihapus
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali

- dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
 - o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
 - p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.3. Persitensi laba

2.3.1. Pengertian Persistensi Laba

Menurut Supriono (2021) persistensi laba merupakan laba yang memiliki kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earning*) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka Panjang (*sustainable*). Sedangkan menurut Rahmadhani (2016) Persistensi laba yaitu suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang.

Laba dikatakan berkualitas adalah laba yang dapat memberikan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai kelanjutan atas laba (*sustainable earnings*) itu sendiri di masa depan, yang ditentukan oleh komponen aliran kas dan laba akrual. sehingga informasi yang dihasilkan oleh laba berkualitas dapat dijadikan alat pengambilan keputusan bagi pihak internal dan pihak eksternal. Informasi laba juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu, sebagai dasar untuk memprediksi kinerja masa depan (Prasetyo & Rafitaningsih, 2015).

Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi, karena laba perusahaan yang tidak berfluktuatif tajam (Putri, 2019). Lalu jika perusahaan melaporkan laba dengan kenaikan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maka ada kemungkinan manajemen melakukan rekayasa sedangkan jika laba mengalami penurunan secara drastis maka kemungkinan perusahaan menghindari pajak (Hasanah, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persistensi laba adalah kemampuan perusahaan mempertahankan jumlah laba periode saat ini sampai laba periode mendatang yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka Panjang.

2.3.2. Pengukuran Persistensi Laba

Persistensi laba merupakan salah satu indikator untuk memperkirakan laba di masa mendatang. Dalam hal ini, persistensi laba digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas laba karena laba berkualitas akan menunjukkan kesinambungan laba atau laba yang persisten. Jika laba kurang persisten akan menimbulkan masalah, yaitu ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada kondisi di masa mendatang (Suhendah dan Rohit 2021). Persistensi laba adalah besaran nilai koefisien regresi atas laba akuntansi sebelum pajak yang menunjukkan kemampuan laba periode bersangkutan dalam mempertahankan labanya agar dapat dicapai kembali di periode berikutnya atau sebagai tolok ukur untuk memprediksi laba periode-periode berikutnya (Tania, 2021).

Pengukuran persistensi laba mengacu pada penelitian Virgiansyah (2022) dan Putri (2019) yang menjelaskan bahwa persistensi laba dihitung dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun(t) ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya (t-1) dibagi dengan total aset. Dari hal tersebut diperoleh rumus sebagai berikut:

$$PL = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak } t - \text{Laba Sebelum Pajak } t - 1}{\text{Total Aset}}$$

2.4. *Book Tax Difference*

2.4.1. Pengertian *Book Tax Difference*

Menurut Ariyani dan Wulandari (2017) *book tax differences* merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut PSAK 46, laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak, Dimana laba akuntansi mempunyai berbagai komponen yaitu gabungan beberapa komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak. Sehingga dapat dilihat keberhasilan perusahaan dari tingkat laba yang diperoleh perusahaan karena tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Sedangkan laba fiskal atau penghasilan kena pajak sebagai laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang.

Secara umum penyusunan laporan keuangan pada perusahaan didasari oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang memiliki tujuan menurut PSAK No. 1 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, Sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan (UU Pajak) yang diterapkan otoritas pajak yang bertujuan untuk

mengetahui perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Yuditia, 2022). Dengan adanya perbedaan standar dalam penyusunan laporan keuangan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang terjadi setiap tahunnya, maka hal ini akan berdampak pada pertumbuhan laba suatu periode perusahaan dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara aturan akuntansi dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan aturan perpajakan (Putri, 2020).

Menurut Resmi (2019) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah:

1. Perbedaan prinsip akuntansi.
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi.
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *book tax difference* adalah perbedaan besaran antara laba akuntansi yang penyusunan didasari PSAK dan laba fiskal yang penyusunan didasari peraturan perpajakan.

2.4.2. Rekonsiliasi Fiskal

Setiap akhir tahun, perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Dimana rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak (WP) tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari PSAK. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal penghasilan kena pajak (PhKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh (Agoes, S.dan Trisnawati,E, 2020). Peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual. Setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal dimana yang membedakan antara laba akuntansi dengan laba fiskal adalah adanya koreksi fiskal atas laba akuntansi (Sari, 2021).

2.4.3. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Menurut Agoes, S.dan Trisnawati,E, (2020) jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak. koreksi fiskal positif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak atau *non-deductible expense* (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak. Koreksi fiskal negatif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Agoes & Trisnawati (2020) Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal yang dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal. Perbedaan tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

- Perbedaan Waktu (*Temporary Differences*)

Perbedaan waktu merupakan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Perbedaan waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal.

2.4.4. Pengukuran *Book Tax Difference*

Dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki dasar yang berbeda dapat menimbulkan terjadinya perbedaan perhitungan laba rugi perusahaan. Perbedaan itulah yang menimbulkan dua penghasilan yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak) yang disebut *book-tax differences* dalam analisis perpajakan. Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari hasil rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2005). Mengacu pada penelitian sebelumnya Hidayat dan Mulda (2019) dan Asnawati (2020) *Book-Tax Difference* dapat diukur dengan menggunakan perbedaan antara laba akuntansi (t)

dan laba fiskal (t) yang dikala dengan total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan perbedaan dalam penyusunan laporan laba rugi Perusahaan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (t)} - \text{Laba Fiskal (t)}}{\text{Total Aset}}$$

2.5. Perencanaan Pajak

2.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019), perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Erly Suandy (2017), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pajak adalah salah satu cara awal dari manajemen pajak atau wajib pajak untuk meminimumkan pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.5.2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2015), Secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiesikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sebagai administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurung, atau penjara.

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Pohan (2015) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas, karena dengan mengatur perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.5.3. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Jenis-jenis Tax planning (Erly Suandy, 2017) dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (National Tax Planning) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang domestik.
2. Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan Undang-Undang dari Negara-Negara yang terlibat.

2.5.4. Aspek Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2017), aspek perencanaan pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, tindakan maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen perusahaan akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu objek pajak harus dilaporkan secara lengkap, benar dan bebas dari rekayasa negatif. Aspek dalam perencanaan pajak, yaitu:

- a. Aspek Formal dan Administratif Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Aspek Material Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

2.5.5. Tahap-tahap Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seseorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini: (Anggraeni,2021)

1. Menganalisis informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhirkan rencana pajak

2.5.6. Motivasi Perencanaan Pajak

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* (diolah dari T.N. Srinivasan, "Tax Evasion: A Model", dalam Journal of Public Economics menurut Journal of Public Economics, 1973: 339-346) dalam buku Chairil Anwar Pohan (2013) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*).

2.5.7. Pengukuran Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018:7), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar utang pajaknya baik PPh maupun pajak lainnya dalam jumlah seminimal mungkin. Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) yang merupakan alat untuk menganalisis suatu ukuran dari tingkat efektifitas manajemen pajak yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). *Tax retention rate* (TRR) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak perusahaan. Nilai TRR yang tinggi menandakan perencanaan pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika TRR yang tinggi, perencanaan pajak pada suatu perusahaan yang dilakukan semakin efektif. Sebaliknya jika TRR rendah maka perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan kurang efektif (Jaori,2022). Dalam penelitian ini, Perencanaan Pajak diukur berdasarkan Wijaya (2022) dan Lestari (2018) dengan menggunakan rumus:

$$TRR_{it} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.6. Arus Kas Operasi

2.6.1. Pengertian Arus Kas Operasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2, Arus kas adalah arus masuk dan keluar dan setara kas, dimana setara kas adalah investasinya bersifat sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu dengan menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan utama selain dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan

komperhensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan. Sedangkan menurut Dyckman (2001), laporan arus kas (statement cash flows) adalah laporan yang menguraikan arus kas masuk dan keluar selama satu periode. Isi dari informasi dalam laporan arus kas tersebut adalah melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas dan pendanaan suatu perusahaan selama satu periode dan Informasi yang disajikan diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut.

Informasi arus kas sangat penting untuk perusahaan dimana menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2, Informasi tentang arus kas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Sedangkan tujuan laporan arus kas menurut Martani et all (2019) adalah menyediakan informasi mengenai perubahan kas yaitu penerimaan (arus masuk) dan pengeluaran (arus keluar) dari suatu entitas selama satu periode langsung. Arus kas juga dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan entitas untuk menghasilkan kas, kemampuan entitas untuk memenuhi seluruh kewajiban dan membayar dividen tunai, kemampuan untuk mendanai ekspansi dan investasi, dan kemampuan entitas untuk memperoleh kas dari aktivitas operasional dan keterkaitan dengan laba(rugi) entitas.

Aktivitas arus kas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya operasi yang mempengaruhi laba bersih. Sehingga laba yang digunakan entitas harus laba yang berkualitas. Dimana laba yang berkualitas tergantung pada arus kas operasi perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang lama dapat menimbulkan ketidakpastian, estimasi dan kesalahan estimasi yang makin besar dimana hal itu dapat menimbulkan kualitas akrual yang lebih rendah dan memiliki kualitas laba yang rendah pula (Khotimah, 2019). Arus kas operasi sebagai dasar dalam menentukan suatu perusahaan yang beroperasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup dalam membayar pinjaman, membayar dividen, melakukan investasi, serta mempertahankan kemampuan kegiatan operasi perusahaan tanpa bergantung pada pendanaan dari eksternal. Semakin tinggi aliran kas operasi maka akan diikuti dengan semakin tinggi persistensi laba (Yanti,2017).

Arus kas operasi dicatat pada bagian awal laporan arus kas karena arus kas operasi merupakan sumber kas terbesar dan penting untuk sebagian besar perusahaan. Kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk yang besar pada suatu periode yang panjang dapat memberikan tanda bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan. Kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk yang besar untuk suatu periode yang panjang dapat merupakan tanda adanya kesulitan pada perusahaan (Sentosa,2022).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan arus kas adalah arus yang keluar dan masuk yang berasal dari kegiatan

operasi, pendanaan, dan investasi pada satu periode langsung. Arus kas operasi merupakan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan berupa pendapatan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya-biaya operasi.

2.6.2. Klasifikasi Arus Kas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 paragraf 6 laporan arus kas melaporkan 3 jenis aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Operasi (*operating activities*)

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi – transaksi yang digunakan untuk menentukan laba. Para pemangku kepentingan bukan saja perlu mengetahui apakah suatu entitas mampu menghasilkan laba, tapi juga perlu mengetahui apakah kegiatan operasi entitas mampu menghasilkan arus kas positif, artinya penerimaan operasi melampaui pengeluaran operasi.

2. Aktivitas Investasi (*investing activities*)

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Penerimaan dan pengeluaran haruslah digolongkan sebagai aktivitas invest Arus kas operasi dicatat pada bagian awal laporan arus kas karena arus kas operasi merupakan sumber kas terbesar dan penting untuk sebagian besar perusahaan. Kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk yang besar pada suatu periode yang panjang dapat memberikan tanda bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan. Kegagalan operasi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk yang besar untuk suatu periode yang panjang dapat merupakan tanda adanya kesulitan pada perusahaan, bila merupakan sumber daya yang menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3. Aktivitas Pendanaan (*financing activities*)

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dengan pengembalian atas dan dari investasinya, serta pinjaman dari kreditor serta pelunasannya. Aktivitas ini bersumber dari penyeteroran modal dari pemilik, penjualan obligasi atau surat hutang, pinjaman dari kreditor dan lain-lain.

2.6.3. Pengukuran Arus Kas Operasi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 menyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Arus kas operasi merupakan aktivitas utama yang menghasilkan

pendapatan bagi perusahaan. Dimana arus kas operasi mempengaruhi keadaan laporan keuangan perusahaan mengalami laba atau rugi suatu perusahaan. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut lalu jika semakin rendah arus kas operasi perusahaan maka laba perusahaan semakin tidak persisten (Putri ,2017). Menurut Pujiningtyas (2017) dan Sudarsih (2021) Dalam perhitungannya, bahwa besarnya arus kas operasi pada suatu perusahaan dilihat pada laporan arus kas dan diskala dengan total aset yang berada pada neraca. Dari hal tersebut diperoleh rumus sebagai berikut:

$$AKO = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

2.7. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.7.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk membantu penyusunan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Wilda Mahmudah, Adelina Suryati. (2019) Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Atas Persistensi	Variabel Independen: – Perencanaan Pajak(X1) – Beban Pajak Tangguhan (X2) Variabel Dependen: – Persistensi	Variabel Independen: – Perencanaan Pajak – Beban Pajak Tangguhan • Total Aset • Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen :	Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif menggunakan SPSS dan Software Microsoft Office Excel	Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, sedangkan beban pajak tangguhan

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Laba Perusahaan Manufaktur Di Bei	Laba (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba • Laba Sebelum Pajak(t+1) • laba akuntansi sebelum pajak periode berjalan 		berpengaruh terhadap persistensi laba
2	Yuditia Virgiansyah. (2022), Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> , Arus Kas Operasi, Dan Tingkat Utang Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Jasa Sektor Property, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Book Tax Differences</i> (X1) - Arus Kas Operasi (X2) - Tingkat Hutang (X3) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba (Y) 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Book Tax Differences</i> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Manfaat Pajak Tangguhan • Total Aset - Arus Kas Operasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Arus Kas Operasi -Tingkat Hutang <ul style="list-style-type: none"> • Total Utang • Total Ekuitas <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba <ul style="list-style-type: none"> • Laba Sebelum Pajak t • Laba Sebelum Pajak t – 1 • Total Aset 	Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan IBM SPSS 25	Hasil penelitian yang diperoleh adalah <i>Book Tax Differences</i> , Arus Kas Operasi, dan Tingkat Utang tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Jasa Sektor Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan
3	Nora Asnawati. (2020), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Earning Before Interest And Tax (EBIT) (X1) 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Earning Before Interest And Tax (EBIT) • Total 	Metode analisis yang digunakan adalah metode data panel (pooled data) dan	Hasil penelitian yang diperoleh adalah <i>Earnings before interest and tax</i>

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Laba Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Pendapatan (X2) - <i>Book-Tax Differences</i> (X3) - Pajak Tangguhan (X4) - Leverage (X5) - Volatilitas Penjualan (X6) - Ukuran Perusahaan (X7) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba (Y) 	<p>Penjualan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga Pokok Penjualan • Biaya Operasional <p>- Pertumbuhan Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan (t) • Pendapatan (t-1) • Total Aset <p>- <i>Book-Tax Differences</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laba Akuntansi • Laba Pajak • Total Aset <p>- Pajak Tangguhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban Pajak Tangguhan • Total Aset <p>- Leverage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Kewajiban • Total Aset <p>- Volatilitas Penjualan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penjualan selama tahun pengamatan • Total aset <p>- Ukuran Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Aktiva Ln <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba • Labas Sebelum Pajak (t) • Laba sebelum pajak (t-1) 	menggunakan aplikasi Eviews versi 11.0.	(EBIT) tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, Pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap persistensi laba, <i>Book-tax differences</i> berpengaruh positif terhadap persistensi laba, Pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, Leverage tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, Volatilitas penjualan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<ul style="list-style-type: none"> • Total Aset 		
4	Siska Ambarwati Putri.(2020), Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Book Tax Differences</i> (X1) – Arus Kas Operasi (X2) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Persistensi Laba (Y) 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Book Tax Differences • Jumlah Perbedaan Permanen • Total Aset • Jumlah Perbedaan Temporer • Total Aset <p>– Arus Kas Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Arus Kas • Total Aset <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Persistensi Laba • Laba sebelum pajak [eride sekarang • Laba sebelum pajak periode sebelumnya • Total Aset 	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan menggunakan Eviewa 10 untuk pengolahan data.	Hasil penelitian adalah Book Tax Differences diprosikan oleh perbedaan permanen tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, Book Tax Differences diprosikan oleh perbedaan temporer tidak berpengaruh sedangkan Arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba
5	Priscilla Deborah Situmorang, Ronny Buha Sihotang. (2021), Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> , Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Book Tax Difference (X1) – Perencanaan Pajak (X2) – Ukuran Perusahaan (X3) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Persistensi Laba (Y) 	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Book Tax Difference – Perencanaan Pajak • Laba berish • Laba sebelum pajak – Ukuran Perusahaan • Ln • Total aset <p>Variabel</p>	Metode analisis data menggunakan Analisis statistik deskriptif dan pengumpulan datanya menggunakan regresi berganda	Hasil Penelitian adalah tidak berpengaruh secara signifikan book tax difference, perencanaan pajak, dan Ukuran perusahaan persistensi laba .

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)		Dependen: – Persistensi Laba • Laba Tahun Sekarang • Laba Tahun Sebelumnya • Saham Tahun Sekarang • Saham Tahun Sebelumnya		
6	Nur Maya Sari. (2021), Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> , Volatilitas Arus Kas, Tingkat Utang, Besaran Akrua Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)	Variabel Independen: – <i>Book Tax Differences</i> (X1) – Volatilitas Arus Kas (X2) – Tingkat Utang (X3) – Besaran Akrua (X4) – Ukuran Perusahaan (X5) Variabel Dependen: – Persistensi Laba (Y)	Variabel Independen: – <i>Book Tax Differences</i> • Beban (Manfaat) Pajak Tanggungan • Total Aset – Volatilitas Arus Kas • aliran kas operasi • Total Aktiva – Tingkat Utang • Total Utang • Total Aset – Besaran Akrua • Laba Sebelum Pajak • Aliran Operasi Sebelum Pajak • Rata-rata Total Aset – Ukuran Perusahaan • Total Aset	Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif yang menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif	Hasil Penelitian adalah Book Tax Difference berpengaruh positif terhadap persistensi Laba sedangkan Volatilitas Arus Kas, Tingkat Utang, Besaran Akrua dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap persistensi Laba
7	Anthony Holly. (2019), Volatilitas Arus Kas, Tingkat	Variabel Independen: – Volatilitas Arus Kas (X1) – Tingkat Utang	Variabel Independen: – Arus Kas Operasi • Laba sebelum	Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang	Hasil Penelitian adalah menunjukkan bahwa

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Utang, Book Tax Differences Dan Dampaknya Terhadap Persistensi Laba	(X2) – Book Tax Difference (X3) Variabel Dependen: – Persistensi Laba (Y)	Pajak • Rata-rata Aset – Tingkat Utang • Total Utang • Total Aset – Book Tax Differece • Beban Pajak Tangguhan • Total Aset Variabel Dependen: – Persistensi Laba (Y) • Laba sebelum Pajak • Rata-rata Total Aset	menggunakan metode uji statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji pemilihan model data panel	Volatilitas arua kas, ,tingkat utang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba, sedangkan Book tax differnece tidak berpengaruh positif signifikan terhadap persistensi laba
8	Jessica Natalia Jaori. (2020), Pengaruh Book Tax Differences, Tax Retention Rate, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019	Variabel Independen: – Book Tax Differences (X1) – Tax Retention Rate (X2) – Beban Pajak Tangguhan (X3) Variabel Dependen: – Persistensi Laba (Y)	Variabel Independen: – Book Tax Differences • Laba Akuntansi • Penghasilan kena pajak • Total Aset – Tax Retention Rate • Laba Bersih • Laba sebelum pajak – Beban Pajak Tangguhan • Beban pajak tangguhan • Laba sebelum pajak t-1 Variabel Dependen: – Persistensi Laba (Y) • Laba Sebelum	Analisis yang digunakan dalam penlitian adalah kuantitatif yang menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif, Regresi dengan Data Panel	Hasil Penelitian adalah book tax difference tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Sedangkan TRR, dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap Peristensi Laba .

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Pajak t • Laba sebelum Pajak t-1		
9	Iis Sudarsih.(2021), Pengaruh Book Tax-Differences, Aliran Kas Operasi, Perencanaan Pajak Dan Tingkat Utang Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Book Tax-Differences (X1) - Aliran Kas Operasi (X2) - Perencanaan Pajak(X3) - Tingkat Utang(X4) Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba (Y) 	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> -Book Tax-Differences : BTD • Laba Akuntansi • Laba Pajak • Total Aset - Aliran Kas Operasi • Total Arus Kas Operasi - Perencanaan Pajak : CETR • Kas yang dibayarkan untuk pajak -Tingkat HUtang • Total Liabilitas • Total Aset Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba • Laba Sebelum Pajak(t-1) Rata-Rata Aset 	Metode yang digunakan adalah data panel (pool data) menggunakan Eviews 9 dan Software Microsoft Office Excel	Hasil penelitian yang diperoleh adalah Book tax-differences secara parsial berpengaruh terhadap persistensi laba, Aliran kas operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, Perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap persistensi laba dan Tingkat utang secara parsial tidak berpengaruh terhadap persistensi laba
10	Risti Dwi Lestari, Sistya Rachmawati. (2018), Perencanaan Pajak dan Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba dengan Variabel	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pajak (X1) - Book Tax Differences (X2) Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Persistensi Laba (Y) 	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pajak • Tarif pajak efektif saat ini • Laba sebelum Pajak - Book Tax Differences • Laba Akuntansi 	Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Selain

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Moderating Kualitas Laba		<ul style="list-style-type: none"> Laba fiskal Variabel Dependen: Persistensi Laba (Y)		itu, book tax difference tidak dapat mempengaruhi persistensi laba karena book tax difference merupakan perbedaan temporer.

Sumber: Berbagai Jurnal Terdahulu Yang Dipublikasikan

Berikut merupakan tabel matriks penelitian terdahulu untuk melihat pengaruh *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba dari peneliti – peneliti terdahulu, yaitu:

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel Independen	Variabel Dependen	
	Persistensi Laba	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
<i>Book Tax Difference</i>	1. Nora Asnawati (2020) 2. Nur Maya Sari (2021) 3. Iis Sudarsih (2021)	1. Yuditia Virgiansyah (2022) 2. Risti Dwi Lestari dan Sistya Rachmawati (2018) 3. Jessica Natalia Jaori (2022) 4. Priscilla Deborah Situmorang dan Ronny Buha Sihotang (2021) 5. Siska Ambarwati Putri (2020) 6. Anthony Holly (2019)
Perencanaan Pajak	1. Risti Dwi Lestari, Sistya Rachmawati (2018) 2. Iis Sudarsih (2021)	1. Priscilla Deborah Situmorang dan Ronny Buha Sihotang (2021) 2. Wilda Mahmudah, Adelina Suryati. (2019) 3. Jessica Natalia Jaori (2022)
Arus Kas Operasi	1. Anthony Holly (2019) 2. Siska Ambarwati Putri (2020)	1. Yuditia Virgiansyah (2022) 2. Nur Maya Sari (2021) 3. Iis Sudarsih (2021)

2.7.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran sebagai landasan dalam penulisan dengan variabel independen seperti *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi yang mempengaruhi variabel dependen yaitu persistensi laba. Persistensi laba merupakan salah satu pengukuran kualitas laba suatu perusahaan karena persistensi laba mengandung unsur relevansi, yaitu nilai prediksi (*predictive value*), sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan (Jonas dan Blanchet, 2000) dalam (Wijayanti, 2016).

Faktor persistensi laba yang diteliti dalam penelitian ini adalah *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi. *book tax differences* dapat mempengaruhi persistensi laba karena adanya perbedaan perhitungan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dimana laba akuntansi dihitung menurut Standar Akuntansi sedangkan laba fiskal dihitung dengan menggunakan Ketentuan Perpajakan sehingga akan menimbulkan selisih yang dapat menambah atau mengurangi laba dimasa yang akan datang (Sari, 2021).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy (2017). Semakin perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka konsistensi laba menjadi rendah atau (tidak konsisten) (Lestari dan Rachmawati, 2018).

Arus kas operasi merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dimana arus kas operasi mempengaruhi keadaan laporan keuangan perusahaan mengalami laba atau rugi suatu perusahaan. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut lalu jika semakin rendah arus kas operasi perusahaan maka laba perusahaan semakin tidak konsisten (Putri, 2017).

2.7.2.1. Pengaruh *Book Tax Difference* terhadap Persistensi Laba

Book Tax Difference dapat mempengaruhi persistensi laba karena adanya perbedaan antara laba akuntansi (komersial) dan laba fiskal yang dalam penyusunan laporan keuangan memiliki perhitungan dasar pengakuan yang berbeda. Dimana laba akuntansi besarnya laba yang disusun sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laba fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak sehingga akan menimbulkan selisih yang dapat menambah atau mengurangi

laba dimasa yang akan datang (Sari, 2021). Menurut Hanlon (2005) perusahaan dengan perbedaan besar baik positif maupun negatif antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan indikasi mempunyai kualitas laba yang rendah atau cenderung mengalami persistensi laba yang lebih rendah karena dengan *book tax difference* dapat diketahui adanya rekayasa manajerial yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas informasi yang terkandung dalam laba.. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Asnawati (2020) dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa *Book Tax Differences* berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba. Namun berbeda dengan Yuditia (2022) yang menyatakan bahwa *Book Tax Difference* tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

2.7.2.2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Persistensi Laba

Perencanaan pajak dapat mempengaruhi persistensi laba dimana jika semakin dilakukan perencanaan pajak, maka konsistensi laba menjadi rendah atau (tidak persisten). Ini dikarenakan perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapat keuntungan dari tax shield, sehingga dapat meminimalisasi pembayaran pajak. Namun perencanaan pajak yang baik juga cenderung mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapat keuntungan pajak melalui peluang kebijakan diskresi yang diberikan oleh PSAK dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Lestari & Rachmawati, 2018). Pengurangan laba bersih perusahaan sebagai akibat dari perencanaan pajak yang baik menyebabkan tingkat persistensi laba menjadi rendah. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Sudarsih (2021) dan Lestari & Rachmawati (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap persistensi laba sedangkan penelitian terdahulu menurut Situmorang & Sihotang (2021) dan Wijaya & Sumatri (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

2.7.2.3. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 paragraf 13 menyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dalam pengukuran Arus kas operasi memerlukan arus kas operasi yang stabil yaitu yang mempunyai perubahan nilai harga (fluktuasi) relative kecil, Jika arus kas tidak stabil maka sangatlah sulit untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang (Hayati, 2014). Arus kas operasi mempengaruhi persistensi laba karena jika besarnya atau tinggi aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Dengan itu aliran kas operasi sering digunakan sebagai informasi atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin besar atau tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba

tersebut (Putri,2017). Pernyataan itu mengacu pada penelitian terdahulu oleh Putri (2019) dan Wildani (2019) yang menyatakan bahwa Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba sedangkan menurut Sudarsih (2021) Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.


2.7.2.4. Pengaruh *Book Tax Difference*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas operasi terhadap Persistensi Laba

Penelitian ini juga akan mengetahui pengaruh dari variabel bebas *book tax-differences*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap persistensi laba. *Book Tax Difference* dapat mempengaruhi persistensi laba karena adanya perbedaan antara laba akuntansi (komersial) dan laba fiskal yang dalam penyusunan laporan keuangan memiliki perhitungan dasar pengakuan yang berbeda. Dimana laba akuntansi besarnya laba yang disusun sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laba fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Sari,2021).

Perencanaan pajak dapat mempengaruhi persistensi laba dimana jika semakin dilakukan perencanaan pajak, maka konsistensi laba menjadi rendah atau (tidak konsisten). Ini dikarenakan perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapat keuntungan dari tax shield, sehingga dapat meminimalisasi pembayaran pajak. Namun perencanaan pajak yang baik juga cenderung mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapat keuntungan pajak melalui peluang kebijakan diskresi yang diberikan oleh PSAK dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Lestari & Rachmawati, 2018).

Arus Kas Operasi dapat mempengaruhi persistensi laba, dimana dalam pengukuran Arus kas operasi memerlukan arus kas operasi yang stabil yaitu yang mempunyai perubahan nilai harga (fluktuasi) relative kecil. Dengan itu aliran kas operasi sering digunakan sebagai informasi atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin besar/tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut (Putri,2017). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas mengenai pengaruh *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba, maka dapat disimpulkan menjadi kerangka pemikiran dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

-  : Berpengaruh secara parsial
 : Berpengaruh secara simultan
 X1,X2,X3 : Variabel Independen
 Y : Variabel Dependen

2.8. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2019) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris dan hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sehingga hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1 : *Book Tax Differences* berpengaruh terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022.

H2 : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022.

H3 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022.

H4 :*Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yang akan menguji tentang pengaruh *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Menurut Sugiyono (2019) penelitian verifikatif adalah metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Survey*, yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Suharsimi Arikunto, 2006) dan penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel (Sugiyono, 2019).

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *book tax differences* (X_1), pajak perencanaan (X_2), dan arus kas operasi (X_3) yang mempengaruhi variabel dependen yaitu persistensi laba (Y). Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis (Morrisan, 2017). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi (*organization*) karena memperoleh sumber data laporan keuangan yang akan diteliti dari Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2022. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti (Sugiyono, 2019). Lokasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Pada penelitian ini sumber data penelitian

diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan alamat *website* perusahaan tersebut.

3.4. Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependen atau variable terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) variable independen adalah variable-variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Book Tax Differences*

Perbedaan laba fiskal dan laba akuntansi (*Book Tax Differences*) merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memberikan informasi mengenai kualitas laba. *Book Tax Differences* berupa perbedaan permanen dan perbedaan temporer, Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Asnawati (2020):

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

2. Perencanaan Pajak

Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Wijaya (2022) dan Lestari (2018):

$$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. Arus Kas Operasi

Arus kas operasi dalam penelitian ini diukur dengan melihat pada laporan arus kas konsolidasian total arus kas operasi dan diskala dengan total aset pada laporan posisi keuangan. Berikut rumus arus kas operasi yang digunakan dalam penelitian Pujiningtyas(2017) dan Sudarsih (2021) dirumuskan sebagai berikut:

$$AKO = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

3.4.2. Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama penelitian bisa disebut variabel Y, dimana menurut Sugiyono (2019:69) Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang memberikan respon atau menjadi akibat karena adanya variabel Independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah persistensi laba (Y). Persistensi laba merupakan laba yang mencerminkan keberlanjutan laba dari laba tahun berjalan yang dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan dimasa mendatang. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Virgiansyah (2022):

$$PL = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak } t - \text{Laba Sebelum Pajak } t - 1}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan uraian variabel diatas maka diperoleh operasional variabel penelitian ini yang tercantum pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Pengaruh *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
<i>Book Tax Differences</i> (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Laba sebelum pajak • Laba Fiskal • Total Aset 	$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Perencanaan Pajak (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Laba Bersih • Laba sebelum 	$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
	pajak		
Arus Kas Operasi (X3)	<ul style="list-style-type: none"> • Arus Kas Operasi • Total aset 	$AKO = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Persistensi Laba (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Laba sebelum pajak periode sekarang • Laba sebelum pajak periode sebelumnya • Total aset 	$PL = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak } t - \text{Laba Sebelum Pajak } t - 1}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber: diolah penulis,2023

3.5. Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah semua perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022 yang terdiri dari 86 perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono,2019). Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sampel akan dipilih dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif.

Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah melakukan *go public* (IPO) atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melaporkan laporan keuangan selama periode 2017-2022
3. Laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah selama periode 2017-2022
4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki kelengkapan data penelitian
5. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menghasilkan laba selama periode 2017-2022.

Berikut ini merupakan rincian populasi dalam bentuk matriks yang berdasarkan kriteria pemilihan sampel penelitian diatas:

Tabel 3.2 Matriks Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria					Total
			1	2	3	4	5	
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
2	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
3	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
4	BEER	PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk	×	✓	✓	×	✓	
5	BINO	PT Perma Plasindo Tbk	×	✓	✓	✓	✓	
6	BOBA	PT Formosa Ingredient Factory Tbk	×	✓	✓	✓	✓	
7	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
8	BUAH	PT Segar Kumala Indonesia Tbk	×	✓	✓	✓	✓	
9	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
10	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	1
11	CBMF	PT. Cahaya Bintang Medan Tbk	×	✓	✓	✓	✓	
12	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
13	CINT	PT. Chitose Internasional Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
14	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	2
15	CMRY	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	×	✓	×	✓	✓	
16	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk	×	×	✓	✓	✓	
17	DEPO	PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk	×	×	✓	✓	✓	
18	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
19	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk	×	✓	×	✓	✓	
20	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
21	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk	×	×	✓	✓	✓	
22	EURO	PT. Estee Gold Feet Tbk	×	×	✓	✓	✓	
23	FOOD	PT. Sentra Food Indonesia Tbk	×	×	✓	✓	✓	
24	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	3
25	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	×	×	✓	✓	✓	
26	HMSP	PT. H.M. Sampoerna Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
27	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
28	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	4
29	IBOS	PT Indo Boga Sukses Tbk	×	×	✓	✓	✓	
30	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	5
31	IIKP	PT. Inti Agri Resources Tbk	✓	✓	✓	✓	×	

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria					Total
			1	2	3	4	5	
32	IKAN	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk	×	✓	×	✓	✓	
33	INAF	PT. Indofarma (Persero) Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
34	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
35	ITIC	PT. Indonesian Tobacco Tbk	×	×	✓	✓	✓	
36	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
37	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk	×	×	✓	✓	✓	
38	KICI	PT. Kedaung Indah Can Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
39	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
40	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk.	✓	✓	✓	×	✓	
41	KLIN	PT Klinko Karya Imaji Tbk	×	×	✓	✓	✓	
42	KPAS	PT. Cottonindo Ariesta Tbk	×	×	✓	×	✓	
43	LFLO	PT Imago Mulia Persada Tbk	×	×	✓	✓	✓	
44	LMPI	PT. Langgeng Makmur Industri Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
45	MAXI	PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk	×	×	✓	✓	✓	
46	MBTO	PT.Martina Berto Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
47	MERK	PT. Merck Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
48	MGLV	PT Panca Anugrah Wisesa Tbk	×	×	✓	✓	✓	
49	MGNA	PT. Magna Investama Mandiri Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
50	MBLI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
51	MRAT	PT. Mustika Ratu Tbk	✓	✓	✓	×	×	
52	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.	✓	✓	✓	×	✓	
53	NANO	PT. Nanotech Indonesia Global Tbk	×	×	✓	✓	×	
54	NAYZ	PT. Hassana Boga Sejahtera Tbk	×	×	✓	✓	✓	
55	OLIV	PT. Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk	×	×	✓	✓	✓	
56	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	×	×	✓	✓	✓	
57	PCAR	PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
58	PEHA	PT. Phapros Tbk	×	×	✓	✓	✓	
59	PEVE	PT Penta Valent Tbk	×	×	✓	✓	✓	
60	PMMP	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk	×	×	✓	×	✓	
61	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk	✓	✓	✓	×	×	
62	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
63	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
64	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	6
65	SCPI	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
66	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
67	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	7
68	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	8
69	SOFA	PT. Boston Furniture Industries Tbk	×	×	✓	✓	✓	
70	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk	×	×	✓	✓	✓	
71	SOUL	PT. Mitra Tirta Buwana Tbk	×	×	✓	✓	✓	
72	STTP	PT. Siantar Top Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
73	TAYS	PT. Jaya Swarasa Agung Tbk	×	×	✓	✓	✓	
74	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
75	TCID	PT.Mandom Indonesia Tbk	✓	✓	✓	×	×	
76	TGUK	PT. Platinum Wahab Nusantara Tbk.	×	×	✓	✓	✓	
77	TOOL	PT. Rohartindo Nusantara Luas Tbk	×	×	✓	✓	✓	

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria					Total
			1	2	3	4	5	
78	TOYS	PT Sunindo Adipersada Tbk	×	×	✓	✓	✓	
79	TRGU	PT Cerestar Indonesia Tbk	×	×	✓	✓	✓	
80	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	9
81	UFOE	PT Damai Sejahtera Abadi Tbk	×	×	✓	✓	✓	
82	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	10
83	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	✓	✓	✓	×	✓	
84	VICI	PT Victoria Care Indonesia Tbk	×	×	✓	✓	✓	
85	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓	×	
86	WINE	PT Hatten Bali Tbk	×	×	✓	✓	✓	
87	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	11
88	GRPM	PT Graha Prima Mentari Tbk.	×	×	✓	✓	✓	
89	PSGO	PT Palma Serasih Tbk	×	×	✓	✓	✓	

Sumber: Data Sekunder, diolah dan diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan 2023

Keterangan:

✓ : Sesuai ×: Tidak Sesuai

Berdasarkan matriks populasi pengambilan sampel pada penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, proses seleksi sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
Jumlah Populasi			89
1	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah melakukan <i>go public</i> (IPO) atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022	18	71
2	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melaporkan laporan keuangan selama periode 2017-2022	19	52
3	Laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah selama periode 2017-2022	3	49

No	Kriteria	Jumlah Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
4	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki kelengkapan data penelitian	19	30
5	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menghasilkan laba selama periode 2017-2022	19	11
Jumlah Sampel Perusahaan			11
Total Pengamatan (11 x 6 tahun)			66

Sumber : Data Sekunder yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, maka disimpulkan sampel yang diperoleh pada penelitian ini berjumlah 11 perusahaan dengan periode penelitian yaitu 6 tahun. Berikut nama perusahaan dari hasil penyeleksian sampel, yaitu :

Tabel 3.4 Daftar Sampel Yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal IPO di BEI
1	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk	27 Agustus 1990
2	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2 Juli 1990
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Oktober 2010
4	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk	17 Juni 1994
5	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	9 Desember 2017
6	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk	21 Juni 2017
7	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	5 Mei 2017
8	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	28 September 2012
9	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	8 September 1993
10	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk	21 Juni 2017
11	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	28 Juni 2010

Sumber : www.idx.co.id data diolah oleh penulis, 2023

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono,2019). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan dari sampel perusahaan yang diteliti yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode pengolahan data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain (Sugiyono,2019). Dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan Microsoft Excel dan bantuan komputer melalui program BM SPSS.

3.7.1. Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013), rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang bertujuan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi atau PSAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga menimbulkan koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menentukan laba fiskal yang digunakan pada variabel *book tax difference* saat penelitian.

3.7.2. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Menurut Ghazali (2018) “statistik deskriptif adalah teknik analisis

yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)".

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan (sampel) oleh peneliti memiliki kualitas yang baik untuk menentukan apakah data yang akan digunakan layak untuk dianalisis. Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS) dimana dalam OLS variabel independen atau bebas terdiri lebih dari dua variabel dan variabel dependen hanya satu variabel. Menurut Ghazali (2018) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.7.3.1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018: 161-167) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu

- Jika angka signifikan $>$ tarif signifikansi (α) 0,05 maka distribusi dikatakan normal.
- Jika angka signifikan $<$ tarif signifikansi (α) 0,05 maka data dikatakan tidak normal.

Mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak juga dapat dilakukan dengan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Uji normal probability plot menurut Ghazali (2018) yaitu sebagai berikut:

- Jika data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel independen (bebas) atau lebih dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk menciptakan model regresi yang baik, maka tidak boleh terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas karena dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Multikolinearitas dapat diketahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat besaran dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan juga nilai *Tolerance* yaitu dapat dilihat:

- Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam model regresi yang baik disebut homoskedastisitas dimana tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam pengujian Heteroskedastisitas kriteria pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- Nilai signifikansi (2-tailed) $> 0,05$ tidak ada Heteroskedastisitas.
- Nilai signifikansi (2-tailed) $< 0,05$ ada Heteroskedastisitas.

3.7.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Sedangkan menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila pada uji autokorelasi terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Darwin-Watson (*DW test*), dimana kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- $0 < d < dL$ maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak).

- $dL \leq d \leq dU$ maka tidak ada autokorelasi positif (no decision).
- $4-dL < d < 4$ maka tidak ada autokorelasi negatif (ditolak).
- $4-dU \leq d \leq 4-dL$ maka tidak ada autokorelasi negatif (no decision).
- $dU < d < 4-dU$ maka tidak ada autokorelasi positif dan negative (diterima).

3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini model analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Seperti pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh hubungan *book tax differences*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba. Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Persistensi Laba
 α : Konstanta
 X_1 : *Book Tax Differences*
 X_2 : Perencanaan Pajak
 X_3 : Arus Kas Operasi
 β_1 - β_3 : Koefisien Variabel Independen
 ε : Error atau Variabel Gangguan

3.7.5. Uji Hipotesis

3.7.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji statistik t, uji statistik t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel individualnya (bebas) secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen (terikat). Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Pada pengujian statistik t dilakukan menggunakan tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a (H_1 , H_2 atau H_3) ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$ maka H_a (H_1 , H_2 atau H_3) diterima dan H_0 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.

3.7.5.2. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji kelayakan model (uji statistik f) merupakan uji koefisien regresi yang dilakukan secara bersamaan dan untuk menguji apakah model regresi yang telah digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan atau non signifikan. Uji F Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat signifikan uji statistic f 0,05 yang digunakan untuk pengujian penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
- Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

3.7.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka menunjukkan semakin besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai uji koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

- Nilai R^2 harus berkisaran 0 sampai 1.
- Bila $R^2 = 1$ berarti memberikan semua informasi sehingga terjadi kesamaan secara sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek dalam penelitian ini adalah variabel independen yang mempengaruhi dalam penelitian yaitu *Book Tax Difference* (X1), Perencanaan Pajak (X2), dan Arus Kas Operasi (X3) serta Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Persistensi Laba (Y). Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dalam bentuk Organisasi (Organization). Dimana organisasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 2017-2022.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022 yang terdiri dari 89 perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana pengambilan sampel dalam penelitian ini melalui kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 11 sampel dari 89 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berikut daftar 11 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.1

Daftar Sampel Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal IPO di BEI
1	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk	27 Agustus 1990
2	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2 Juli 1990
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Oktober 2010
4	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk	17 Juni 1994
5	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	9 Desember 2017
6	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk	21 Juni 2017
7	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	5 Mei 2017
8	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	28 September 2012
9	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	8 September 1993

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal IPO di BEI
10	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk	21 Juni 2017
11	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	28 Juni 2010

Sumber : www.idx.co.id data diolah oleh penulis, 2023

4.1.1. Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif. Berikut adalah hasil dari rekonsiliasi fiskal perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2022 :

4.1.1.1. Rekonsiliasi Fiskal PT. Gudang Garam Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.2

Penghasilan Kena Pajak PT. Gudang Garam Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	83.305.925	95.707.663	110.523.819	114.477.311	124.881.266	124.682.692
Beban Pokok Penjualan	(65.084.263)	(77.063.336)	(87.740.564)	(97.089.067)	(110.608.655)	(113.587.089)
LABA BRUTO	18.221.662	18.644.327	22.783.255	17.388.244	14.272.611	11.095.603
Pendapatan lainnya	166.184	141.440	327.433	281.559	236.677	151.740
beban usaha	(7.103.026)	(7.551.057)	(7.993.256)	(7.581.497)	(7.159.938)	(7.324.975)
beban lainnya	(32.871)	(112.700)	(24.167)	(3.759)	(4.303)	(4.268)
(Rugi) laba kurs, bersih	(14.696)	34.794	(20.175)	(38.692)	16.718	(9.174)
LABA USAHA	11.237.253	11.156.804	15.073.090	10.045.855	7.361.765	3.908.926
Beban Bunga	(800.741)	(677.562)	(585.354)	(382.722)	(74.919)	(262.405)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10.436.512	10.479.242	14.487.736	9.663.133	7.286.846	3.646.521
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	10.436.512	10.479.242	14.487.736	9.663.133	7.286.846	3.646.521
Laba neto entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(123.213)	(99.849)	(238.017)	(344.740)	(841.617)	(724.300)
Eliminasi	177.516	176.196	10.679	(769.285)	(3.119)	212.306

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	10.490.815	10.555.589	14.260.398	8.549.108	6.442.110	3.134.527
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Liabilitas imbalan pasca kerja	67.040	86.074	66.220	68.332		
Sumbangan	74.482	81.075	31.320	53.901	50.622	48.631
Laba penjualan aset tetap	32.297					
Penyusutan aset tetap					41.526	793.870
Lainnya	97.360	170.958	107.956	328.157	108.886	320.383
Jumlah	271.179	338.107	205.496	450.390	201.034	1.162.884
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Pendapatan bunga dan sewa	(46.770)	(58.051)	(76.822)	(126.648)	(105.312)	(78.484)
Penyusutan aset tetap	(450.220)	(330.316)	(372.714)	(51.773)		
Laba penjualan aset tetap		(1.585)	(185.781)	(76.048)	(3.604)	(4.962)
Liabilitas imbalan pasca kerja					(202.859)	(46.962)
Jumlah	-496.990	-389.952	-635.317	(254.469)	(311.775)	(130.408)
Penghasilan Neto Fiskal	10.265.004	10.503.744	13.830.577	8.745.029	6.331.369	4.167.003

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Positif

- a. Liabilitas imbalan pasca kerja dikoreksi positif, karena sesuai dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon atau imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Sumbangan dikoreksi positif karena pada PT.Gudang Garam tidak ada bukti pengeluaran sumbangan yang dapat sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Laba penjualan aset tetap dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang menjelaskan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.

- d. Penyusutan aset tetap dikoreksi positif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih penyusutan komersial lebih besar dari fiskal. Sebagai mana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
- e. Didalam biaya lain-lain terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya dikoreksi positif .

2. Koreksi Negatif

- a. Pendapatan bunga dan sewa dikoreksi negatif karena bersifat final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- b. Penyusutan aset tetap dikoreksi negatif karena karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial. Penyusutan aset tetap sejumlah pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun maka akan dilakukan penyusutan sebagaimana dimaksud ke dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021.
- c. Laba penjualan aset tetap dikoreksi negatif karena termasuk pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang merupakan objek pajak penghasilan.
- d. Liabilitas imbalan pasca kerja dikoreksi negatif, karena adanya pengakuan atau terjadi realisasi pembayaran yang diakui sebagai biaya sehingga diperkenankan sebagai pengurang. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

4.1.1.2. Rekonsiliasi Fiskal PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.3
Penghasilan Kena Pajak PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	4.879.559	5.472.882	6.241.419	5.967.362	6.616.642	7.656.252
Beban Pokok Penjualan	-3.056.681	(3.516.606)	(3.891.701)	(3.738.835)	-4.241.696	-5.199.164
LABA BRUTO	1.822.878	1.956.276	2.349.718	2.228.527	2.374.946	2.457.088
Beban Penjualan	-689.769	(855.358)	(908.877)	(773.759)	-748.823	-961.407
Beban Umum dan Administrasi	-172.082	(196.900)	(202.883)	(231.175)	-209.888	-224.184
Laba (Rugi) selisih kurs – Bersih	-13.886	(25.851)	(38.358)	60.744	17.777	98.951
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	-21	(2.900)	(1.174)	(4.225)	85	718
Laba selisih nilai wajar hewan ternak		4.030	-19.447	-13.297	-30.814	-9.653
Lain-lain	12.214	13.268	85.415	97.446	224.675	-58.659
LABA USAHA	959.334	892.565	1.264.394	1.364.261	1.627.958	1.302.854
pendapatan keuangan	70.510	60.084	105.655	80.239	155.884	127.283
Beban Keuangan	-1.498	(2.107)	(1.661)	(33.630)	-235.275	-120.978
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	-2.115	-1.524	6.971	10.647	-6.635	-20.161
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.026.231	949.018	1.375.359	1.421.517	1.541.932	1.288.998
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	1.026.231	949.018	1.375.359	1.421.517	1.541.932	1.288.998
Laba neto entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	-28.432	-38.686	-42.849	-58.302	-18.886	-15.956
Laba sebelum beban pajak penghasilan	997.799	910.332	1.332.510	1.363.215	1.523.046	1.273.042

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Tunjangan bentuk natura dan	1.572	1.574	5.369	9.603	2.279	2.336
Koreksi dan denda pajak	40.154	43.239	4.487	612		3.968
Penyusutan aset tetap	32.450	40.787		22.969	9.523	19.387
Manfaat imbalan paska kerja	8.929	11.548	13.306	14.990	8.688	3.420
Amortisasi beban keuangan	925				3.469	2.653
Laba (Rugi) penjualan asset		572	1.126	8.080		
Amortisasi aset sewa guna				16.634	16.783	17.586
Beban Bunga Sewa				4.078	2.748	1.271
Amortisasi biaya emis mtn				1.143	11.120	4.680
Laba penjualan obligasi					6.222	
Lain-lain					55.787	198.996
Amortisasi aset tak berwujud						769
Jumlah	84.030	97.720	24.288	78.109	116.619	255.066
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	-91.350	-74.071	-68.585	-86.278	-161.628	-132.929
Amortisasi aset tak berwujud	-4.598	-457	(319)	-195	-1.041	
biaya asuransi	-1.944	-1.295	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
Pembayaran imbalan kerja	-4.289	-3.105	-6.650	-12.705	-8.453	-7.764
Laba (rugi) penjualan aset	-90				-19	-24
Amortisasi beban penyusutan aset tetap		-720	-2.105	-1.384		
Biaya emisi MTN				-18.624		
Pembayaran Sewa				-18.586	-18.776	-19.365
Pemulihan cadangan piutang tahun berjalan						-10.084
Penyisihan penurunan nilai					-930	
Lain-lain				-6.330		
Jumlah	-102.271	-79.648	-79.758	-146.046	-192.791	-172.110
Penghasilan Neto Fiskal	979.558	928.404	1.277.040	1.295.278	1.446.874	1.355.998

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiscal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Positif

- a. Manfaat imbalan pasca kerja dikoreksi positif karena termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan berupa penyisihan biaya cadangan manfaat karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- b. Tunjangan bentuk natura dan sumbangan dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-undang pajak penghasilan bahwa pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non deductible expense).
- c. Penyusutan aset tetap dikoreksi positif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih penyusutan komersial lebih besar dari fiskal. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
- d. Koreksi dan denda pajak dikoreksi positif karena tidak boleh dikenakan sebagai pengurang. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang.
- e. Amortisasi Beban Keuangan dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan, berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
- f. Amortisasi Aset Sewa Guna dikoreksi positif . Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak

penghasilan, bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

- f. Laba (Rugi) Penjualan Aset dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan, menjelaskan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.
- g. Beban Bunga Sewa dikoreksi positif karena perbedaan waktu pengakuan. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang berbunyi “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bunga, sewa dan royalti, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, boleh dibebankan sebagai pengurang.
- h. Amortisasi biaya emisi MTN dikoreksi positif, Hal ini dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Berdasarkan dengan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dapat dibebankan sebagai biaya bruto.
- i. Laba penjualan obligasi dikoreksi positif karena perbedaan waktu pengakuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi “atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
- j. Amortisasi aset tak berwujud dikoreksi positif karena adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan komersial yang membuat amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Hal ini berdasarkan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah

(goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

k. Lain-Lainnya yang tidak ada daftar nominatif nya dikoreksi positif

2. Koreksi Negatif

- a. Penghasilan yang telah dikenakan pajak final dikoreksi negatif, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 ayat 2 huruf a terdapat jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- b. Amortisasi aset tak berwujud dikoreksi negatif karena adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan komersial yang membuat amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Hal ini berdasarkan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. Biaya asuransi dikoreksi negatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 6 ayat (1) huruf a mengenai biaya tidak langsung atau langsung yang berhubungan dengan usaha yaitu premi asuransi.
- d. Pembayaran imbalan kerja dikoreksi negatif karena karena terjadi realisasi pembayaran yang diakui sebagai biaya sehingga diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- e. Laba (rugi) penjualan aset dikoreksi negatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 huruf d mengatur bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.
- f. Amortisasi beban keuangan dilakukan koreksi negatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 6 ayat (1) yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- g. Penyusutan aset tetap dilakukan koreksi negatif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial.. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2).

- h. Biaya emisi MTN dilakukan koreksi negatif. Hal ini Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai penghasilan yang bisa dikenakan pajak final yaitu obligasi.
- i. Pembayaran sewa dilakukan koreksi negatif. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu sewa, royalty, dan bunga.
- j. Pemulihan cadangan piutang tahun berjalan dikoreksi negatif, hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- k. Beban Lainnya yang tidak ada daftar nominatif dikoreksi negatif.

4.1.1.3. Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood CBP Makmur Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.4
Penghasilan Kena Pajak PT.Indofood CBP Makmur Tbk Berdasarkan Perhitungan
Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	35,606,593	38,413,407	42,296,703	46,641,048	56,803,733	64,797,516
Beban Pokok Penjualan	-24,547,757	-26,147,857	-27,892,690	-29,416,673	-36,526,493	-43,005,230
LABA BRUTO	11,058,836	12,265,550	14,404,013	17,224,375	20,277,240	21,792,286
Beban Penjualan & Distribusi	-4,013,447	-4,429,860	-5,006,244	-5,549,481	-6,266,392	-6,992,683
Beban Umum dan Administrasi	-1,667,733	-2,063,933	-2,119,627	-2,557,502	-2,476,091	-2,385,558
Penghasilan Operasional Lainnya	409,016	819,176	434,257	426,719	519,068	1,231,275
Beban Operasional Lainnya	-564,926	-143,012	-312,282	-343,099	-395,114	-267,674
LABA USAHA	5,221,746	6,447,921	7,400,117	9,201,012	11,658,711	13,377,646

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penghasilan Keuangan	403,924	312,998	289,408	1,623,565	180,012	240,985
Beban Keuangan	-153,935	-225,568	-161,444	-670,545	-1,965,784	-6,184,961
Pajak final atas penghasilan bunga	-80,312	-58,965	-43,233	-65,188	-35,963	-35,808
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama	-184,862	-29,601	-47,876	-130,197	98,256	127,523
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5,208,578	6,448,803	7,438,991	9,960,667	9,937,253	7,527,407
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	5,206,561	6,446,785	7,436,972	9,958,647	9,935,232	7,525,385
Ditambah laba sebelum pajak Entitas Anak, neto	-17,720	-298,877	-1,085,314	(2,541,734)	(5,325,678)	-4,734,415
Eliminasi	95,020	-91,570	145,720	233,789	462,041	139,379
Laba sebelum beban pajak	5,283,861	6,056,338	6,497,378	7,650,702	5,071,595	2,930,349
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Representasi & Sumbangan	360,892	372,802	305,601	1,452,426	396,450	1,399,033
Imbalan Kerja Karyawan	82,876	111,250	62,194	133,888	64,500	
Jumlah	443,768	484,052	367,795	1,586,314	460,950	1,399,033
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	-313,919	-227,631	-142,002	-224,018	-100,444	-120,032
imbalan kerja						-303,214
Jumlah	-313,919	-227,631	-142,002	-224,018	-100,444	-423,246
Penghasilan Neto Fiskal	5,413,710	6,312,759	6,723,171	9,012,998	5,432,101	3,906,136

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut

1. Koreksi Positif

- a. Imbalan Kerja Karyawan dilakukan koreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7

tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.

- b. Representasi & Sumbangan dilakukan koreksi positif karena representasi dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf i samapi m. tetapi pada PT. Indofood CBP Makmur Tbk tidak terdapat bukti pengeluaran dan daftar norminatif dari perusahaan sehingga biaya representasi dan sumbangan harus dikoreksi positif.

2. Koreksi Negatif

- a. Penghasilan yang telah dikenakan pajak final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan, yang menjelaskan bahwa terdapat jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- b. Imbalan kerja karyawan dilakukan koreksi negatif karena karena terjadi realisasi pembayaran yang diakui sebagai biaya sehingga diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

4.1.1.4. Rekonsiliasi Fiskal Pt. Tempo Scan Pacific Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.5
Penghasilan Kena Pajak PT. Tempo Scan Pacific Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	9.565.462.045.199	10.088.118.830.780	10.993.842.057.747	10.968.402.090.246	11.234.443.003.639	12.254.369.318.120
Beban Pokok Penjualan	(5.907.286.902.999)	(6.246.536.620.082)	(6.752.312.739.035)	(7.055.613.010.741)	(7.226.149.613.742)	(8.089.807.850.164)
LABA BRUTO	3.658.175.142.200	3.841.582.210.698	4.241.529.318.712	3.912.789.079.505	4.008.293.389.897	4.164.561.467.956
Beban Penjualan	(2.488.441.696.775)	(2.632.954.167.821)	(2.837.917.470.758)	(2.291.480.869.504)	(2.366.875.498.863)	(2.923.868.409.509)
Beban Umum dan Administrasi	(547.288.289.015)	(563.767.602.908)	(572.413.632.822)	(507.457.277.636)	(554.895.359.698)	(562.809.346.120)

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penghasilan Operasi lain, Neto	11.718.911.493	57.716.035.240	(34.118.394.051)	(38.203.768.112)	17.824.007.268	50.774.334.847
LABA USAHA	634.164.069.920	702.576.477.227	797.079.823.100	1.075.647.166.273	1.104.346.540.625	728.658.049.196
Penghasilan Keuangan	73.157.117.119	74.324.750.104	90.683.171.895	82.628.410.552	54.920.983.596	58.929.023.875
Beban Keuangan	(23.761.732.536)	(29.207.817.043)	(48.181.736.807)	(48.344.863.874)	(48.124.205.541)	(64.813.557.487)
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi neto	576.891.363	(2.269.652.883)	(17.667.930.580)	(13.249.872.778)	15.341.255.330	26.464.227.797
Beban restrukturisasi	59.953.919.024	(17.723.576.482)	(25.692.414.117)	(32.232.303.279)	(28.114.154.518)	(10.853.540.679)
Laba atas penjualan investasi						640.865.992.813
Beban lainnya						(49.427.222.404)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	744.090.264.890	727.700.180.923	796.220.913.491	1.064.448.536.894	1.098.370.419.492	1.329.822.973.111
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	744.090.262.873	727.700.178.905	796.220.911.472	1.064.448.534.874	1.098.370.417.471	1.329.822.971.089
Laba neto entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(526.773.061.646)	(504.997.781.415)	(642.319.045.659)	(752.304.158.903)	(780.173.739.063)	(780.320.279.424)
Eliminasi	254.073.311.527	260.150.317.127	238.167.634.318	262.341.060.290	202.565.694.876	599.778.372.596
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	471.390.512.754	482.852.714.617	392.069.500.131	574.485.436.261	520.762.373.284	1.149.281.064.261
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Penyisihan imbalan kerja karyawan	3.324.468.620	1.781.280.050	5.100.743.771	765.082.366	4.122.859.760	10.844.815.053
Kesejahteraan karyawan	3.145.067.886	3.329.880.131	3.695.327.228	6.077.297.176	4.357.781.439	4.426.079.618
Penyusutan aset tetap	2.961.679.495	2.532.521.994	2.208.515.524	2.100.611.008	2.253.497.360	2.068.038.629
Sumbangan dan representasi	2.725.312.876	3.084.703.277	3.833.736.197	2.747.286.641	5.157.741.375	10.595.196.090
Laba atas penjualan aset tetap	1.106.427.907			11504069		128911766
Penyusutan aset hak-guna				30.990.296.186	30.625.952.510	28.656.415.340
Beban bunga aset hak-guna				2.765.988.101	1.020.242.863	6.664.372.966
Rugi atas modifikasi kontrak aset hak guna				129.206.184	4.258.241	
Jumlah	13.262.956.784	10.728.385.452	14.838.322.720	45.587.271.731	47.542.333.548	63.383.829.462
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penyusutan dan amortisasi aset tetap	-13.906.357.858	-19.339.078.037	-17.904.386.422	-16.005.644.229	-15.538.722.951	-14.562.736.131
Penghasilan bunga yang telah dipungut pajak bersifat final	-51.608.266.045	-53.513.171.393	-70.912.225.748	-62.063.614.389	-34.636.112.935	-38.772.044.128
laba atas penjualan aset tetap		-20.372.901	-107.673.925		-12.112.422	
Beban sewa aset hak-guna				-33.084.828.430	-32.536.194.000	-58.245.950.521
Pembayaran manfaat pesangon karyawan					-4.367.002.723	-16.179.946.808
Penyesuaian perubahan metode atribusi imbalan						-9.469.957.112
Pendapatan dividen						-420.125.534.714
Lain-lain	-186.333.637.298	-179.606.160.063	-113.201.786.655	-244.894.109.766	-203.504.070.951	-100.618.490.422
Jumlah	-251.848.261.201	-252.478.782.394	-202.126.072.750	-356.048.196.814	-290.594.215.982	-657.974.659.836
Penghasilan Neto Fiskal	232.805.208.337	241.102.317.675	204.781.750.101	264.024.511.178	277.710.490.850	554.690.233.887

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Penyisihan imbalan kerja karyawan dilakukan koreksi positif karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini berdasarkan pada Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Kesejahteraan karyawan dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (1) e Undang-undang pajak penghasilan bahwa pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non deductible expense).
- c. Penyusutan aset tetap dikoreksi positif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih penyusutan komersial lebih besar dari fiskal. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
- c. Representasi dan sumbangan dilakukan koreksi positif karena representasi dapat sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m. tetapi pada PT. Tempo Scan Pacific Tbk tidak terdapat bukti pengeluaran dan daftar norminatif dari perusahaan sehingga biaya representasi dan sumbangan harus dikoreksi positif.
- d. Laba (Rugi) Penjualan Aset dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Penyusutan aset hak-guna dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

- f. Beban bunga aset hak guna dikoreksi positif karena perbedaan waktu pengakuan. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang berbunyi “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bunga, sewa dan royalti, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2. Koreksi negatif

- a. Pendapatan deviden dikoreksi negatif karena bukan termasuk objek pajak. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- b. Penyusutan dan amortisasi aset tetap dikoreksi negatif karena karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2).
- c. Laba atas penjualan aset tetap dikoreksi negatif karena termasuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengatur bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.
- d. Pembayaran manfaat pesangon karyawan dikoreksi negatif karena terjadi realisasi pembayaran yang diakui sebagai biaya sehingga diperkenankan sebagai pengurang. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Penghasilan bunga yang telah dipungut pajak bersifat final dikoreksi negatif. Hal ini berdasakan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- f. Beban sewa aset hak guna dikoreksi negatif Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Menjelaskan bahwa biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain

sewa, royalty, dan bunga boleh dikurangkan dari penghasilan laba sehingga dilakukannya koreksi negatif yang mengakibatkan laba fiskal berkurang.

- g. Lain-lain dikoreksi negatif karena perusahaan membuat daftar normatif yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan.

4.1.1.5. Rekonsiliasi Fiskal PT. Campina Ice Cream Industry Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.6
Penghasilan Kena Pajak PT. PT. Campina Ice Cream Industry Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Bersih	944.837.322.446	961.136.629.003	1.028.952.947.818	956.634.474.111	1.019.133.657.275	1.129.360.552.136
Beban Pokok						
Penjualan	(363.167.575.634)	-380.496.768.468	-426.417.881.003	-439.655.714.828	-464.038.494.499	-500.329.164.288
LABA BRUTO	581.669.746.812	580.639.860.535	602.535.066.815	516.978.759.283	555.095.162.776	629.031.387.848
Beban Penjualan	-164.391.127.883	-168.783.724.646	-223.896.745.986	-186.627.103.432	-1,84195E+11	-206.929.679.815
Beban Umum dan Administrasi	-296.093.904.388	-314.989.581.543	(289.339.532.124)	-282.574.403.816	-256.100.334.251	-272.111.543.719
Pendapatan Operasional Lainnya	7.821.199.269	1.833.758.469	3.867.843.466	9.069.276.052	5.099.687.269	4.067.958.774
Beban Operasional Lainnya	-27.666.249.016	-11.888.526.357	-2.264.715.630	-8.086.743.340	-2460301480	-6.851.877.699
LABA USAHA	101.339.664.794	86.811.786.458	90.901.916.541	48.759.784.747	117.439.224.899	147.206.245.389
Pendapatan Keuangan	3.778.226.720	7.425.980.739	9.250.525.703	8.595.046.948	8.248.926.236	7.136.532.978
Beban Keuangan	-46.733.775.985	-10.198.983.634	-616.969.112	-538.471.297	-541.219.305	-428.464.583
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	58.384.115.529	84.038.783.563	99.535.473.132	56.816.360.398	126.156.941.830	153.914.313.784
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	58.384.115.529	84.038.783.563	99.535.473.132	56.816.360.398	126.156.941.830	153.914.313.784
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Sumbangan	337.820.775	192.331.046	217.345.420	199.557.379	158.848.368	214.626.347
Beban pajak	1.322.592.424	8.658.316.007	370.297.094	5.100.977.746	478.199.509	1.481.231.473
beban lain-lainnya	3.583.222.560	145.631.690	68.412.246			
penyusutan	1.911.103.339			3.330.787.542		
Cadangan penurunan nilai aset tidak lancar lainnya	26.319.855.999					
imbalan kerja	7.703.074.000	5.514.172.000	9.991.949.000	8.863.507.000		5.101.512.000
biaya konsultan		2.289.720.180				
beban penghapusan piutang		467.150.310	165.573.502		47.331.594	2.681.400.121
kompensansi Manajemen kunci		2.192.857.142				

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
aset hak guna					908.437.966	
Jumlah	41.177.669.097	19.460.178.375	10.813.577.262	17.494.829.667	1.592.819.458	9.478.771.963
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Jasa Giro dan Bunga Deposito	-3.778.226.720	-7.425.980.739	-9.250.525.703	-8595046948	-8.248.926.236	-7.136.532.978
realisasi imbalan kerja	-2.139.435.000	-2.326.217.000	-5.056.107.000	-4.335.084.000	-5.522.251.000	
penyusutan		-2.314.332.638	-2.815.776.701		-1.880.153.782	-2.554.433.563
aset hak guna				-1.372.145.629		-29.642.223
Cadangan penurunan piutang				-6.046.020.803	-1.421.463.340	
manajemen kunci					-2.491.883.116	
Jumlah	-5.917.661.720	-12.066.530.377	-17.122.409.404	-20.348.297.380	-19.564.677.474	-9.720.608.764
Penghasilan Neto Fiska	93.644.122.906	91.432.431.561	93.226.640.990	53.962.892.685	108.185.083.814	153.672.476.983

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Sumbangan dikoreksi positif karena pada PT. Campina Ice Cream Industry tidak ada bukti pengeluaran sumbangan yang dapat sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- b. Beban pajak dikoreksi positif karena merupakan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Cadangan penurunan nilai aset tidak lancar lainnya dikoreksi positif karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- d. Penyusutan dikoreksi positif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih penyusutan komersial lebih besar dari fiskal. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Imbalan kerja dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7

tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat 1 huruf c, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

- f. Beban penghapusan piutang dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.

2. Koreksi Negatif

- a. Jasa giro dan bunga deposito yang bersifat final dikoreksi negatif, Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan
- a. Realisasi imbalan kerja dikoreksi negatif karena adanya pengakuan atau realisasi pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- b. Penyusutan dilakukan koreksi negatif, karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih penyusutan fiskal lebih besar dari komersial. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Aset hak guna dikoreksi negatif Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Menjelaskan bahwa biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain sewa, royalty, dan bunga boleh dikurangkan dari penghasilan laba. Sehingga dilakukannya koreksi negatif yang mengakibatkan laba fiskal berkurang.
- d. Cadangan penurunan piutang dikoreksi negatif, hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4.1.1.6. Rekonsiliasi Fiskal PT Hartadinata Abadi Tbk Periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.7
Penghasilan Kena Pajak PT Hartadinata Abadi Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Neto	2.482.758.909.609	2.745.593.297.236	3.235.522.159.813	4.138.626.813.254	5.237.905.426.180	6.918.453.560.506
Beban Pokok Penjualan	-2.257.188.788.489	-2.487.493.630.022	-2.919.727.588.456	-3.716.928.485.410	-4.665.326.852.371	-6.175.631.540.633
LABA BRUTO	225.570.121.120	258.099.667.214	315.794.571.357	421.698.327.844	572.578.573.809	742.822.019.873
Beban Penjualan	-12.468.174.368	-17.019.913.811	-20.465.652.228	-13.267.382.189	-11.550.995.457	-23.122.498.487
Beban Umum dan Administrasi	-21.720.095.480	-33.875.190.703	-38.267.069.460	-53.344.544.863	-135.302.093.946	-171.601.981.465
Penghasilan usaha lainnya- neto	243.106.534	656.153.087	938.229.455	997.864.440	492.591.986	1.117.891.892
LABA USAHA	191.624.957.806	207.860.715.787	258.000.079.124	356.084.265.232	426.218.076.392	549.215.431.813
Penghasilan keuangan	991.681.848	269.814.982	4.094.502.950	3.756.534.520	819.356.723	2.217.045.789
Beban Keuangan	-45.431.294.105	-42.346.460.707	-41.993.948.906	-114.084.173.919	-150.914.980.300	-217.135.304.417
Keuntungan dari pembelian dengan diskon			2.011.577			
Bagi hasil utang sukuk mudharabah			-19.260.416.667	-26.875.000.000	-26.875.000.000	-7.614.583.332
Beban penerbitan sukuk Mudharabah			-721.416.667	-1.082.124.996	-1.082.124.996	-499.458.332
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	147.185.345.549	165.784.070.062	200.120.811.411	217.799.500.837	248.165.327.819	326.183.131.521
Laba sebelum pajak menurut Laporan laba rugi Konsolidasi	147.185.345.549	165.784.070.062	200.120.811.411	217.799.500.837	248.165.327.819	326.183.131.521
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak		759.898.784	2.106.458.070	-4.813.375.053	-24.036.277.467	-34.867.168.666
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan		166.543.968.846	202.227.269.481	212.986.125.784	224.129.050.352	291.315.962.855
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Imbalan pascakerja	1.180.181.034	947.202.113	1.480.145.298	1.912.172.561	2.152.595.900	
Penyisihan penurunan nilai piutang	1.573.040.054	1.575.561.392	1.416.681.586			

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	1,342,816,213	3,277,041,411	2,199,871,999	195,417,154	5,341,580,556	7,031,176,822
sewa				482,145,439		
Jumlah	4,096,039,318	5,799,806,934	5,096,700,902	2,589,737,174	7,494,178,477	7,031,178,844
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	-991,681,848	-260,183,203	-3,906,442,044	-2,214,618,931	-720,752,495	-742,562,7615
sewa					-110,248,866	-1,314,310,704
Imbalan pascakerja						-1,047,648,639
Jumlah	-991,681,848	-260,183,203	-3,906,442,044	-2,214,618,931	-831,001,361	-9,787,586,958
Penghasilan Neto Fiskal	150,289,703,019	172,083,592,577	203,417,528,339	213,361,244,027	230,792,227,468	288,559,554,741

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Imbalan pascakerja dikoreksi positif karena termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan penyisihan penurunan nilai piutang dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- c. Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur mengenai beban-beban yang tidak menjadi pengurang fiskal.

2. Koreksi negatif

- b. Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Imbalan pascakerja dikoreksi negatif karena adanya perbedaan waktu pengakuan atau realisasi pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun

2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

- d. Sewa dikoreksi negatif karena dikenai pajak final. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang berbunyi “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.

4.1.1.7. Rekonsiliasi Fiskal Pt Sariguna Primatirta Tbk periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.8
Penghasilan Kena Pajak PT. Sariguna Primatirta Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Bersih	614.677.561.202	831.104.026.853	1.088.679.619.907	972.634.784.176	1.103.519.743.574	1.358.708.497.805
Beban Pokok Penjualan	-388.877.393.195	-562.460.279.774	-692.217.433.141	-562.235.507.989	-642.038.152.501	-836.416.488.396
LABA BRUTO	225.800.168.007	268.643.747.079	396.462.186.766	410.399.276.187	461.481.591.073	522.292.009.409
Beban penjualan	-96.992.948.421	-104.897.672.129	-132.630.863.790	-130.882.499.011	-128.655.643.489	-155.879.440.502
Beban umum dan administrasi	-51.481.730.201	-55.703.946.078	-58.062.408.046	-66.492.672.966	-71.217.765.129	-73.748.093.518
Beban keuangan	-21.437.623.500	-23.058.101.482	-14.850.093.220	-25.461.582.184	-13.804.081.705	-12.361.025.869
Pendapatan sewa	5.488.353.240	5.163.814.298	4.170.964.964	4.824.721.292	4.086.769.232	
Laba (Rugi) selisih kurs – Bersih	-155.705.090	-746.180.405	-1.530.739.004	1.030.930.173	422.589.638	
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	-4.425.328.297	-5.874.503.953	-13.647.916.377	-18.364.782.995	-22.671.605.873	
Lain-lain	5.869.054.062	-1.692.997.857	-7.243.541.741	-6.088.833.511	701.388.306	-31.072.072.851
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Beban Pajak	62.664.239.800	81.834.159.473	172.667.589.552	168.964.556.985	230.343.242.053	249.231.376.669
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	62.664.239.800	81.834.159.473	172.667.589.552	168.964.556.985	230.343.242.053	249.231.376.669
Rugi Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	586.003.878	3.748.021.649	1.570.469.419	-		

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eliminasi serap rugi Entitas Anak			-1.570.364.721	-		
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan Perusahaan	63.250.243.678	85.582.181.122	172.667.696.269	168.964.556.985	230.343.242.053	249.231.376.669
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.140.847.961	1.953.565.044	3.187.640.660	129.812.259		
Penyisihan penurunan nilai Persediaan	145.416.570	415.225.420		3.903.983	50.142.298	344.466.833
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha		29.424.648		395.584.720	417.830.295	876.844.475
Sumbangan dan representasi	337.195.783	853.787.267	937.002.750	835.389.611	726.420.420	794.238.103
Beban pajak	2.798.226.218	574.798.655	666.557.158	350.592.132	785.440.623	1.884.848.504
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final dan lain-lain - bersih			623.321.815	26.729.990		
Transaksi sewa					63.596.052	130.621.877
Lain-lain					109.097.488	
Jumlah	5.421.686.532	3.826.801.034	5.414.522.383	1.742.012.695	2.152.527.176	4.031.019.792
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	-60.800.390		-50.100.818			
Penyusutan aset tetap	-12.961.378.764	-16.922.420.388	-38.051.131.970	-39.555.215.850	-38.053.890.204	-30.083.084.363
Biaya emisi saham	-2.333.128.035					
Pendapatan yang telah dikenakan pajak	-2.326.120.002	-1.487.917.444			-3.152.360.604	-3.890.417.262
Penyisihan penurunan nilai Persediaan			-901.136.102			
Rugi pelepasan entitas anak			-2.428.635.279			
Transaksi sewa				-24.526.364		
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan					-1.235.991.768	-3.797.110.971
Jumlah	-17.681.427.191	-18.410.337.832	-41.431.004.169	-39.579.742.214	-42.442.242.576	-37.770.612.596
Penghasilan Neto Fiskal	50.990.503.019	70.998.644.324	136.651.214.483	131.126.827.466	190.053.526.653	215.491.783.865

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran

pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.

- b. Penyisihan penurunan nilai persediaan dikoreksi positif. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.
- c. Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.
- d. Sumbangan dan representasi dikoreksi positif karena representasi dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m. tetapi pada perusahaan tidak terdapat bukti pengeluaran dan daftar normatif dari perusahaan sehingga biaya representasi dan sumbangan harus dikoreksi.
- e. Beban pajak dikoreksi positif karena merupakan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.
- f. Lain-lain dikoreksi positif karena yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dan tidak ada bukti normatif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

2. Koreksi negatif

- a. Penyisihan penurunan nilai piutang dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Penyusutan aset tetap dilakukan koreksi negatif, karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat selisih

penyusutan fiskal lebih besar dari komersial. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.

- c. Biaya emisi saham dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 mengenai penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
- e. Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final dan lain-lain dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, maka dinyatakan menjadi penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal.
- f. Rugi pelepasan entitas anak dikoreksi negatif karena termasuk dalam pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan mengenai keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.
- g. Transaksi sewa dikoreksi negatif karena bersifat final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Sehingga dapat dinyatakan menjadi penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal.
- h. Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan dikoreksi negatif karena adanya perbedaan waktu atau realisasi pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

4.1.1.8. Rekonsiliasi Fiskal PT. Sekar Bumi Tbk periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.9
Penghasilan Kena Pajak PT. Sekar Bumi Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal
Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam jutaan rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	1.841.487.199.828	1.953.910.957.160	2.104.704.872.583	3.165.530.224.724	3.847.887.478.570	3.802.296.289.773
Beban Pokok Penjualan	-1.655.321.857.120	-1.728.304.112.505	-1.837.650.335.553	-2.850.011.161.450	-3.316.793.099.791	-3.189.017.199.391

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam jutaan rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LABA BRUTO	186.165.342.708	225.606.844.655	267.054.537.030	315.519.063.274	531.094.378.779	613.279.090.382
Beban penjualan	-53.608.400.130	-73.318.364.644	-95.900.186.652	-123.892.703.496	-319.963.600.543	-327.421.128.726
Beban umum dan administrasi	-103.126.402.694	-107.643.678.040	-120.894.683.753	-123.380.975.540	-122.056.521.095	-152.301.169.438
Laba penjualan aset tetap	144.646.715	87.921.880	34.743.006	447.995.780	-2.143.684.748	-2.088.381.326
Penghasilan (beban) lainnya - neto	22.271.763.050	1.305.359.685	-2.695.742.567	-21.272.443.611	-2.116.086.258	23.513.299.751
LABA USAHA	51.846.949.649	46.038.083.536	47.598.667.064	47.420.936.407	84.814.486.135	154.981.710.643
Penghasilan bunga	11.936.938.600	7.688.489.551	6.940.436.799	2.692.943.812	1.083.874.523	2.676.832.616
Beban bunga	-32.022.866.095	-32.839.119.440	-49.375.902.128	-36.545.118.178	-41.745.819.812	-40.471.029.356
BEBAN PAJAK	31.761.022.154	20.887.453.647	5.163.201.735	13.568.762.041	44.152.540.846	117.187.513.903
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	31.761.022.154	20.887.453.647	5.163.201.735	13.568.762.041	44.152.540.846	117.187.513.903
rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	7.468.643.607	-12.976.983.294	-2.523.047.069	3.761.395.165	-14.911.466.687	-40.351.297.506
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	39.229.665.761	7.910.470.353	2.640.154.666	17.330.157.206	29.241.074.159	76.836.216.397
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Imbalan pasca kerja	6.127.004.193	4.935.058.101	6.061.999.803	6.137.705.248		5.243.363.247
Penyusutan aset tetap	187.919.096	756.422.390	855.618.101	377.087.033	553.167.248	670.112.056
Representasi	1.132.977.828	786.577.834	550.093.727	553.316.176	806.804.151	1.082.787.985
Beban pajak	1.023.092.638	758.961.138	2.051.933.474	3.424.316.370	703.828.181	580.518.964
Kesejahteraan karyawan	671.397.036	526.188.244	547.361.820	634.241.561	575.328.817	165.082.920
Beban kantor	211.914.882					
Penyusutan aset hak guna		43.645.833	1.930.560.250	2.018.688.661	5.223.537.328	5.020.037.296
Cadangan penurunan		354.713.902		152.637.631		
Penurunan nilai Goodwill						5.889.357.832
Jumlah	9.354.305.673	8.161.567.442	11.997.567.175	13.297.992.680	7.862.665.725	18.651.260.300
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Pemulihan atas cadangan penurunan nilai piutang	-2.000.000		-318.898.702	-4.000.000	-1.554.047.676	-350.191.868
Pembayaran imbalan	-1.795.570.594	-818.141.926	-649.239.607	-1.328.965.354	-707.899.373	-654.773.118
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	-1.333.147.236	-196.886.271	-643.212.365	-187.174.136	-122.196.423	-170.972.737
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	-2.263.828.925	-2.374.001.089	-2.356.667.134	-2.419.369.102	-2.380.478.621	-2.456.550.862
Angsuran liabilitas sewa		-301.458.965	-2.222.189.112	-2.528.762.443	-5.713.355.187	-5.938.353.269
Penyusutan aset tetap					-439.844.757	-811.592.773
Imbalan pasca kerja					-5.074.857.013	
Jumlah	-5.394.546.755	-3.690.488.251	-6.190.206.920	-6.468.271.035	-15.992.679.050	-10.382.434.627
Penghasilan Neto Fiskal	43.189.424.679	12.381.549.544	8.447.514.921	24.159.878.851	21.111.060.834	85.105.042.070

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Imbalan pascakerja dikoreksi positif karena termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Penyusutan aset tetap dikoreksi positif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
- c. Representasi dikoreksi positif karena representasi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan tetapi pada PT. Sekar Bumi tidak terdapat daftar norminatif dari perusahaan sehingga biaya representasi harus dikoreksi.
- d. Beban pajak dikoreksi positif Beban pajak dikoreksi positif karena merupakan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Kesejahteraan karyawan dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (1) e Undang-undang pajak penghasilan bahwa pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense).
- f. Penyusutan aset hak guna dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. beban penyusutan tersebut tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal.
- g. Cadangan penurunan dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.

- h. Penurunan nilai goodwill dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2. Koreksi Negatif

- a. Pembayaran imbalan dikoreksi negatif karena adanya perbedaan waktu pengakuan sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- b. Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang dikoreksi negatif Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Deposito dan jasa giro dikoreksi negatif karena penghasilan yang dikenai pajak final. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- d. Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Angsuran liabilitas sewa dikoreksi negatif. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk bunga, sewa, royalty, maka biaya tersebut menjadi pengurang laba fiskal.

- f. Penyusutan aset tetap dikoreksi negatif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun maka akan dilakukan penyusutan sebagai mana dimaksud ke dalam pasal 11 dan 11a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- g. Imbalan pasca kerja dikoreksi negatif karena adanya pengakuan atau realisasi pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

4.1.1.9. Rekonsiliasi Fiskal PT. Sekar Laut Tbk periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.10
Penghasilan Kena Pajak PT. Sekar Laut Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal
Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	914.188.759.779	1.045.029.834.378	1.281.116.255.236	1.253.700.810.596	1.356.846.112.540	1.539.310.803.104
Beban Pokok						
Penjualan	-677.184.873.211	-777.714.919.223	-957.200.088.005	-920.111.473.686	-979.016.594.096	-1.131.872.232.462
LABA BRUTO	237.003.886.568	267.314.915.155	323.916.167.231	333.589.336.910	377.829.518.444	407.438.570.642
Beban penjualan	-107.267.914.687	-116.622.116.898	-134.870.829.144	-146.973.540.600	-178.193.801.608	-192.574.647.088
Beban umum dan administrasi	-88.442.242.664	-96.526.955.566	-107.805.716.652	-111.871.841.798	-101.361.050.268	-126.701.648.736
LABA USAHA	41.293.729.217	54.165.842.691	81.239.621.435	74.743.954.512	98.274.666.568	88.162.274.818
Pendapatan bunga	83.704.668	110.972.360	151.903.261	135.330.681	562.380.355	673.476.476
Pendapatan sewa	3.491.260.464	3.732.054.900	3.761.221.568	3.744.554.904	4.359.877.981	4.939.418.640
Beban bunga	-15.547.955.109	-17.548.989.760	-21.525.483.689	-18.715.266.739	-9.444.360.914	-7.287.213.571
Laba investasi pada entitas asosiasi	488.945.018	1.154.640.141	1.262.753.553	1.052.601.135	2.406.339.683	-111.009.663
Rugi selisih kurs, neto	-154.332.940	467.622.365	-686.963.074	-1.170.611.572	59.335.473	2.469.582.887
Rugi penjualan aset tetap	-348.494.791	456.354.388	651.613.502	269.677.084	379.142.751	1.248.832.957
Kerugian penurunan nilai piutang	-383.686.679	-85.445.483	-1.204.484.027	-3.558.608.730	3.564.177.724	1.200.083.701
Kerugian penurunan nilai persediaan	-172.672.545	-3.420.541.141	-7.127.011.169	-1.676.404.176	1.395.306.685	450.958.064
Lain-lain, neto	305.043.002	535.168.882	259.035.217	848.756.456	168.533.243	693.131.713
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	29.055.540.305	39.567.679.343	56.782.206.577	55.673.983.555	101.725.399.549	92.439.536.022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.370.565.356	39.567.679.343	56.782.206.577	55.673.983.555	101.725.399.549	92.439.536.022
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan badan	2.222.095.800	4.387.451.043	16.809.476.145	13.535.213.972	-41.235.512.650	-45.118.144.930
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi	-2.828.139.140	-5.453.839.471	-21.643.182.292	-18.667.829.876	32.738.541.678	35.448.225.011
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	26.764.522.016	38.501.290.915	51.948.500.430	50.541.367.651	93.228.428.577	82.769.616.103
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Beban pajak	381.664.424	928.137.961	427.377.615	445.764.690	452.459.394	511.883.449
Imbalan kerja	5.226.511.060	4.690.555.627	4.880.215.186	2.151.176.635		661.624.179
Penyusutan aset tetap	603.262.156	796.400.000	811.243.750	414.528.125	107.935.961	
Jamuan, hadiah dan sumbangan		259.085.367	460.548.001	445.764.690	602.133.582	766.715.644
Penghapusan piutang		199.800.295	19.209.463	54.335.272		
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang, neto		102.843.329	4.438.303	387.614.508		
cadangan penurunan nilai persediaan		615.869.821			34.692.439	
lainnya	1.558.163.130	70.342.228	816.010.526	360.610.618	49.124.022	34.311.881
Jumlah	7.769.600.770	7.663.034.628	7.419.042.844	4.259.794.538	1.246.345.398	1.974.535.153
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Penyusutan	-10.126.045.782	-9.240.823.540	-10.350.865.935	-10.259.068.087	-11.060.264.041	-11.071.077.885
Pendapatan bunga	-31.144.939	-31.893.998	-32.701.937	-37.268.717	-104.562.558	-51.520.537
Pendapatan sewa	-3.468.460.464	-3.709.254.900	-3.738.421.568	-3.721.754.904	-4.337.077.981	-4.939.418.640
Keuntungan atas investasi	-442.252.561	-1.410.585.372	-11.709.864.290	-10.030.334.368	-35.727.358.237	-33.396.342.499
Beban kerugian	-357.944.238		-96.091.900	-148.309.452		-373.589.428
Utang sewa guna usaha	-658.789.320	-1.450.706.962	-1.642.793.273	-915.562.049		
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang, neto	-285.324.575				-224.042.630	-672.581.245
Rugi pelepasan aset						-8.437.500
Imbalan kerja					-8.876.876.822	
Penyusutan aset tetap						-514.270.326
Jumlah	-15.369.961.879	-15.843.264.772	-27.570.738.903	-25.112.297.577	-60.330.182.269	-51.027.238.060
Penghasilan Neto Fiskal	19.164.160.907	30.321.060.771	31.796.804.371	29.688.864.612	34.144.591.706	33.716.913.196

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Beban pajak dikoreksi positif karena merupakan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- b. Imbalan kerja dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat 1 huruf c, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- c. Penyusutan aset tetap dikoreksi positif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
- d. Jamuan, hadiah dan sumbangan dikoreksi positif karena representasi dapat sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Contohnya biaya representasi jamuan dan sejenisnya adalah jamuan makan untuk relasi bisnis yang termasuk Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I samapi m. tetapi tidak terdapat bukti daftar norminatif dan pengeluaran dari perusahaan sehingga dikoreksi.
- e. Penghapusan piutang dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.
- f. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.

- g. Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dikoreksi positif. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.
- h. Lain-lain dikoreksi positif karena yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dan tidak ada bukti normatif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

2. Koreksi Negatif

- a. Penyusutan aset tetap dikoreksi negatif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial. Penyusutan aset tetap sejumlah pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun maka akan dilakukan penyusutan sebagai mana dimaksud ke dalam pasal 11 dan 11a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021.
- b. Pendapatan bunga dikoreksi negatif karena bersifat final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Pendapatan sewa dikoreksi negatif karena bersifat final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- d. Keuntungan atas investasi dikoreksi negatif karena dikenai pajak bersifat final. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan mengenai penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
- e. Utang sewa guna usaha dikoreksi negatif karena dikenai pajak final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan mengenai persewaan tanah atau bangunan.
- f. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dikoreksi negatif karena perbedaan waktu. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- g. Rugi pelepasan aset dikoreksi negatif karena termasuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan mengenai keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan.
- h. Imbalan kerja dikoreksi negatif karena adanya pengakuan atau pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

4.1.1.10. Rekonsiliasi Fiskal PT. Integra Indocabinet Tbk periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan:

Tabel 4.11
Penghasilan Kena Pajak PT. Integra Indocabinet Tbk Berdasarkan Perhitungan Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan bersih	1.734.702.205.527	2.101.477.235.890	2.136.286.045.964	2.968.618.441.357	5.416.331.556.250	4.526.699.532.441
Beban Pokok Penjualan	(1.173.875.443.017)	(1.362.336.935.027)	(1.392.344.026.298)	(1.972.070.202.200)	(3.499.320.664.512)	(3.119.034.425.361)
LABA BRUTO	560.826.762.510	739.140.300.863	743.942.019.666	996.548.239.157	1.917.010.891.738	1.407.665.107.080
Beban penjualan	(75.868.397.253)	(135.720.162.673)	(118.735.080.599)	(188.270.355.656)	(792.435.880.564)	(815.957.356.221)
Beban umum dan administrasi	(131.650.998.631)	(129.993.213.604)	(134.937.639.429)	(166.358.261.833)	(163.621.989.667)	(158.573.461.859)
Laba selisih kurs	(25.481.667)	1.074.289.911	(5.124.739.314)	2.864.234.818	4.312.906.061	32.893.714.919
Beban bunga	(127.499.364.091)	(156.112.460.131)	(219.446.696.510)	(241.943.605.764)	(255.031.707.600)	(251.276.962.749)
Beban administrasi bank	(5.268.511.191)	(10.391.039.636)				
Penghasilan bunga	4.747.654.553	372.703.683	678.558.475	152.388.409	2.694.845.564	4.184.560.611
Laba penjualan aset tetap	1.055.766.568	541.754.520	1.733.210.732	2.020.464.015	2.037.594.385	(5.445.905.796)
Penjualan barang afalan					6.612.909.559	23.249.448.348
Bagian rugi entitas asosiasi					(7.475.931.481)	
lain-lain	7.560.159.630	15.700.234.777	15.940.531.096	7.433.054.170	(9.680.454.294)	(2.909.213.956)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	233.877.590.428	324.612.407.710	284.050.164.117	412.446.157.316	704.423.183.701	233.829.930.377
Laba sebelum manfaat (beban) pajak – konsolidasian	233.877.590.428	324.612.407.710	284.050.164.117	412.446.157.316	704.423.183.701	233.829.930.377
Laba (rugi) Entitas Anak – bersih	89.247.539.849	(197.301.251.110)	(120.888.324.460)	(241.147.894.689)	(562.331.983.382)	(123.050.638.963)
Eliminasi konsolidas	(177.421.533.866)	(1.772.145.348)	1.109.484.380	(59.444.190)	7.589.410.383	1.481.814.795
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	145.703.596.411	125.539.011.252	164.271.324.037	171.238.818.437	149.680.610.702	112.261.106.209

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Imbalan kerja	5.779.253.239	5.590.313.640	7049159154	5.981.976.879		754.892.966
Penyusutan	9.709.781.580	7.342.351.581	15380542539	9.773.274.835	10.066.967.978	8.941.686.557
Sumbangan dan jamuan	484.656.423	1.428.051.367	1229830272	7.483.799.991	6.310.236.764	20.857.303.664
Iuran dan perijinan	428.250.348					
pajak	10.057.565.613	874.619.218	707033589	5.899.449.935	53.600.209	
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang		137.742.367	74252361	189.840.409	1.123.680.810	
Penyisihan penurunan nilai persediaan						781.776.087
lain-lain	114.718.024					
Jumlah	26.574.225.227	15.373.078.173	24.440.817.915	29.328.342.049	17.554.485.761	31.335.659.274
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Angsuran pokok aset sewa	(4.887.021.730)	(3.449.357.620)	(2.102.297.829)	(3.879.411.133)	(3.765.782.782)	(3.038.202.794)
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(192.834.706)					(975.788.522)
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(515.859.810)	(83.682.968)	(261.560.613)	(33.300.639)	(590.182.670)	(1.307.592.795)
Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final	(3.491.345.455)	(2.719.050.000)	(2.563.020.000)	(2.030.552.010)	(1.389.150.005)	(1.359.900.000)
Imbalan kerja					(1.103.702.653)	
Pajak						(334.855.001)
Jumlah	(9.087.061.701)	(6.252.090.588)	(4.926.878.442)	(5.943.263.782)	(6.848.818.110)	(7.016.339.112)
Penghasilan Neto Fiskal	163.190.759.937	134.659.998.837	183.785.263.510	194.623.896.704	160.386.278.353	136.580.426.371

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif

- a. Imbalan kerja dikoreksi positif karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 9 ayat 1 huruf c, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Penyusutan dikoreksi positif karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat komersial lebih besar fiskal. berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun maka akan dilakukan penyusutan sebagai mana dimaksud ke dalam pasal 11 dan 11a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- c. Sumbangan dan jamuan dilakukan koreksi positif karena jamuan dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Contohnya

biaya representasi jamuan dan sejenisnya adalah jamuan makan untuk relasi bisnis yang termasuk Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I samapi m. tetapi tidak terdapat bukti pengeluaran dan daftar norminatif dari perusahaan sehingga dikoreksi positif .

- d. Iuran dan perijinan dikoreksi positif karena perbedaan waktu. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang berbunyi “biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak pengasilan.
- e. Pajak dikoreksi positif karena merupakan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- f. Penyisihan pemulihan penurunan nilai piutang usaha dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.
- g. Penyisihan penurunan nilai persediaan dikoreksi positif. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Penyisihan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan persediaan pada masa mendatang hal ini didukung sesuai dengan prinsip konservatisme, di mana prinsip ini beranggapan bahwa pendapatan tidak boleh diakui atau dicatat sebelum realisasinya, sedangkan biaya dan semua kerugian boleh dicatat asalkan sudah dapat diukur walaupun belum terjadi.
- i. Lain-lain dikoreksi positif karena yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dan tidak ada bukti normatif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.

2. Koreksi negatif

- a. Angsuran pokok aset sewa dikoreksi negatif. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk bunga, sewa, royalty, maka biaya tersebut menjadi pengurang laba fiskal.
- b. Penyisihan pemulihan penurunan nilai piutang dikoreksi negatif karena perbedaan waktu. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- d. Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Imbalan kerja dikoreksi negatif karena adanya pengakuan atau pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- f. Pajak dikoreksi negatif karena pajak bukan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

4.1.1.11. Rekonsiliasi Fiskal PT Nippon Indosari Corpindo Tbk periode 2017-2022

Berikut ini adalah rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas laporan laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tabel 4.12
Penghasilan Kena Pajak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Berdasarkan Perhitungan
Neto Fiskal Periode 2017-2022

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penjualan Neto	2.491.100.179.560	2.766.545.866.684	3.337.022.314.624	3.212.034.546.032	3.287.623.237.457	3.935.182.048.668
Beban Pokok						
Penjualan	-1.183.169.352.508	-1.274.332.759.465	-1.487.586.425.468	(1.409.870.836.152)	-1.500.216.194.750	-1.849.122.162.973
LABA BRUTO	1.307.930.827.052	1.492.213.107.219	1.849.435.889.156	1.802.163.709.880	1.787.407.042.707	2.086.059.885.695
Beban usaha	-1.106.974.224.495	-1.353.753.543.617	-1.556.060.704.391	(1.598.529.737.771)	-1.430.295.444.291	-1.517.962.815.107
penghasilan operasi						
lainnya	57.661.011.601	58.019.667.898	69.278.665.698	59.147.435.541	64.654.230.224	74.919.310.712
Beban operasi lainnya	-1.452.912.964	-2.064.517.559	-5.724.203.586	(7.485.264.504)	-9.192.942.464	-4.720.633.408
LABA USAHA	257.164.701.194	194.414.713.941	356.929.646.877	255.296.143.146	412.572.886.176	638.295.747.892
Pengasilan keuangan	35.121.841.969	84.633.658.042	69.443.009.950	39.277.684.675	20.449.873.354	13.724.808.660
Pajak atas penghasilan	-7.014.563.499	-16.920.924.672	-13.879.160.449	(7.855.536.935)	-4.089.974.671	-2.744.961.732
Biaya keuangan	-91.930.964.348	-82.233.618.970	-66.295.550.224	-80.883.885.810	-50.201.979.296	-50.456.631.438
asosiasi		-467.282.442	226.020.048	244.309.131	228.873.680	109.061.282
lainnya	-7.193.680.786	7.509.779.016	674.854.411	-45.721.176.428	-13.386.908	-26.145.304.679
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	186.147.334.530	186.936.324.915	347.098.820.613	160.357.537.779	378.946.292.335	572.782.719.985
Laba sebelum pajak penghasilan perlaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	186.147.334.530	186.936.324.915	347.098.820.613	160.357.537.779	378.946.292.335	572.782.719.985
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	22.012.742.614	102.444.674.232	149.652.629.499	129.793.295.124	1.191.846.151	-28.437.627.686
Kerugian entitas induk dari penjualan kepemilikan pada entitas anak				-225.708.811.584		
Penyesuaian atas eliminasi konsolidasi				26.831.885.973		
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	208.160.077.144	289.380.999.147	496.751.450.112	91.273.907.292	380.138.138.486	544.345.092.299
Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif						
Liabilitas imbalan kerja - neto	21.449.577.209	27.283.905.028	11.751.863.003	28.706.831.991	12.952.389.088	
Akrual rabat	3.010.123.695	7.279.229.062	16.036.819.350		12.335.610.805	19.271.709.768
Amortisasi aset takberwujud		430.502.499	1.096.004.094	1.458.962.613	734.306.917	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	16.705.280.000	4.332.320.115	5.678.720.210	15.089.649.794	17.227.301.131	13.709.870.799
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan piutang jangka panjang	7.193.680.786					17.748.899.951

Keterangan	Menurut Fiskal (disajikan dalam Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Denda pajak			2.088.543.119	1.602.852.357		
Beban piutang tak tertagih				3.505.918.404		8.574.188.325
Jumlah	48.358.661.690	39.325.956.704	36.651.951.795	50.364.217.179	43.249.607.941	59.304.670.865
Penyesuaian Koreksi Fiskal Negatif						
Biaya bunga	-1.578.127.893	-1.183.595.919	-1.578.127.893	-1.972.659.867	-1.578.127.893	-1.578.127.893
Penyusutan dan kerugian pelepasan aset tetap	-95.263.366.014	-84.113.353.944	-80.085.325.052	-85056480047	-59.199.967.937	-35.755.338.758
Amortisasi aset tak berwujud	-950.492.845					-1.645.462.775
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	-28.058.253.997	-66.203.740.393	-54.943.228.400	-31.135.657.297	-16.051.165.991	-10.607.306.033
akrual rabat				-16.090.117.298		
Retur penjualan					-2.635.019.688	
Liabilitas imbalan kerja						-10.893.180.000
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan piutang jangka panjang		-5.781.524.109		-1.026.978.496	-31.679.789	
Keuntungan dari akuisisi entitas anak		-1.728.254.907	-2.897.855.850			
Laba/rugi entitas asosiasi		-467.282.442	-226.020.048	-244.309.131	-228.873.680	-109.061.282
Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final		-202.500.000	-118.125.000	-202.500.000	-202.500.000	-202.500.000
Jumlah	-125.850.240.749	-159.680.251.714	-139.848.682.243	-135.728.702.136	-79.927.334.978	-60.790.976.741
Penghasilan Neto Fiskal	130.668.498.085	169.026.704.137	393.554.719.664	5.909.422.335	343.460.411.449	542.858.786.423

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, laba akuntansi tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan membuat rekonsiliasi fiskal dimana terjadi koreksi positif dan koreksi negatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

- a. Liabilitas imbalan kerja dikoreksi positif, karena adanya perbedaan waktu pengakuan sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, mengenai pembentukan atau penumpukan dana cadangan.
- b. Amortisasi aset tak berwujud dikoreksi positif karena adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan komersial yang membuat amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Hal ini berdasarkan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- c. Beban yang tidak dapat dikurangkan dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur mengenai beban-beban yang tidak menjadi pengurang fiskal (non-deductible expense), atas keterbatasan informasi penulis tidak mengetahui beban apa saja yang ada pada PT Nippon Indosari Corpido Tbk.
- d. Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan piutang jangka panjang dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi.
- e. Denda pajak dikoreksi positif, dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (non-deductible expense).
- g. Beban piutang tak tertagih dikoreksi positif. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 karena merupakan pembentukan atau penumpukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terealisasi. Penyisihan pemulihan penurunan nilai piutang dikoreksi negatif karena perbedaan waktu.

2. Koreksi Negatif

- a. Biaya bunga dikoreksi negatif karena bersifat final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Maka dinyatakan menjadi penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal.
- b. Penyusutan dan kerugian pelepasan aset tetap karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis yang membuat fiskal lebih besar komersial. Penyusutan aset tetap sejumlah pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun maka akan dilakukan penyusutan sebagai mana dimaksud ke dalam pasal 11 dan 11a Undang-Undang Nomor 36

tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.

- c. Amortisasi aset tak berwujud dikoreksi negatif karena adanya perbedaan perhitungan menurut akuntansi dan komersial yang membuat amortisasi fiskal lebih besar dari amortisasi komersial. Hal ini berdasarkan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- d. Penghasilan bunga yang telah dipungut pajak bersifat final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- e. Penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan piutang jangka panjang dikoreksi negatif karena perbedaan waktu. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya jika wajib pajak telah melakukan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 huruf h dan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Keuntungan dari akusisi anak dikoreksi negatif karena termasuk pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- g. Laba atau rugi entitas asosiasi dikoreksi negatif karena belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- h. Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final dikoreksi negatif. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan.
- i. Liabilitas imbalan kerja dikoreksi negatif karena adanya pengakuan atau realisasi pembayaran maka diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*). Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021,

mengenai biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

4.1.2. Data *Book Tax Differences* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

Dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki dasar yang berbeda dapat menimbulkan terjadinya perbedaan perhitungan laba rugi perusahaan. Perbedaan itulah yang menimbulkan dua penghasilan yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak) yang disebut *book-tax differences* dalam analisis perpajakan. Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon,2005). *Book tax difference* dapat mempengaruhi para pengguna informasi khususnya investor, sebab informasi yang terkandung di dalam *book tax difference* dapat mencerminkan tingkat kualitas laba perusahaan seperti jika perusahaan yang memiliki laba berkualitas cenderung dapat mempertahankan keberlangsungan labanya di masa yang akan datang. *Book tax difference* dapat diukur dengan indikator laba sebelum pajak dikurang dengan laba fiskal dan dibagi dengan total aset. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Asnawati (2020):

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun tabel hasil perhitungan *Book Tax Differences* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.


Tabel 4.13

Book Tax Difference pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun						Mean
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	CAMP	-0,0291	-0,0074	0,0060	0,0026	0,0157	0,0002	-0,0020
2	CLEO	0,0172	0,0124	0,0287	0,0286	0,0296	0,0197	0,0227
3	GGRM	0,0026	-0,0004	0,0084	0,0117	0,0106	-0,0059	0,0045
4	HRTA	-0,0022	-0,0041	-0,0014	0,0016	0,0050	0,0098	0,0014

No	Kode Perusahaan	Tahun						Mean
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5	ICBP	-0,0066	0,0039	0,0184	0,0091	0,0381	0,0314	0,0157
6	ROTI	0,0122	0,0041	-0,0099	0,0347	0,0085	0,0065	0,0093
7	SKBM	-0,0070	0,0048	-0,0018	-0,0060	0,0117	0,0157	0,0029
8	SKLT	0,0129	0,0124	0,0316	0,0335	0,0760	0,0568	0,0372
9	TSPC	0,0201	0,0037	0,0111	0,0252	0,0209	0,0445	0,0209
10	ULTJ	0,0107	0,0037	0,0149	0,0144	0,0128	-0,0091	0,0079
11	WOOD	0,0184	0,0414	0,0182	0,0366	0,0800	0,0140	0,0348
	MEAN	0,0045	0,0068	0,0113	0,0175	0,0281	0,0167	0,0141
	MIN	-0,0291	-0,0074	-0,0099	-0,0060	0,0050	-0,0091	-0,0094
	MAX	0,0201	0,0414	0,0316	0,0366	0,0800	0,0568	0,0444

Sumber: Data diolah, 2023



Sumber: www.idx.com. Data diolah, 2023

Gambar 4.1 Data *Book Tax Difference* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022

Berdasarkan tabel 4.13 dan gambar 4.1, dapat dilihat nilai rata-rata perusahaan untuk *book tax difference* pada sebelas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 sebesar 0,0141. Terdapat lima dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata *book tax difference* di atas rata-rata penelitian, yaitu perusahaan CLEO sebesar 0,0227, ICBP sebesar 0,0157, SKLT sebesar 0,0157, TSPC sebesar 0,0209, dan WOOD sebesar

0,0348. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata dibawah nilai rata-rata penelitian yaitu CAMP sebesar -0,0020, GGRM sebesar 0,0045, HRTA sebesar 0,0014, ROTI sebesar 0,0093, SKBM sebesar 0,0029, dan ULTJ sebesar 0,0079.

Pada tahun 2017, rata-rata *book tax difference* adalah sebesar 0,0045. Perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* tertinggi adalah PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) sebesar 0,0201. sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* terendah adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar -0,0291.

Pada tahun 2018, rata-rata *book tax difference* mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,0068. Perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* tertinggi adalah PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) sebesar 0,0414. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* terendah adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar -0,0074.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan rata-rata *book tax difference* yaitu sebesar 0,0113. Perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,0316. sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* terendah adalah PT. Sekar Laut Tbk (ROTI) sebesar -0,0099.

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan rata-rata *book tax difference* yaitu sebesar 0,0175. Perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* tertinggi adalah PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) sebesar 0,0366. sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* terendah adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar -0,0060.

Pada tahun 2021, rata-rata *book tax difference* mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,0281. PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) memiliki nilai *book tax difference* tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,0800. sedangkan, PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) memiliki nilai *book tax difference* terendah yaitu sebesar 0,0050.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan rata-rata *book tax difference* sebesar 0,0167. Perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,0568. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai *book tax difference* terendah adalah PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) sebesar -0,0091.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *book tax difference* tertinggi pada sebelas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) pada tahun 2021 sebesar 0,0800 hal ini dikarenakan Jika semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, diduga manajemen merekayasa laba dengan angka yang lebih besar. dan nilai *book tax difference* terendah pada sebelas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar -0,0291.

4.1.3. Data Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

Perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) yaitu laba bersih dibagi dengan laba sebelum pajak. *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak) merupakan alat untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Wijaya (2022) dan Lestari (2018):

$$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$


Adapun hasil perhitungan Perencanaan Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

Tabel 4.14

Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun						Mean
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	CAMP	0,7437	0,7371	0,7712	0,7752	0,7932	0,7878	0,7680
2	CLEO	0,8048	0,7776	0,7587	0,7874	0,7858	0,7860	0,7834
3	GGRM	0,7431	0,7437	0,7510	0,7914	0,7692	0,7623	0,7601
4	HRTA	0,7494	0,7443	0,7495	0,7837	0,7835	0,7791	0,7649
5	ICBP	0,6805	0,7227	0,7207	0,7449	0,7952	0,7604	0,7374
6	ROTI	0,7272	0,6803	0,6814	0,8020	0,7484	0,7546	0,7323
7	SKBM	0,8148	0,7638	0,7664	0,6202	0,6728	0,7393	0,7296
8	SKLT	0,7662	0,8076	0,7915	0,7637	0,8309	0,8099	0,7950
9	TSPC	0,7490	0,7426	0,7475	0,7839	0,7992	0,7802	0,7671
10	ULTJ	0,6940	0,7393	0,7532	0,7806	0,8280	0,7490	0,7574
11	WOOD	0,7330	0,7455	0,7677	0,7622	0,7599	0,7575	0,7543
	MEAN	0,7460	0,7459	0,7508	0,7632	0,7787	0,7696	0,7590
	MIN	0,6805	0,6803	0,6814	0,6202	0,6728	0,7393	0,6791
	MAX	0,8148	0,8076	0,7915	0,8020	0,8309	0,8099	0,8095

Sumber: Data diolah penulis, 2023



Sumber: www.idx.com. Data diolah penulis, 2023

Gambar 4.2 Data Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022

Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.2, dapat dilihat nilai rata-rata perusahaan untuk perencanaan pajak pada sebelas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 sebesar 0,7590. Terdapat enam dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata perencanaan pajak di atas rata-rata penelitian, yaitu perusahaan CAMP sebesar 0,7680, CLEO sebesar 0,7834, GGRM sebesar 0,7601, HRTA sebesar 0,7649, SKLT sebesar 0,7950, dan TSPC sebesar 0,7671. Sedangkan, terdapat lima dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata penelitian yaitu ICBP sebesar 0,7374, ROTI sebesar 0,7323, SKBM sebesar 0,7296, ULTJ sebesar 0,7574, dan WOOD sebesar 0,7543.

Pada tahun 2017, rata-rata perencanaan pajak adalah sebesar 0,7460. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar 0,8148. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak terendah adalah PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar 0,6805.

Pada tahun 2018, terjadinya penurunan rata-rata perencanaan pajak yaitu sebesar 0,7459. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,8076. Sedangkan, perusahaan yang memiliki

nilai perencanaan pajak terendah adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) sebesar 0,6803.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan rata-rata perencanaan pajak yaitu sebesar 0,7508. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,7915. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak terendah adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) sebesar 0,6814.

Pada tahun 2020, rata-rata perencanaan pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,7632. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) sebesar 0,8020. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak terendah adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar 0,6202.

Pada tahun 2021, rata-rata perencanaan pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,7787. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,8309. Sedangkan, PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) memiliki nilai perencanaan pajak terendah yaitu sebesar 0,6728.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan rata-rata perencanaan pajak sebesar 0,7696. Perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak tertinggi adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,8099. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai perencanaan pajak terendah adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar 0,7393.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perencanaan pajak tertinggi pada sebelas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0,8309 pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) mengelola perencanaan pajak dengan baik sehingga dapat efektivitas perencanaan pajak tinggi, dan nilai perencanaan pajak terendah pada sebelas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar 0,6202 pada tahun 2020. hal ini dikarenakan perusahaan dalam mengelola perencanaan pajak kurang mengefisiensikan pembayaran pajak sehingga efektivitas perencanaan pajak rendah.

4.1.4. Data Arus Kas Operasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

Arus kas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya operasi yang mempengaruhi laba bersih. Sehingga laba yang digunakan entitas harus laba yang berkualitas. Dimana laba yang berkualitas tergantung pada arus kas operasi perusahaan itu sendiri. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai cek atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut. Arus kas operasi dalam penelitian ini dihitung dengan

membagi arus kas operasi dengan total aset perusahaan. Berikut rumus arus kas operasi yang digunakan dalam penelitian Pujiningtyas (2017) dan Sudarsih (2021):


$$AKO = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun hasil perhitungan arus kas operasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

Tabel 4.15
Arus Kas Operasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun						Mean
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	CAMP	0,1457	0,1269	0,1589	0,1830	0,1904	0,1847	0,1649
2	CLEO	0,1188	0,1581	0,1591	0,1731	0,2262	0,1122	0,1579
3	GGRM	0,1229	0,1624	0,1421	0,2235	0,0592	0,1114	0,1369
4	HRTA	-0,1045	-0,0142	-0,0973	-0,2285	-0,1146	-0,1035	-0,1104
5	ICBP	0,1636	0,1354	0,1911	0,0901	0,0677	0,0764	0,1207
6	ROTI	0,0813	0,0673	0,1025	0,1093	0,1536	0,1759	0,1150
7	SKBM	-0,0608	-0,0315	-0,0222	0,0111	-0,0228	0,0500	-0,0127
8	SKLT	0,0034	0,0196	0,0700	0,1292	0,1437	0,0159	0,0636
9	TSPC	0,0732	0,0494	0,1063	0,1079	0,0715	0,0429	0,0752
10	ULTJ	0,2068	0,1036	0,1660	0,1390	0,1910	0,0352	0,1403
11	WOOD	0,0108	-0,0903	-0,0736	0,0287	-0,0076	0,0127	-0,0199
	MEAN	0,0692	0,0624	0,0821	0,0879	0,0871	0,0649	0,0756
	MIN	-0,1045	-0,0903	-0,0973	-0,2285	-0,1146	-0,1035	-0,1231
	MAX	0,2068	0,1624	0,1911	0,2235	0,2262	0,1847	0,1991

Sumber: Data diolah penulis, 2023



Sumber: www.idx.com. Data diolah, 2023

Gambar 4.3 Data Arus Kas Operasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.3, dapat dilihat nilai rata-rata perusahaan untuk arus kas operasi pada tiga belas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 sebesar 0,0756. Terdapat enam dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata perencanaan pajak di atas rata-rata penelitian, yaitu perusahaan CAMP sebesar 0,1649, CLEO sebesar 0,1579, GGRM sebesar 0,1369, ICBP sebesar 0,1207, ROTI sebesar 0,1150, dan ULTJ sebesar 0,1403. Sedangkan, terdapat lima dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata perencanaan pajak di bawah nilai rata-rata penelitian yaitu HRTA sebesar -0,1104, SKBM sebesar -0,0127, SKLT sebesar 0,0636, TSPC sebesar 0,0752, dan WOOD sebesar -0,0199.

Pada tahun 2017, rata-rata arus kas operasi adalah sebesar 0,0692. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) sebesar 0,2068. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi terendah adalah PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,1045.

Pada tahun 2018, terjadinya penurunan rata-rata arus kas operasi yaitu sebesar 0,0624. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 0,1624. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi terendah adalah PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) sebesar -0,0903.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan rata-rata arus kas operasi yaitu sebesar 0,0821. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar 0,1911. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi terendah adalah PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,0973 .

Pada tahun 2020, rata-rata arus kas operasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,0879. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 0,2235. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi terendah adalah PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,2285.

Pada tahun 2021, rata-rata arus kas operasi mengalami penurunan yaitu sebesar 0,0871. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebesar 0,2262. Sedangkan, memiliki nilai arus kas operasi terendah yaitu PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,1146.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan rata-rata arus kas operasi sebesar 0,0649. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi tertinggi adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar 0,1847. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai arus kas operasi terendah adalah PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,1035.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai arus kas operasi tertinggi pada sebelas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah pada PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebesar 0,2262 tahun 2021. Hal ini dikarenakan PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mampu mengelola arus kas operasi dengan baik sehingga dapat meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dan nilai arus kas operasi terendah pada sebelas perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan periode enam tahun adalah pada PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) sebesar -0,2285 tahun 2020 hal ini dikarenakan menurunnya kas yang dihasilkan oleh operasi karena pembiayaan modal kerja yang lebih tinggi.

4.1.5. Data Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

Persistensi laba merupakan laba yang mencerminkan keberlanjutan laba dari laba tahun berjalan yang dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan dimasa mendatang. Dalam hal ini persistensi laba dimanfaatkan sebagai alat ukur kualitas laba karena laba berkualitas akan menunjukkan kesinambungan laba atau laba yang persisten jika laba kurang persisten akan menimbulkan masalah, yaitu ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kondisi di masa mendatang (Suhendah dan Rohit 2021). Persistensi laba adalah besaran nilai koefisien regresi atas laba akuntansi sebelum pajak yang menunjukkan kemampuan laba periode bersangkutan dalam mempertahankan labanya agar dapat dicapai kembali di periode

berikutnya atau sebagai tolok ukur untuk memprediksi laba periode-periode berikutnya (Tania, 2021). Persistensi laba dihitung dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun(t) ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya (t-1) dibagi dengan total aset. Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian Virgiansyah (2022) dan Putri (2019):

$$PL = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak } t - \text{Laba Sebelum Pajak } t - 1}{\text{Total Aset}}$$


Adapun hasil perhitungan persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

Tabel 4.16

Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun						Mean
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	CAMP	-0,0142	0,0255	0,0147	-0,0393	0,0604	0,0258	0,0122
2	CLEO	0,0222	0,0228	0,0731	-0,0028	0,0455	0,0111	0,0286
3	GGRM	0,0225	0,0006	0,0510	-0,0617	-0,0264	-0,0411	-0,0092
4	HRTA	0,0140	0,0121	0,0149	0,0062	0,0087	0,0203	0,0127
5	ICBP	0,0069	0,0361	0,0256	0,0243	-0,0002	-0,0209	0,0120
6	ROTI	-0,0402	0,0002	0,0342	-0,0419	0,0522	0,0469	0,0086
7	SKBM	0,0006	-0,0061	-0,0086	0,0048	0,0155	0,0358	0,0070
8	SKLT	0,0035	0,0163	0,0218	-0,0014	0,0518	-0,0090	0,0138
9	TSPC	0,0034	-0,0021	0,0082	0,0295	0,0035	0,0204	0,0105
10	ULTJ	0,0198	-0,0155	0,0645	0,0053	0,0163	-0,0343	0,0093
11	WOOD	0,0101	0,0198	-0,0073	0,0216	0,0429	-0,0676	0,0032
	MEAN	0,0044	0,0100	0,0265	-0,0051	0,0246	-0,0011	0,0099
	MIN	-0,0402	-0,0155	-0,0086	-0,0617	-0,0264	-0,0676	-0,0367
	MAX	0,0225	0,0361	0,0731	0,0295	0,0604	0,0469	-0,448

Sumber: Data diolah penulis, 2023



Sumber: www.idx.com. Data diolah, 2023

Gambar 4.4 Data Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2022

Berdasarkan tabel 4.16 dan gambar 4.4, dapat dilihat nilai rata-rata perusahaan untuk persistensi laba pada tiga belas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 sebesar 0,0099. Terdapat enam dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata persistensi laba di atas rata-rata penelitian, yaitu perusahaan CAMP sebesar 0,0122, CLEO sebesar 0,0286, HRTA sebesar 0,0127, ICBP sebesar 0,0120, SKLT sebesar 0,0138, dan TSPC sebesar 0,0105. Sedangkan, terdapat lima dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai rata-rata persistensi laba di bawah nilai rata-rata penelitian yaitu GGRM sebesar -0,0092, ROTI sebesar 0,0086, SKBM sebesar 0,0070, ULTJ sebesar 0,0093, dan WOOD sebesar 0,0032.

Pada tahun 2017, rata-rata persistensi laba adalah sebesar 0,0044. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 0,0225. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) sebesar -0,0402.

Pada tahun 2018, terjadinya peningkatan rata-rata persistensi laba yaitu sebesar 0,0100. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebesar 0,0361. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah adalah PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) sebesar -0,0155.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan rata-rata persistensi laba yaitu sebesar 0,0265. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebesar 0,0731. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah adalah PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar -0,0086.

Pada tahun 2020, rata-rata persistensi laba mengalami penurunan yaitu sebesar -0,0051. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) sebesar 0,0295. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah adalah PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar -0,0617.

Pada tahun 2021, rata-rata persistensi laba mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,0246. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar 0,0604. Sedangkan, memiliki nilai persistensi laba terendah yaitu PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar -0,0264

Pada tahun 2022, terjadi penurunan rata-rata persistensi laba sebesar -0,0011. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba tertinggi adalah PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) sebesar 0,0469. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah adalah PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) sebesar -0,0676.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai persistensi laba tertinggi pada sebelas perusahaan manufaktur sektor barang onsumsi dengan periode enam tahun pada PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) sebesar 0,0731 tahun 2019. Hal ini dikarenakan PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mampu menghasilkan laba yang tinggi artinya perusahaan memiliki kinerja yang bagus, sehingga dapat meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2022 PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) sebesar -0,0676 memiliki nilai persistensi laba terendah pada tahun tersebut, artinya perusahaan memiliki kinerja yang kurang bagus, sehingga perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang tinggi.

4.2. Analisis Data

Pada pengujian “Pengaruh *Book Tax Difference*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022” dilakukan dengan pengujian statistik dengan dibantu pengolahan data menggunakan software Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 26. Beberapa pengujian dalam pengelolaan data adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji multikolinearitas data, uji autokorelasi data dan uji heteroskedastisitas data), uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi).

4.2.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018) statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum,

maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Penelitian ini menggunakan variabel independen *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi serta variabel dependen adalah persistensi laba. Hasil pengolahan data uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4. 17
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	66	-.02911	.07999	.0141273	.01882529
X2	66	.62023	.83091	.7590399	.03779378
X3	66	-.22849	.22622	.0755952	.09620886
Y	66	-.06765	.07307	.0098814	.02833462
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.17, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 dan jangka waktu pengambilan sampel selama 6 tahun maka $N = 66$. Selain itu, dapat diketahui bahwa:

1. Persistensi Laba (Y)

Variabel Persistensi Laba (Y) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar -.06765 terdapat pada PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) tahun 2022 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar .07307 terdapat pada PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) tahun 2019 . Persistensi Laba memiliki rata-rata (mean) sebesar .0098814 dengan standar deviasi .02833462. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Persistensi Laba memiliki keragaman data yang besar.

2. Book Tax Differences (X1)

Variabel Book Tax Differences (X1) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar -.02911 terdapat pada adalah PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) tahun 2017 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar .07999 pada PT. Integra Indocabinet Tbk (WOOD) tahun 2021. Book Tax Differences memiliki rata-rata (mean) sebesar .0141273 dengan standar deviasi .01882529. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Book Tax Differences memiliki keragaman data yang besar.

3. Perencanaan Pajak (X2)

Variabel perencanaan pajak (X2) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar .62023 yang terdapat pada PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2020 dan nilai

tertinggi (maximum) sebesar .83091 terdapat pada PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada tahun 2021. Perencanaan pajak memiliki rata-rata (mean) sebesar .7590399 dengan standar deviasi .03779378. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data perencanaan pajak memiliki keragaman data yang kecil.

4. Arus Kas Operasi (X3)

Variabel Arus Kas Operasi (X3) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar -.22849 terdapat pada PT. Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) tahun 2020 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 0,2262 terdapat pada PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) tahun 2021. Arus Kas Operasi memiliki rata-rata (mean) sebesar .0755952 dengan standar deviasi .09620886. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Arus Kas Operasi memiliki keragaman data yang kecil.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier berganda berdasarkan *ordinary lest square* (OLS). Dalam OLS variabel independen atau variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel atau lebih, dan variabel dependen atau variabel terikat hanya satu variabel. Menurut Ghozali (2018) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 161-167) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dan uji normal *probability plot* untuk uji normalitas dengan menggunakan program SPSS. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov, yaitu

- Jika angka signifikan $>$ taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi dikatakan normal.
- Jika angka signifikan $<$ taraf signifikansi (α) 0,05 maka data dikatakan tidak normal.

Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas - Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02707696
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.085
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023.

Berdasarkan tabel 4.18, dapat dilihat bahwa uji normalitas menggunakan Asymp. Sig (2-tailed) kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.057, yang berarti lebih besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak juga dapat dilakukan dengan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Uji normal probability plot menurut Ghazali (2018) yaitu sebagai berikut:

- Jika data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023.

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Probability plot

Berdasarkan gambar 4.5, Uji Normalitas Probability plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal yang artinya data residual terdistribusi dengan normal. maka dapat disimpulkan dari tabel 4.18 dan gambar 4.5 bahwa data terdistribusi secara normal dan uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel independen (bebas) atau lebih dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk menciptakan model regresi yang baik, maka tidak boleh terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas karena dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Multikolinearitas dapat diketahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat besaran dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan juga nilai *Tolerance* yaitu dapat dilihat:

- Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.081	.075		1.092	.279		
	X1	.403	.200	.268	2.017	.048	.836	1.196
	X2	-.106	.099	-.142	-1.069	.289	.836	1.196
	X3	.047	.036	.158	1.303	.197	.999	1.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.19. Hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Nilai tolerance variabel book tax difference sebesar 0,836 dimana hal tersebut lebih besar dari 0,10 atau ($0,836 > 0,10$) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) book tax difference sebesar 1,196 atau ($1,196 < 10$), sehingga hipotesis diterima dan tidak ada multikolinearitas.
2. Nilai tolerance variabel perencanaan pajak sebesar 0,836 dimana hal tersebut lebih besar dari 0,10 atau ($0,836 > 0,10$) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) perencanaan pajak sebesar 1,196 atau ($1,196 < 10$), sehingga hipotesis diterima dan tidak ada multikolinearitas.
3. Nilai tolerance variabel arus kas operasi sebesar 0,999 dimana hal tersebut lebih besar dari 0,10 atau ($0,999 > 0,10$) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) arus kas operasi sebesar 1.001 atau ($1.001 < 10$), sehingga hipotesis diterima dan tidak ada multikolinearitas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam model regresi yang baik disebut homoskedastisitas dimana tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Dalam pengujian Heteroskedastisitas kriteria pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- Nilai signifikansi (2-tailed) $> 0,05$ tidak ada Heteroskedastisitas.
- Nilai signifikansi (2-tailed) $< 0,05$ ada Heteroskedastisitas.

Tabel 4.20
Hasil Uji Heteroskedastisitas - Spearmans's Rho

		Correlations				
		X1	X2	X3	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.431**	.060	-.045
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.631	.721
		N	66	66	66	66
	X2	Correlation Coefficient	.431**	1.000	.051	.021
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.687	.865
		N	66	66	66	66
	X3	Correlation Coefficient	.060	.051	1.000	.096
		Sig. (2-tailed)	.631	.687	.	.443
		N	66	66	66	66
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.045	.021	.096	1.000
		Sig. (2-tailed)	.721	.865	.443	.
		N	66	66	66	66

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023.

Berdasarkan tabel 4.20, menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana:

1. *Book tax differences* (X1) memiliki nilai signifikan korelasi sebesar 0,721 yang artinya lebih besar dari 0.05.
2. Perencanaan pajak (X2) memiliki nilai signifikan korelasi sebesar 0.865, yang artinya lebih besar dari 0.05.
3. Arus kas operasi (X3) memiliki nilai signifikan korelasi sebesar 0.443, yang artinya lebih besar dari 0.05. Dari uji heteroskedastisitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila pada uji autokorelasi

terjadi kolerasi, maka terdapat problem autokolerasi. Autokolerasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Darwin-Watson (*DW test*), dimana kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- $0 < d < dL$ maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak).
- $dL \leq d \leq dU$ maka tidak ada autokorelasi positif (no decision).
- $4 - dL < d < 4$ maka tidak ada autokorelasi negatif (ditolak).
- $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ maka tidak ada autokorelasi negatif (no decision).
- $dU < d < 4 - dU$ maka tidak ada autokorelasi positif dan negative (diterima).

Tabel 4.21

Hasil Uji Autokorelasi – Darbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.295 ^a	.087	.043	.02772431	2.047
a. Predictors: (Constant), X3, X1,X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.21, menunjukkan bahwa nilai Darbin-Watson sebesar 2.047 dengan nilai tabel menggunakan signifikan 0.05. Nilai dU yang dilihat dari tabel DW dengan $k = 3$ yang menunjukkan banyaknya variabel independen dan $n = 66$ yang menunjukkan banyaknya observasi, diperoleh nilai dU adalah 1.6974. Selanjutnya untuk nilai $4 - dU$, yaitu $4 - 1.6974 = 2.3026$. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa syarat diterima, yaitu $dU < d < 4 - dU$ terpenuhi dengan $1.6974 < 2.047 < 2.3026$. Dari uji autokorelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali, (2018), tujuan analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti pada penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh hubungan *book tax differences*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi terhadap persistensi laba. Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.22
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.081	.075		1.092	.279
X1	.403	.200	.268	2.017	.048
X2	-.106	.099	-.142	-1.069	.289
X3	.047	.036	.158	1.303	.197

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dilihat koefisien regresi yang digunakan pada kolom Unstandardized Coefficients di kolom β . Dimana α (konstanta) = 0.081, $\beta_1 = 0.403$, $\beta_2 = -0.106$, dan $\beta_3 = 0.047$. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.081 + 0.403X_1 - 0.106X_2 + 0.047X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diperoleh hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.081 artinya jika semua variabel independen, yaitu *Book Tax Differences*, *Perencanaan Pajak*, dan *Arus Kas Operasi* bernilai 0, maka nilai *Persistensi Laba* sebesar 0.081
2. Nilai koefisien regresi variabel *Book Tax Differences* positif sebesar 0.403 menunjukkan bahwa variabel *book tax differences* memberikan pengaruh positif terhadap *Persistensi Laba*. Dimana jika variabel *book tax differences* meningkat sebesar satu satuan, maka *Persistensi Laba* akan mengalami peningkatan sebesar - 0.403 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, begitupun sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel *perencanaan pajak* negatif sebesar -0.106 menunjukkan bahwa variabel *perencanaan pajak* memberikan pengaruh negatif terhadap *Persistensi Laba*. Dimana jika variabel *perencanaan pajak* meningkat sebesar satu satuan, maka *Persistensi Laba* akan mengalami penurunan sebesar - 0.106 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, begitupun sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel *Arus Kas Operasi* positif sebesar 0.047 menunjukkan bahwa variabel *arus kas operasi* memberikan pengaruh positif terhadap *Persistensi Laba*. Dimana jika variabel *arus kas operasi* meningkat sebesar

satu satuan, maka Persistensi Laba akan mengalami peningkatan sebesar 0.047 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, begitupun sebaliknya.

4.2.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dicari dengan $df = n-k-1$ atau $df = 66-3-1=62$. Pada pengujian statistik t dilakukan menggunakan tingkat signifikan 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a (H_1 , H_2 atau H_3) ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$ maka H_a (H_1 , H_2 atau H_3) diterima dan H_0 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) secara signifikan.

Tabel 4.23
Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.081	.075		1.092	.279
	X1	.403	.200	.268	2.017	.048
	X2	-.106	.099	-.142	-1.069	.289
	X3	.047	.036	.158	1.303	.197

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023.

Berdasarkan tabel 4.23, Hasil Uji t di atas, berikut merupakan interpretasi atas hasil uji tersebut:

1. Pengaruh book tax difference (X1) terhadap persistensi laba (Y)

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel book tax difference memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,017 dan t_{tabel} sebesar 1,99897 maka ($t_{hitung} 2,017 > t_{tabel} 1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,048 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Sehingga secara parsial *book tax difference* berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022.

2. Pengaruh perencanaan pajak (X2) terhadap persistensi laba (Y)

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,069 dan t_{tabel} sebesar -1,99897 maka ($t_{hitung} -1,069 > t_{tabel} -1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05 atau ($0,289 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Sehingga secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022.

3. Pengaruh arus kas operasi (X3) terhadap persistensi laba (Y)

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel arus kas operasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,303 dan t_{tabel} sebesar 1,99897 maka ($t_{hitung} 1,303 < t_{tabel} 1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05 atau ($0,197 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Sehingga secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022.

4.2.4.2. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Tingkat signifikan uji statistik f 0,05 yang digunakan untuk pengujian penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
- Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 4.24
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	3	.002	1.964	.129 ^b
	Residual	.048	62	.001		
	Total	.052	65			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26,2023.

Berdasarkan tabel 4.24 Hasil Uji F di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1.964 dan untuk nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0.05, $df_1 = 3$ dan $df_2 (n-k-1)$ atau 66-

3-1= 62 adalah sebesar 2.750. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1.964 < 2.750$). Dan nilai signifikansi (*p-value*) F-statistik sebesar 0.129, dimana $0.129 > 0.05$. Dapat disimpulkan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H4 ditolak sehingga ketiga variabel independen, yaitu book tax differences, perencanaan pajak, dan arus kas operasi, tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022.

4.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka menunjukkan semakin besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai uji koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

- Nilai R² harus berkisaran 0 sampai 1.
- Bila R² = 1 berarti memberikan semua informasi sehingga terjadi kesamaan secara sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen
- dengan variabel dependen.

Tabel 4.25
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 ^a	.087	.043	.02772431
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2023.

Pada tabel 4.25 menjelaskan mengenai hasil nilai R sebesar 0,295 atau 29,5 % yang menunjukkan bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi terhadap persistensi laba mempunyai hubungan yang rendah. Nilai Koefisien Determinasi atau R square sebesar 0.087 atau 8,7% Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian

ini, yaitu *book tax differences*, perencanaan pajak dan arus kas operasi dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Persistensi Laba sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa *Book Tax Differences* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba (Y), Perencanaan Laba (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba (Y), dan Arus Kas Operasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba (Y). Berikut hasil uji hipotesis penelitian :

Tabel 4.26
Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Kesimpulan Hipotesis
H1	<i>Book tax differences</i> berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdatar di BEI periode 2017-2022	Diterima
H2	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdatar di bei periode 2017-2022	Ditolak
H3	Arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdatar di bei periode 2017-2022	Ditolak
H4	<i>Book tax difference</i> , perencanaan pajak, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdatar di bei periode 2017-2022	Ditolak

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023

Pada tabel 4.26 mengenai hasil dari hipotesis penelitian, sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima, yaitu:

1. H1 : Diterima Variabel *book tax difference* memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 ($0,048 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan hasil hipotesis diterima.
2. H2 : Ditolak Variabel perencanaan pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05 ($0,287 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak Sehingga secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

3. H3 : Ditolak Variabel arus kas operasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05 ($0,197 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak Sehingga secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.
4. H4: Ditolak Berdasarkan pada uji F dapat dilihat bahwa secara simultan variabel *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi memperoleh Fhitung sebesar $1,964 < F_{tabel} 2,750$ dengan nilai signifikan sebesar 0,129 lebih besar dari 0,05 ($0,129 > 0,05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap persistensi laba dan H4 ditolak.

4.3.1. Pengaruh *Book Tax Differences* Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan software SPSS 26, menyatakan bahwa *book tax differences* (X1) berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung *book tax differences* sebesar 2,017 dan t tabel sebesar 1,99897 maka ($t_{hitung} 2,017 > t_{tabel} 1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,048 < 0,05$).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. karena adanya perbedaan standar yang berlaku pada perhitungan antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan laba fiskal yang penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga akan menimbulkan selisih yang dapat menambah atau mengurangi laba dimasa yang akan datang. Besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal (*book tax differences*) dianggap sebagai sinyal kualitas laba karena *book tax difference* dapat mengetahui adanya rekayasa manajerial dengan menggunakan kebebasan dalam proses akrual, yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas informasi yang terkandung dalam laba tersebut. Saat laba diduga sebagai hasil rekayasa manajemen, tentu kualitas laba akan menjadi rendah karena tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Menurut Hanlon (2005) bahwa perusahaan dengan perbedaan besar baik positif maupun negatif antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan indikasi mempunyai kualitas laba yang rendah atau cenderung mengalami persistensi laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan memiliki perbedaan kecil baik positif maupun negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnawati (2021) dan Sudarsih (2021) yang menyatakan bahwa *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba., namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Jaori (2022) dan Putri (2020) yang menyatakan bahwa *book tax difference* tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

4.3.2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan software SPSS 26, menyatakan bahwa perencanaan pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung perencanaan pajak sebesar -1.069 dan ttabel sebesar -1,99897 maka (thitung -1.069 > ttabel -1,99897) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05 atau (0,289 > 0,05).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Menurut Mahmudah dan Suryati (2019) semakin tinggi nilai perencanaan pajak, semakin tinggi pula manajemen laba yang dilakukan suatu perusahaan sehingga laba yang didapat tidak berkualitas dan tidak dapat menjadi indikator untuk laba dimasa yang akan datang sesuai dengan definisi dari persistensi laba. Hasil penelitian perencanaan pajak ini tidak memiliki pengaruh terhadap persistensi laba karena menunjukkan adanya perbedaan tujuan antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak, dimana manajemen laba dilakukan untuk memberi sinyal kemakmuran kepada stakeholders sedangkan perencanaan pajak cenderung bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak dalam jangka pendek sehingga membuat perencanaan pajak kurang mencerminkan informasi mengenai persistensi laba.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang dan Sihotang (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Rachmawati (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

4.3.3. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan software SPSS 26, menyatakan bahwa Arus Kas Operasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung Arus Kas Operasi sebesar 1.303 dan t tabel sebesar 1,99897 maka (thitung 1.303 < ttabel 1,99897) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05 atau (0,197 > 0,05).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa arus kas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dimana arus kas dari aktivitas operasi mempengaruhi penetapan laba atau rugi suatu perusahaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Putri (2017) semakin besarnya atau tinggi aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba. Dengan itu aliran kas operasi sering digunakan sebagai informasi atas persistensi laba dengan pandangan bahwa semakin besar atau tinggi aliran kas operasi terhadap laba maka semakin tinggi pula kualitas laba atau persistensi laba tersebut, begitu pula sebaliknya jika nilai arus kas operasi menurun, maka kualitas laba atau persistensi laba pun akan menurun. Namun yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 yaitu semakin besar atau semakin kecil nilai arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba.

Hal tersebut disebabkan karena rendahnya arus kas operasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022 sehingga menjadi penyebab arus kas kegiatan operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Dimana selama tahun penelitian perusahaan sampel lebih banyak melakukan pengeluaran daripada pemasukan, dengan kata lain perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya mengeluarkan kas lebih banyak dibandingkan pemasukan yang diperoleh yang membuat perusahaan harus meminjam atau mencari modal kepada pihak lain.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgiansyah (2022) dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba., namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holly (2019) dan Putri (2020) yang menyatakan bahwa Arus Kas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

4.3.4. Pengaruh *Book Tax Differece*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan dengan menggunakan software SPSS 26, menyatakan bahwa *Book Tax Differences* (X1), Perencanaan Pajak (X2), dan Arus Kas Operasi (X3) tidak berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar 1.964 lebih kecil dari nilai F_{tabel} sebesar 2.750. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1.964 < 2.750$) dan nilai signifikansi (*p-value*) F-statistik sebesar 0.129, dimana $0.129 > 0.05$.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak sehingga hasil ketiga variabel independen, yaitu *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi,

tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2022. Hal ini menunjukkan bahwa *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi, tidak dapat memprediksi Persistensi Laba perusahaan secara efektif dikarenakan kontribusi pengaruh variabel independen sangat kecil terhadap variabel dependen. Dimana nilai Koefisien Determinasi/R Square (R^2) sangat kecil, yaitu sebesar 8,7% yang menunjukkan variabel *book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2022 sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak dan Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Book Tax Differences* berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung *book tax differences* sebesar 2,017 dan t tabel sebesar 1,99897 maka ($t_{hitung} 2,017 > t_{tabel} 1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,048 < 0,05$). Maka dari itu, H_1 diterima. Dimana semakin tinggi *book-tax differences* akan mempengaruhi terjadinya persistensi laba.
2. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung perencanaan pajak sebesar -1,069 dan t_{tabel} sebesar -1,99897 maka ($t_{hitung} -1,069 > t_{tabel} -1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05 atau ($0,289 > 0,05$). Maka dari itu, H_3 ditolak. Dimana semakin tinggi nilai perencanaan pajak, semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan suatu perusahaan sehingga laba yang didapat tidak berkualitas dan tidak dapat menjadi indikator untuk laba dimasa yang akan datang sesuai dengan definisi dari persistensi laba.
3. Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung Arus Kas Operasi sebesar 1,303 dan t tabel sebesar 1,99897 maka ($t_{hitung} 1,303 < t_{tabel} 1,99897$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05 atau ($0,197 > 0,05$). Maka dari itu, H_3 ditolak. Dimana rendahnya arus kas aktivitas operasi yang menjadi penyebab arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya mengeluarkan kas lebih banyak dibandingkan pemasukan yang diperoleh.
4. *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Hal ini dibuktikan nilai F_{hitung} sebesar 1,964 dan untuk nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, $df_1 = 3$ dan $df_2 (n-k-1)$ atau $66-3-1 = 62$ adalah sebesar

2.750. Dengan demikian, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1.964 < 2.750$). Dan nilai signifikansi (*p-value*) F-statistik sebesar 0.129, dimana $0.129 > 0.05$. Dapat disimpulkan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H_4 ditolak. Dimana berdasarkan pengaruh masing-masing variabel menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, jadi pengaruh yang dimiliki oleh *Book Tax Differences*, Perencanaan Pajak, dan Arus Kas Operasi sangat kecil dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 8.7% yang menunjukkan pengaruh semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Persistensi Laba adalah sebesar 8.7%, sedangkan sisanya sebesar 91.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan memperpanjang periode penelitian dan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini dapat digunakan disektor lainnya serta guna memperoleh informasi yang lebih baik mengenai persistensi laba.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel inpenden lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi persistensi laba selain *book tax difference*, perencanaan pajak, dan arus kas operasi seperti beban pajak tangguhan, tingkat utang dan pertumbuhan penjualan.
3. Bagi manajemen perusahaan, perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada perusahaan khususnya kebijakan yang mempengaruhi laba akuntansi dengan laba fiskal karena semakin besar gap antara laba akuntansi dan laba fiskal maka menunjukkan perilaku yang dilakukan perusahaan yaitu perusahaan melakukan manajemen laba yang dapat menurunkan kualitas laba. Selanjutnya perusahaan perlu mengontrol aktivitas arus kas operasi agar dapat menghasilkan arus kas yang positif yang berarti penerimaan operasi melampaui pengeluaran operasi, dimana hal tersebut mempengaruhi kualitas laba. Sedangkan untuk investor dan calon investor, persistensi laba dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, & Trisnawati, Estralita. (2019). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Arisandi, N. N. D., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial pada Persistensi Laba. E-Jurnal Akuntansi. Vol 26(3), 1845-1884.
- Anindita Putri, S., Khairunnisa, A., & Kurnia, M. (2017). Aliran Kas Operasi, Book Tax Differences, Dan Tingkat Hutang Terhadap Persistensi Laba. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 9(1), 29-38.
- Andriani, W. T. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Basri, Musri. 2004. Perencanaa Pajak (Tax Planning) Pajak. <https://www.kompasiana.com/>, diakses 20 Oktober 2019
- Darmansyah. (2016). pengaruh aliran kas, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal, dan hutang terhadap persistensi laba pada perusahaan jasa investasi. Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika.
- Dyckman, dkk. 2001. Akuntansi Intermediate. Jakarta : Erlangga.
- Erly Suandy, (2016). Perencanaan Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah, N., & Wijayanti, P. (2017). Book Tax Differences dan Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 262-273.
- Fernando, C. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2019 (Doctoral Dissertation, Universitas Mikroskil).
- Hayati, N. N., & Sholikha, M. A. (2018). B. Analisis Pengaruh Aliran Kas Operasi, Tingkat Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2018). Economics and Sustainable Development. Vol 3(2), 10-10. [Diakses 7 Januari 2022].
- Hayati. (2014). Pengaruh Volatilitas Arus Kas Dan Tingkat Hutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009-2011).
- Industryoid. Duta Pertiwi Nusantara Genjot Kinerja di Tengah Pelemahan Pasar. Tersedia di: <https://www.industry.co.id/read/73072/duta-pertiwi-nusantara-genjot-kinerja-di-tengah-pelemahan-pasar> [Diakses 8 April 2023].

- Imam Hidayat dan Syifa Fauziyah.(2019). Pengaruh Book Tax Differences, Arus Kas Operasi, Tingkat Hutang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Pada Perusahaan Sub Sektor Basic Dan Chemical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).*Skripsi*. Tangerang:Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Jaori, J. N. (2022). Pengaruh Book Tax Differences, Tax Retention Rate, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019/Jessica Natalia Jaori/30180419/Pembimbing:PrimaApriwenni.
- Kemenkue. Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> [Diakses 8 April 2023].
- Lestari, R. D., & Rachmawati, S. (2018). Perencanaan Pajak dan Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba dengan Variabel Moderating Kualitas Laba. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 69-89.
- Martini, Dwi dkk. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudah, W., Suryati, A., & Husadha, C. (2019). Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Atas Persistensi Laba Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15, 29-37.
- Okfinance. Laba Japfa comfeed (JPFA) Turun Tipis Jadi Rp 1,42 Triliun. Tersedia di: <https://economy.okezone.com/read/2022/11/02/278/2699354/laba-japfa-comfeed-jpfa-turun-tipis-jadi-rp1-42-triliun> [Diakses 8 April 2023].
- Putri, S. A. (2020). Pengaruh Book Tax Differences dan Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Putri, A. (2019). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal, Komponen Akrua, Dan Aliran Kas Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh book tax differences dan aliran kas operasi terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 314-329.
- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak. Yogyakarta: Quadrant

- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Rohit, R. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 146-154.
- Sudarsih. I (2021). Pengaruh Book Tax- Differences, Aliran Kas Operasi, Perencanaan Pajak Dan Tingkat Utang Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019). *Skripsi*. Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sari, N. M. (2021). *Pengaruh Book Tax Differences, Volatilitas Arus Kas, Tingkat Utang, Besaran AkruaL Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).*
- Sukman, S. (2017). *Pengaruh Arus Kas Operasi, Tingkat Utang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba dengan Book Tax Differences Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).*
- Situmorang, P. D., & Sihotang, R. B. (2021). Pengaruh Book Tax Differences, Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2314-2326.
- Supriono. (2021). Pengaruh Arus Kas Operasi, Tingkat Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba Dengan Book Tax Differences Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*.
- Syanthi, N. T., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2013). Dampak Manajemen Laba terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(2), 192-210.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Undang-Undang. (Nomor 28 Tahun 2007). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang. (Nomor 36 Tahun 2008). *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang. (Nomor 7 Tahaun 2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

- Wildani, U. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba Pada Perusahaan Grup Lippo Yang Terdaftar di BEI (Doctoral dissertation).
- Wijaya, L., & Sumatri, F. A. (2022). Pengaruh Tax Planning, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 96-106.
- Wijayanti, S. (2016). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Persistensi Laba Dan Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1),1-25.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Ayu Putriningtyas
Alamat : Perumahan Taman Griya Kencana Blok C5 No 8, RT
03, RW 11, Kecamatan Tanah Sareal, 16167
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 17 Maret 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN 26 Lahat
• SMP : SMPN 1 Lahat
• SMA : SMA PGRI 3 Kota Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Febuari 2024
Peneliti,

(Winda Ayu Putriningtyas)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Perhitungan Book Tax Differences
(Disajikandalam rupiah penuh)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba sebelum Pajak		Laba fiskal		Total Aset		Hasil	BTD	
1	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk	2017	Rp	58.384.115.529	Rp	93.644.122.906	Rp	1.211.184.522.659	-Rp	35.260.007.377	-0,029112003
		2018	Rp	84.038.783.563	Rp	91.432.431.560	Rp	1.004.275.813.783	-Rp	7.393.647.997	-0,007362169
		2019	Rp	99.535.473.132	Rp	93.226.640.990	Rp	1.057.529.235.985	Rp	6.308.832.142	0,005965634
		2020	Rp	56.816.360.398	Rp	53.962.892.685	Rp	1.086.873.666.641	Rp	2.853.467.713	0,00262539
		2021	Rp	126.156.941.830	Rp	108.185.081.793	Rp	1.147.260.611.703	Rp	17.971.860.037	0,01566502
		2022	Rp	153.914.313.784	Rp	153.672.474.961	Rp	1.074.777.460.412	Rp	241.838.823	0,000225013
2	PT Sariguna Primatirra Tbk	2017	Rp	62.342.385.255	Rp	50.990.503.000	Rp	660.917.775.322	Rp	11.351.882.255	0,017175937
		2018	Rp	81.356.830.315	Rp	70.998.644.000	Rp	833.933.861.594	Rp	10.358.186.315	0,012420873
		2019	Rp	172.342.839.552	Rp	136.651.212.464	Rp	1.245.144.303.719	Rp	35.691.627.088	0,028664651
		2020	Rp	168.613.556.985	Rp	131.126.827.000	Rp	1.310.940.121.622	Rp	37.486.729.985	0,028595303
		2021	Rp	229.981.620.687	Rp	190.053.526.000	Rp	1.348.181.576.913	Rp	39.928.094.687	0,029616259
		2022	Rp	248.863.660.595	Rp	215.491.783.000	Rp	1.693.523.611.414	Rp	33.371.877.595	0,019705587
3	PT Gudang Garam Tbk	2017	Rp	10.436.512.000.000	Rp	10.265.004.000.000	Rp	66.759.930.000.000	Rp	171.508.000.000	0,002569026
		2018	Rp	10.479.242.000.000	Rp	10.503.744.000.000	Rp	69.097.219.000.000	-Rp	24.502.000.000	-0,000354602
		2019	Rp	14.487.736.000.000	Rp	13.830.577.000.000	Rp	78.647.274.000.000	Rp	657.159.000.000	0,008355776
		2020	Rp	9.663.133.000.000	Rp	8.745.029.000.000	Rp	78.191.409.000.000	Rp	918.104.000.000	0,01174175
		2021	Rp	7.286.846.000.000	Rp	6.331.369.000.000	Rp	89.964.369.000.000	Rp	955.477.000.000	0,010620616
		2022	Rp	3.646.521.000.000	Rp	4.167.003.000.000	Rp	88.562.617.000.000	-Rp	520.482.000.000	-0,005876994
4	PT Hartadinata Abadi Tbk	2017	Rp	147.189.345.549	Rp	150.289.701.002	Rp	1.418.447.342.330	-Rp	3.100.355.453	-0,002185739
		2018	Rp	165.784.070.062	Rp	172.083.590.559	Rp	1.537.031.552.479	-Rp	6.299.520.497	-0,004098498
		2019	Rp	200.120.811.411	Rp	203.417.526.320	Rp	2.311.190.054.987	-Rp	3.296.714.909	-0,001426414
		2020	Rp	217.799.500.837	Rp	213.361.242.007	Rp	2.830.686.417.461	Rp	4.438.258.830	0,001567909
		2021	Rp	248.165.327.819	Rp	230.792.225.447	Rp	3.478.074.220.547	Rp	17.373.102.372	0,004995035
		2022	Rp	326.183.131.521	Rp	288.559.552.719	Rp	3.849.086.552.639	Rp	37.623.578.802	0,009774677
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp	5.206.561.000.000	Rp	5.413.710.000.000	Rp	31.619.514.000.000	-Rp	207.149.000.000	-0,006551302
		2018	Rp	6.446.785.000.000	Rp	6.312.759.000.000	Rp	34.367.153.000.000	Rp	134.026.000.000	0,003899828
		2019	Rp	7.436.972.000.000	Rp	6.723.171.000.000	Rp	38.709.314.000.000	Rp	713.801.000.000	0,018440032
		2020	Rp	9.958.647.000.000	Rp	9.012.998.000.000	Rp	103.588.325.000.000	Rp	945.649.000.000	0,009128915
		2021	Rp	9.935.232.000.000	Rp	5.432.101.000.000	Rp	118.066.628.000.000	Rp	4.503.131.000.000	0,038140591
		2022	Rp	7.525.385.000.000	Rp	3.906.136.000.000	Rp	115.305.536.000.000	Rp	3.619.249.000.000	0,031388337

No	Nama Perusahaan	Tahun	Lab a sebelum Pajak	Lab a fiskal	Total Aset	Hasil	BTD
6	PT Nippon Indosiar CarpindoTbk	2017	Rp 186,147,334,530	Rp 130,668,498,085	Rp 4,559,573,709,411	Rp 55,478,836,445	0.012167549
		2018	Rp 186,936,324,915	Rp 169,026,704,137	Rp 4,393,810,380,883	Rp 17,909,620,778	0.004076102
		2019	Rp 347,098,820,613	Rp 393,554,717,645	Rp 4,682,083,844,951	-Rp 46,455,897,032	-0.009922056
		2020	Rp 160,357,537,779	Rp 5,909,420,000	Rp 4,452,166,671,985	Rp 154,448,117,779	0.034690552
		2021	Rp 378,946,292,335	Rp 343,460,411,449	Rp 4,191,284,422,677	Rp 35,485,880,886	0.008466589
		2022	Rp 572,782,719,985	Rp 545,858,784,401	Rp 4,130,321,616,083	Rp 26,923,935,584	0.006518605
7	PT Sekar Bumi Tbk	2017	Rp 31,761,022,154	Rp 43,189,424,679	Rp 1,623,027,475,045	-Rp 11,428,402,525	-0.00704141
		2018	Rp 20,887,453,647	Rp 12,381,549,544	Rp 1,771,365,972,009	Rp 8,505,904,103	0.00480189
		2019	Rp 5,163,201,735	Rp 8,447,514,921	Rp 1,820,383,352,811	-Rp 3,284,313,186	-0.001804188
		2020	Rp 13,568,762,041	Rp 24,159,878,851	Rp 1,768,660,546,754	-Rp 10,591,116,810	-0.005988213
		2021	Rp 44,152,540,846	Rp 21,111,060,834	Rp 1,970,428,120,056	Rp 23,041,480,012	0.011693641
		2022	Rp 117,187,513,903	Rp 85,105,042,070	Rp 2,042,199,577,083	Rp 32,082,471,833	0.015709763
8	PT Sekar Laut Tbk	2017	Rp 27,370,565,356	Rp 19,164,160,907	Rp 636,284,210,210	Rp 8,206,404,449	0.012897388
		2018	Rp 39,567,679,343	Rp 30,321,060,772	Rp 747,293,725,435	Rp 9,246,618,571	0.012373473
		2019	Rp 56,782,206,578	Rp 31,796,804,372	Rp 790,845,543,826	Rp 24,985,402,206	0.031593277
		2020	Rp 55,673,983,557	Rp 29,749,770,033	Rp 773,863,042,440	Rp 25,924,213,524	0.033499744
		2021	Rp 101,725,399,549	Rp 34,144,591,706	Rp 889,125,250,792	Rp 67,580,807,843	0.076008198
		2022	Rp 92,439,536,022	Rp 33,716,913,196	Rp 1,033,289,474,829	Rp 58,722,622,826	0.056830757
9	PT Tempo Scan Pacific Tbk	2017	Rp 744,090,262,873	Rp 232,805,208,337	Rp 7,434,900,309,021	Rp 149,531,990,873	0.020112172
		2018	Rp 727,700,178,905	Rp 241,102,317,675	Rp 7,869,975,060,326	Rp 29,431,862,905	0.003739766
		2019	Rp 796,220,911,472	Rp 204,781,750,101	Rp 8,372,769,580,743	Rp 93,171,562,472	0.011127926
		2020	Rp 1,064,448,534,874	Rp 264,024,511,178	Rp 9,104,657,533,366	Rp 229,143,384,874	0.02516771
		2021	Rp 1,098,370,417,471	Rp 277,710,490,850	Rp 9,644,326,662,784	Rp 201,184,554,471	0.020860404
		2022	Rp 1,329,822,971,089	Rp 554,690,233,887	Rp 11,328,974,079,150	Rp 503,877,525,089	0.044476889
10	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 1,035,192,000,000	Rp 979,557,000,000	Rp 5,186,940,000,000	Rp 55,635,000,000	0.010725977
		2018	Rp 949,018,000,000	Rp 928,403,000,000	Rp 5,555,871,000,000	Rp 20,615,000,000	0.003710489
		2019	Rp 1,375,359,000,000	Rp 1,277,040,000,000	Rp 6,608,422,000,000	Rp 98,319,000,000	0.014877833
		2020	Rp 1,421,517,000,000	Rp 1,295,278,000,000	Rp 8,754,116,000,000	Rp 126,239,000,000	0.014420531
		2021	Rp 1,541,932,000,000	Rp 1,446,874,000,000	Rp 7,406,856,000,000	Rp 95,058,000,000	0.012833785
		2022	Rp 1,288,998,000,000	Rp 1,355,999,000,000	Rp 7,376,375,000,000	-Rp 67,001,000,000	-0.009083188
11	PT Integra Indocabinet Tbk	2017	Rp 233,877,590,428	Rp 163,190,759,000	Rp 3,843,002,133,341	Rp 70,686,831,428	0.018393649
		2018	Rp 324,612,407,710	Rp 134,659,998,000	Rp 4,588,497,407,410	Rp 189,952,409,710	0.041397519
		2019	Rp 284,050,164,117	Rp 183,785,263,000	Rp 5,518,890,225,060	Rp 100,264,901,117	0.018167584
		2020	Rp 412,446,157,316	Rp 194,623,896,000	Rp 5,949,006,786,510	Rp 217,822,261,316	0.036614895
		2021	Rp 704,423,183,701	Rp 160,386,278,000	Rp 6,801,034,778,630	Rp 544,036,905,701	0.079993254
		2022	Rp 233,829,930,377	Rp 136,580,426,000	Rp 6,956,345,266,754	Rp 97,249,504,377	0.013979971

Lampiran 2. Data Perhitungan Perencanaan Pajak
(Disajikan dalam rupiah penuh)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Laba Sebelum Pajak	TRR
1	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk	2017	Rp 43.421.734.614	Rp 58.384.115.529	0,743725142
		2018	Rp 61.947.295.689	Rp 84.038.783.563	0,737127467
		2019	Rp 76.758.829.457	Rp 99.535.473.132	0,771170589
		2020	Rp 44.045.828.312	Rp 56.816.360.398	0,77523143
		2021	Rp 100.066.615.090	Rp 126.156.941.830	0,793191509
		2022	Rp 121.257.336.904	Rp 153.914.313.784	0,787823653
2	PT Sariguna Primatripta Tbk	2017	Rp 50.173.730.829	Rp 62.342.385.255	0,80480929
		2018	Rp 63.261.752.474	Rp 81.356.830.315	0,77758379
		2019	Rp 130.756.461.708	Rp 172.342.839.552	0,758699706
		2020	Rp 132.772.234.495	Rp 168.613.556.985	0,787435108
		2021	Rp 180.711.667.020	Rp 229.981.620.687	0,785765691
		2022	Rp 195.598.848.689	Rp 248.863.660.595	0,7859679
3	PT Gudang Garam Tbk	2017	Rp 7.755.347.000.000	Rp 10.436.512.000.000	0,743097598
		2018	Rp 7.793.068.000.000	Rp 10.479.242.000.000	0,743667147
		2019	Rp 10.880.704.000.000	Rp 14.487.736.000.000	0,751028594
		2020	Rp 7.647.729.000.000	Rp 9.663.133.000.000	0,791433689
		2021	Rp 5.605.321.000.000	Rp 7.286.846.000.000	0,769238296
		2022	Rp 2.779.742.000.000	Rp 3.646.521.000.000	0,762299737
4	PT Hartadinata Abadi Tbk	2017	Rp 110.301.225.571	Rp 147.189.345.549	0,749383219
		2018	Rp 123.393.863.438	Rp 165.784.070.062	0,744304705
		2019	Rp 149.990.636.633	Rp 200.120.811.411	0,749500442
		2020	Rp 170.679.197.734	Rp 217.799.500.837	0,783652842
		2021	Rp 194.432.397.219	Rp 248.165.327.819	0,7834793
		2022	Rp 254.127.589.783	Rp 326.183.131.521	0,779094825
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 3.543.173.000.000	Rp 5.206.561.000.000	0,680520789
		2018	Rp 4.658.781.000.000	Rp 6.446.785.000.000	0,722651833
		2019	Rp 5.360.029.000.000	Rp 7.436.972.000.000	0,720727334
		2020	Rp 7.418.574.000.000	Rp 9.958.647.000.000	0,744937942
		2021	Rp 7.900.282.000.000	Rp 9.935.232.000.000	0,795178412
		2022	Rp 5.722.194.000.000	Rp 7.525.385.000.000	0,760385548
6	PT Nippon Indosiar CarpindoTbk	2017	Rp 135.364.021.139	Rp 186.147.334.530	0,727187534
		2018	Rp 127.171.436.363	Rp 186.936.324.915	0,680292802
		2019	Rp 236.518.557.420	Rp 347.098.820.613	0,681415618
		2020	Rp 128.610.282.478	Rp 160.357.537.779	0,802022058
		2021	Rp 283.602.993.676	Rp 378.946.292.335	0,748398914
		2022	Rp 432.247.722.254	Rp 572.782.719.985	0,754645186
7	PT Sekar Bumi Tbk	2017	Rp 25.880.464.791	Rp 31.761.022.154	0,814849871
		2018	Rp 15.954.632.472	Rp 20.887.453.647	0,763838079
		2019	Rp 39.571.690.580	Rp 51.632.017.350	0,766417673
		2020	Rp 8.415.741.808	Rp 13.568.762.041	0,620229154
		2021	Rp 29.707.421.605	Rp 44.152.540.846	0,67283606
		2022	Rp 86.635.603.936	Rp 117.187.513.903	0,739290399
8	PT Sekar Laut Tbk	2017	Rp 20.970.715.348	Rp 27.370.565.356	0,766177647
		2018	Rp 31.954.131.252	Rp 39.567.679.343	0,807581637
		2019	Rp 44.943.627.900	Rp 56.782.206.578	0,791509006
		2020	Rp 42.520.246.722	Rp 55.673.983.557	0,763736381
		2021	Rp 84.524.160.228	Rp 101.725.399.549	0,830905168
		2022	Rp 74.865.302.076	Rp 92.439.536.022	0,80988401

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Laba Sebelum Pajak	TRR
9	PT Tempo Scan Pacific Tbk	2017	Rp 557.339.581.996	Rp 744.090.262.873	0,749021469
		2018	Rp 540.378.145.887	Rp 727.700.178.905	0,7425835
		2019	Rp 595.154.912.874	Rp 796.220.911.472	0,747474607
		2020	Rp 834.369.751.682	Rp 1.064.448.534.874	0,783851661
		2021	Rp 877.817.637.643	Rp 1.098.370.417.471	0,7992
		2022	Rp 1.037.527.882.044	Rp 1.329.822.971.089	0,7802
10	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 718.402.000.000	Rp 1.035.192.000.000	0,693979474
		2018	Rp 701.607.000.000	Rp 949.018.000.000	0,739297885
		2019	Rp 1.035.865.000.000	Rp 1.375.359.000.000	0,75315972
		2020	Rp 1.109.666.000.000	Rp 1.421.517.000.000	0,780620984
		2021	Rp 1.276.793.000.000	Rp 1.541.932.000.000	0,82804754
		2022	Rp 965.486.000.000	Rp 1.288.998.000.000	0,749020557
11	PT Integra Indocabinet Tbk	2017	Rp 171.431.807.795	Rp 233.877.590.428	0,732998008
		2018	Rp 242.010.106.249	Rp 324.612.407.710	0,7455356
		2019	Rp 218.064.313.042	Rp 284.050.164.117	0,767696487
		2020	Rp 314.373.402.229	Rp 412.446.157.316	0,762216829
		2021	Rp 535.295.612.635	Rp 704.423.183.701	0,759906296
		2022	Rp 177.124.125.126	Rp 233.829.930.377	0,757491245

Lampiran 3. Data Perhitungan Arus Kas Operasi
(disajikan dalam rupiah penuh)

No	Nama Perusahaan	Tahun	arus kas operasi	Total Aset	AKO
1	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk	2017	Rp 176.496.731.353	Rp 1.211.184.522.659	0,145722413
		2018	Rp 127.435.612.402	Rp 1.004.275.813.783	0,126893041
		2019	Rp 167.996.407.942	Rp 1.057.529.235.985	0,15885746
		2020	Rp 198.880.212.796	Rp 1.086.873.666.641	0,182983744
		2021	Rp 218.469.033.697	Rp 1.147.260.611.703	0,190426684
		2022	Rp 198.491.016.426	Rp 1.074.777.460.412	0,184681037
2	PT Sariguna Primatirita Tbk	2017	Rp 78.486.685.676	Rp 660.917.775.322	0,118754085
		2018	Rp 131.839.301.387	Rp 833.933.861.594	0,158093234
		2019	Rp 198.145.077.505	Rp 1.245.144.303.719	0,159134228
		2020	Rp 226.926.314.731	Rp 1.310.940.121.622	0,173101968
		2021	Rp 304.980.204.013	Rp 1.348.181.576.913	0,226215971
		2022	Rp 190.077.226.164	Rp 1.693.523.611.414	0,112237718
3	PT Gudang Garam Tbk	2017	Rp 8.204.579.000.000	Rp 66.759.930.000.000	0,122896759
		2018	Rp 11.224.700.000.000	Rp 69.097.219.000.000	0,162447927
		2019	Rp 11.174.403.000.000	Rp 78.647.274.000.000	0,142082522
		2020	Rp 17.477.714.000.000	Rp 78.191.409.000.000	0,223524735
		2021	Rp 5.325.167.000.000	Rp 89.964.369.000.000	0,059191956
		2022	Rp 9.867.984.000.000	Rp 88.562.617.000.000	0,111423808
4	PT Hartadinata Abadi Tbk	2017	-Rp 148.210.309.218	Rp 1.418.447.342.330	-0,104487706
		2018	-Rp 21.877.704.684	Rp 1.537.031.552.479	-0,014233738
		2019	-Rp 224.887.295.509	Rp 2.311.190.054.987	-0,097303679
		2020	-Rp 646.779.056.291	Rp 2.830.686.417.461	-0,228488416
		2021	-Rp 398.559.548.486	Rp 3.478.074.220.547	-0,114592019
		2022	Rp 31.235.728.934	Rp 3.849.086.552.639	-0,103546528
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 5.174.368.000.000	Rp 31.619.514.000.000	0,163644767
		2018	Rp 4.653.375.000.000	Rp 34.367.153.000.000	0,135401818
		2019	Rp 7.398.161.000.000	Rp 38.709.314.000.000	0,191120953
		2020	Rp 9.336.780.000.000	Rp 103.588.325.000.000	0,090133516
		2021	Rp 7.989.039.000.000	Rp 118.066.628.000.000	0,067665513
		2022	Rp 8.804.494.000.000	Rp 115.305.536.000.000	0,076357947
6	PT Nippon Indosiar CarpindoTbk	2017	Rp 370.617.213.073	Rp 4.559.573.709.411	0,081283303
		2018	Rp 295.922.456.326	Rp 4.393.810.380.883	0,067349847
		2019	Rp 479.788.528.325	Rp 4.682.083.844.951	0,102473288
		2020	Rp 486.591.578.118	Rp 4.452.166.671.985	0,109293208
		2021	Rp 643.601.152.274	Rp 4.191.284.422.677	0,153557022
		2022	Rp 726.581.686.414	Rp 4.130.321.616.083	0,17591407
7	PT Sekar Bumi Tbk	2017	-Rp 98.662.799.904	Rp 1.623.027.475.045	-0,060789359
		2018	-Rp 55.800.390.846	Rp 1.771.365.972.009	-0,031501334
		2019	-Rp 40.492.304.852	Rp 1.820.383.352.811	-0,022243834
		2020	Rp 19.707.485.134	Rp 1.768.660.546.754	0,011142605
		2021	-Rp 44.970.462.418	Rp 1.970.428.120.056	-0,022822686
		2022	Rp 102.191.880.734	Rp 2.042.199.577.083	0,050040105

No	Nama Perusahaan	Tahun	arus kas operasi	Total Aset	AKO
8	PT Sekar Laut Tbk	2017	Rp 2.153.248.753	Rp 636.284.210.210	0,003384099
		2018	Rp 14.653.378.405	Rp 747.293.725.435	0,019608593
		2019	Rp 55.384.490.788	Rp 790.845.543.826	0,070031995
		2020	Rp 99.975.050.847	Rp 773.863.042.440	0,129189592
		2021	Rp 127.778.774.118	Rp 889.125.250.792	0,143712907
		2022	Rp 16.414.344.843	Rp 1.033.289.474.829	0,015885524
9	PT Tempo Scan Pacific Tbk	2017	Rp 544.164.330.634	Rp 7.434.900.309.021	0,073190535
		2018	Rp 389.088.123.975	Rp 7.869.975.060.326	0,049439563
		2019	Rp 889.775.270.261	Rp 8.372.769.580.743	0,106270125
		2020	Rp 982.698.939.026	Rp 9.104.657.533.366	0,107933652
		2021	Rp 689.652.508.330	Rp 9.644.326.662.784	0,071508622
		2022	Rp 485.838.424.444	Rp 11.328.974.079.150	0,042884591
10	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 1.072.516.000.000	Rp 5.186.940.000.000	0,206772394
		2018	Rp 575.823.000.000	Rp 5.555.871.000.000	0,103642255
		2019	Rp 1.096.817.000.000	Rp 6.608.422.000.000	0,165972603
		2020	Rp 1.217.063.000.000	Rp 8.754.116.000.000	0,139027516
		2021	Rp 1.414.447.000.000	Rp 7.406.856.000.000	0,19096456
		2022	Rp 259.846.000.000	Rp 7.376.375.000.000	0,035226788
11	PT Integra Indocabinet Tbk	2017	Rp 41.456.873.494	Rp 3.843.002.133.341	0,010787627
		2018	-Rp 414.427.984.259	Rp 4.588.497.407.410	-0,090318888
		2019	-Rp 406.184.973.534	Rp 5.518.890.225.060	-0,073599031
		2020	Rp 170.620.167.695	Rp 5.949.006.786.510	0,028680446
		2021	-Rp 51.752.783.777	Rp 6.801.034.778.630	-0,007609546
		2022	Rp 88.059.422.068	Rp 6.956.345.266.754	0,012658863

Lampiran 4. Data Perhitungan Persistensi Laba

(Disajikan dalam rupiah penuh)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Lab a sebelum Pajak t	Lab a Sebelum Pajak t-1	Total Aset	Hasil	PL
1	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk	2017	Rp 58.384.115.529	Rp 75.603.806.052	Rp 1.211.184.522.659	-Rp 17.219.690.523	-0,014217231
		2018	Rp 84.038.783.563	Rp 58.384.115.529	Rp 1.004.275.813.783	Rp 25.654.668.034	0,02554544
		2019	Rp 99.535.473.132	Rp 84.038.783.563	Rp 1.057.529.235.985	Rp 15.496.689.569	0,014653675
		2020	Rp 56.816.360.398	Rp 99.535.473.132	Rp 1.086.873.666.641	-Rp 42.719.112.734	-0,03930458
		2021	Rp 126.156.941.830	Rp 56.816.360.398	Rp 1.147.260.611.703	Rp 69.340.581.432	0,060440131
		2022	Rp 153.914.313.784	Rp 126.156.941.830	Rp 1.074.777.460.412	Rp 27.757.371.954	0,025826157
2	PT Sariguna Primatrirta Tbk	2017	Rp 62.342.385.255	Rp 47.695.088.249	Rp 660.917.775.322	Rp 14.647.297.006	0,022162056
		2018	Rp 81.356.830.315	Rp 62.342.385.255	Rp 833.933.861.594	Rp 19.014.445.060	0,022800903
		2019	Rp 172.342.839.552	Rp 81.356.830.315	Rp 1.245.144.303.719	Rp 90.986.009.237	0,073072662
		2020	Rp 168.613.556.985	Rp 172.342.839.552	Rp 1.310.940.121.622	-Rp 3.729.282.567	-0,002844739
		2021	Rp 229.981.620.687	Rp 168.613.556.985	Rp 1.348.181.576.913	Rp 61.368.063.702	0,045519138
		2022	Rp 248.863.660.595	Rp 229.981.620.687	Rp 1.693.523.611.414	Rp 18.882.039.908	0,011149558
3	PT Gudang Garam Tbk	2017	Rp 10.436.512.000.000	Rp 8.931.136.000.000	Rp 66.759.930.000.000	Rp 1.505.376.000.000	0,022549095
		2018	Rp 10.479.242.000.000	Rp 10.436.512.000.000	Rp 69.097.219.000.000	Rp 42.730.000.000	0,000618404
		2019	Rp 14.487.736.000.000	Rp 10.479.242.000.000	Rp 78.647.274.000.000	Rp 4.008.494.000.000	0,050967997
		2020	Rp 9.663.133.000.000	Rp 14.487.736.000.000	Rp 78.191.409.000.000	-Rp 4.824.603.000.000	-0,061702469
		2021	Rp 7.286.846.000.000	Rp 9.663.133.000.000	Rp 89.964.369.000.000	-Rp 2.376.287.000.000	-0,026413646
		2022	Rp 3.646.521.000.000	Rp 7.286.846.000.000	Rp 88.562.617.000.000	-Rp 3.640.325.000.000	-0,041104533
4	PT Hartadinata Abadi Tbk	2017	Rp 147.189.345.549	Rp 127.275.276.972	Rp 1.418.447.342.330	Rp 19.914.068.577	0,014039343
		2018	Rp 165.784.070.062	Rp 147.189.345.549	Rp 1.537.031.552.479	Rp 18.594.724.513	0,012097816
		2019	Rp 200.120.811.411	Rp 165.784.070.062	Rp 2.311.190.054.987	Rp 34.336.741.349	0,014856736
		2020	Rp 217.799.500.837	Rp 200.120.811.411	Rp 2.830.686.417.461	Rp 17.678.689.426	0,006245372
		2021	Rp 248.165.327.819	Rp 217.799.500.837	Rp 3.478.074.220.547	Rp 30.365.826.982	0,008730644
		2022	Rp 326.183.131.521	Rp 248.165.327.819	Rp 3.849.086.552.639	Rp 78.017.803.702	0,020269174
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 5.206.561.000.000	Rp 4.989.254.000.000	Rp 31.619.514.000.000	Rp 217.307.000.000	0,00687256
		2018	Rp 6.446.785.000.000	Rp 5.206.561.000.000	Rp 34.367.153.000.000	Rp 1.240.224.000.000	0,036087482
		2019	Rp 7.436.972.000.000	Rp 6.446.785.000.000	Rp 38.709.314.000.000	Rp 990.187.000.000	0,025580071
		2020	Rp 9.958.647.000.000	Rp 7.436.972.000.000	Rp 103.588.325.000.000	Rp 2.521.675.000.000	0,024343236
		2021	Rp 9.935.232.000.000	Rp 9.958.647.000.000	Rp 118.066.628.000.000	-Rp 23.415.000.000	-0,00019832
		2022	Rp 7.525.385.000.000	Rp 9.935.232.000.000	Rp 115.305.536.000.000	-Rp 2.409.847.000.000	-0,020899664

No	Nama Perusahaan	Tahun	Lab a sebelum Pajak t	Lab a Sebelum Pajak t-1	Total Aset	Hasil	PL
6	PT Nippon Indosiar CarpindoTbk	2017	Rp 186,147,334,530	Rp 369,416,841,698	Rp 4,559,573,709,411	-Rp 183,269,507,168	-0.040194439
		2018	Rp 186,936,324,915	Rp 186,147,334,530	Rp 4,393,810,380,883	Rp 788,990,385	0.000179569
		2019	Rp 347,098,820,613	Rp 186,936,324,915	Rp 4,682,083,844,951	Rp 160,162,495,698	0.034207524
		2020	Rp 160,357,537,779	Rp 347,098,820,613	Rp 4,452,166,671,985	-Rp 186,741,282,834	-0.041943911
		2021	Rp 378,946,292,335	Rp 160,357,537,779	Rp 4,191,284,422,677	Rp 218,588,754,556	0.052153167
		2022	Rp 572,782,719,985	Rp 378,946,292,335	Rp 4,130,321,616,083	Rp 193,836,427,650	0.046930105
7	PT Sekar Bumi Tbk	2017	Rp 31,761,022,154	Rp 30,809,950,308	Rp 1,623,027,475,045	Rp 951,071,846	0.000585986
		2018	Rp 20,887,453,647	Rp 31,761,022,154	Rp 1,771,365,972,009	-Rp 10,873,568,507	-0.006138522
		2019	Rp 5,163,201,735	Rp 20,887,453,647	Rp 1,820,383,352,811	-Rp 15,724,251,912	-0.008637879
		2020	Rp 13,568,762,041	Rp 5,163,201,735	Rp 1,768,660,546,754	Rp 8,405,560,306	0.004752501
		2021	Rp 44,152,540,846	Rp 13,568,762,041	Rp 1,970,428,120,056	Rp 30,583,778,805	0.015521388
		2022	Rp 117,187,513,903	Rp 44,152,540,846	Rp 2,042,199,577,083	Rp 73,034,973,057	0.035762897
8	PT Sekar Laut Tbk	2017	Rp 27,370,565,356	Rp 25,166,206,536	Rp 636,284,210,210	Rp 2,204,358,820	0.003464425
		2018	Rp 39,567,679,343	Rp 27,370,565,356	Rp 747,293,725,435	Rp 12,197,113,987	0.016321713
		2019	Rp 56,782,206,578	Rp 39,567,679,343	Rp 790,845,543,826	Rp 17,214,527,235	0.021767243
		2020	Rp 55,673,983,557	Rp 56,782,206,578	Rp 773,863,042,440	-Rp 1,108,223,021	-0.001432066
		2021	Rp 101,725,399,549	Rp 55,673,983,557	Rp 889,125,250,792	Rp 46,051,415,992	0.051794071
		2022	Rp 92,439,536,022	Rp 101,725,399,549	Rp 1,033,289,474,829	-Rp 9,285,863,527	-0.008986701
9	PT Tempo Scan Pacific Tbk	2017	Rp 744,090,262,873	Rp 718,958,200,369	Rp 7,434,900,309,021	Rp 25,132,062,504	0.003380282
		2018	Rp 727,700,178,905	Rp 744,090,262,873	Rp 7,869,975,060,326	-Rp 16,390,083,968	-0.002082609
		2019	Rp 796,220,911,472	Rp 727,700,178,905	Rp 8,372,769,580,743	Rp 68,520,732,567	0.008183759
		2020	Rp 1,064,448,534,874	Rp 796,220,911,472	Rp 9,104,657,533,366	Rp 268,227,623,402	0.029460485
		2021	Rp 1,098,370,417,471	Rp 1,064,448,534,874	Rp 9,644,326,662,784	Rp 33,921,882,597	0.003517289
		2022	Rp 1,329,822,971,089	Rp 1,098,370,417,471	Rp 11,328,974,079,150	Rp 231,452,553,618	0.020430142
10	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 1,035,192,000,000	Rp 932,483,000,000	Rp 5,186,940,000,000	Rp 102,709,000,000	0.019801463
		2018	Rp 949,018,000,000	Rp 1,035,192,000,000	Rp 5,555,871,000,000	-Rp 86,174,000,000	-0.015510439
		2019	Rp 1,375,359,000,000	Rp 949,018,000,000	Rp 6,608,422,000,000	Rp 426,341,000,000	0.064514796
		2020	Rp 1,421,517,000,000	Rp 1,375,359,000,000	Rp 8,754,116,000,000	Rp 46,158,000,000	0.00527272
		2021	Rp 1,541,932,000,000	Rp 1,421,517,000,000	Rp 7,406,856,000,000	Rp 120,415,000,000	0.016257235
		2022	Rp 1,288,998,000,000	Rp 1,541,932,000,000	Rp 7,376,375,000,000	-Rp 252,934,000,000	-0.034289743
11	PT Integra Indocabinet Tbk	2017	Rp 233,877,590,428	Rp 195,081,224,522	Rp 3,843,002,133,341	Rp 38,796,365,906	0.010095328
		2018	Rp 324,612,407,710	Rp 233,877,590,428	Rp 4,588,497,407,410	Rp 90,734,817,282	0.019774407
		2019	Rp 284,050,164,117	Rp 324,612,407,710	Rp 5,518,890,225,060	-Rp 40,562,243,593	-0.00734971
		2020	Rp 412,446,157,316	Rp 284,050,164,117	Rp 5,949,006,786,510	Rp 128,395,993,199	0.021582761
		2021	Rp 704,423,183,701	Rp 412,446,157,316	Rp 6,801,034,778,630	Rp 291,977,026,385	0.042931265
		2022	Rp 233,829,930,377	Rp 704,423,183,701	Rp 6,956,345,266,754	-Rp 470,593,253,324	-0.067649496

Lampiran 5. Data Laba Bersih Periode 2017-2021

(Disajikan dalam penuh)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Lab Bersih
1	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk	2017	Rp 43.421.734.614
		2018	Rp 61.947.295.689
		2019	Rp 76.758.829.457
		2020	Rp 44.045.828.312
		2021	Rp 100.066.615.090
		2022	Rp 121.257.336.904
2	PT Sariguna Primatripta Tbk	2017	Rp 50.173.730.829
		2018	Rp 63.261.752.474
		2019	Rp 130.756.461.708
		2020	Rp 132.772.234.495
		2021	Rp 180.711.667.020
		2022	Rp 195.598.848.689
3	PT Gudang Garam Tbk	2017	Rp 7.755.347.000.000
		2018	Rp 7.793.068.000.000
		2019	Rp10.880.704.000.000
		2020	Rp 7.647.729.000.000
		2021	Rp 5.605.321.000.000
		2022	Rp 2.779.742.000.000
4	PT Hartadinata Abadi Tbk	2017	Rp 110.301.225.571
		2018	Rp 123.393.863.438
		2019	Rp 149.990.636.633
		2020	Rp 170.679.197.734
		2021	Rp 194.432.397.219
		2022	Rp 254.127.589.783
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 3.543.173.000.000
		2018	Rp 4.658.781.000.000
		2019	Rp 5.360.029.000.000
		2020	Rp 7.418.574.000.000
		2021	Rp 7.900.282.000.000
		2022	Rp 5.722.194.000.000
6	PT Nippon Indosiar CarpindoTbk	2017	Rp 135.364.021.139
		2018	Rp 127.171.436.363
		2019	Rp 236.518.557.420
		2020	Rp 128.610.282.478
		2021	Rp 283.602.993.676
		2022	Rp 432.247.722.254

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Bersih
7	PT Sekar Bumi Tbk	2017	Rp 25.880.464.791
		2018	Rp 15.954.632.472
		2019	Rp 39.571.690.580
		2020	Rp 8.415.741.808
		2021	Rp 29.707.421.605
		2022	Rp 86.635.603.936
8	PT Sekar Laut Tbk	2017	Rp 20.970.715.348
		2018	Rp 31.954.131.252
		2019	Rp 44.943.627.900
		2020	Rp 42.520.246.722
		2021	Rp 84.524.160.228
		2022	Rp 74.865.302.076
9	PT Tempo Scan Pacific Tbk	2017	Rp 557.339.581.996
		2018	Rp 540.378.145.887
		2019	Rp 595.154.912.874
		2020	Rp 834.369.751.682
		2021	Rp 877.817.637.643
		2022	Rp 1.037.527.882.044
10	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 718.402.000.000
		2018	Rp 701.607.000.000
		2019	Rp 1.035.865.000.000
		2020	Rp 1.109.666.000.000
		2021	Rp 1.276.793.000.000
		2022	Rp 965.486.000.000
11	PT Integra Indocabinet Tbk	2017	Rp 171.431.807.795
		2018	Rp 242.010.106.249
		2019	Rp 218.064.313.042
		2020	Rp 314.373.402.229
		2021	Rp 535.295.612.635
		2022	Rp 177.124.125.126